

DISERTASI

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK DAN DAMPAKNYA PADA DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR



TIMBUL HAMONANGAN SIMANJUNTAK

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK DAN DAMPAKNYA PADA
DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH DAERAH SERTA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Rabu
Tanggal : 27 Agustus 2008
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :

**TIMBUL HAMONANGAN SIMANJUNTAK
NIM : 090315285/ D**

Lembar Pengesahan

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL: SEPTEMBER 2008

Oleh

Promotor



Prof. Dr. H. Effendie, SE
NIP 130 531 816

Ko-Promotor



Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE
NIP. 130 445 343

Telah diuji pada ujian disertasi tahap I (tertutup)
Tanggal 25 Juli 2008

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua: Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE
Anggota: Prof. Dr. H. Effendie, SE
Prof. Dr. H. Soedjono Abipraja, SE.
Prof. Dr. Arsono Laksmana, Drs.Ec,Ak
Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec.ME
Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, Drs, SU
Dr. Solimun, Ir, MS

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
Universitas Airlangga Surabaya
No : 6759/J03/PP/2008
Tanggal: 4 Agustus 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan ketekunan serta karuniaNya yang melimpah, sehingga penyusunan disertasi ini dapat penulis selesaikan.

Dalam perjalanan penyelesaian pendidikan program doktor ini, penulis menyadari dan mengakui bahwa sangat banyak pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan bimbingan, arahan dan dorongan. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan setulus hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

Prof. Dr. H. Effendie, SE., Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga selaku promotor, yang dengan penuh perhatian, kesabaran serta kecermatan, telah membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan mendorong penulis untuk senantiasa memberikan yang terbaik mulai dari awal sampai dengan selesainya disertasi ini.

Prof. Dr. H. Soedjono Abipraja, SE., Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga selaku ko-promotor yang telah dengan tulus dalam memberikan bimbingan dengan gaya dan bahasa kebabakan yang penuh kearifan dalam memberikan semangat untuk selalu berusaha menyelesaikan disertasi ini dengan cepat.

Rektor Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. Fasich, Apt**, dan mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya, **Prof.Dr.Med.H.Puruhito,dr**, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. Hj. Sri Hajati,S.H,M.S.**, dan mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, **Prof.Dr.Muhammad Amin** yang telah memberikan kesempatan dan kelancaran kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. H. Effendie, SE.**, dan mantan Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya **Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE.**, yang telah memberikan ijin dan banyak bantuan hingga terselesaikannya disertasi ini.

Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE., Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang banyak memberikan masukan dan saran dalam melengkapi penulisan disertasi ini.

Prof. Dr. Arsono Laksmiana, Drs.Ec,Ak., Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang dengan antusias memberikan semangat dan dorongan untuk terus menggali ilmu pengetahuan.

Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang telah menambah wawasan pentingnya kemandirian dan semangat kebangsaan yang kuat.

Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec.ME, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah memberikan kritik membangun dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini melalui kesediaannya menjadi penguji.

Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, SE, SU., Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan dorongan moril serta saran perbaikan dalam melengkapi disertasi ini.

Dr. Solimun, Ir, MS., Dosen Pengajar Fakultas MIPA Universitas Brawijaya yang dengan tekun dan sabar senantiasa memberikan motivasi dan dengan susah payah memberikan pemahaman tentang metodologi.

Prof. Dr. H. Umar Nimran, MA, Dr. Harry Susanto, SE, SU, Prof. V.Henky Supit, SE,Ak, Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Prof. Dr. Djumilah Zein, SE selaku staf pengajar Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal pengetahuan selama menempuh pendidikan.

Teman-teman sejawat Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2003-2004, di mana dengan semangat persaudaraan telah memberikan dorongan dalam penyelesaian disertasi ini.

Teman-teman sejawat kantor khususnya mulai dari Kanwil Malang yang tidak bosan-bosannya memberikan data dan bahan-bahan penulisan, juga kepada teman-teman dari Kanwil Sidoarjo, KPP Krembangan dan Kanwil Surabaya serta yang terakhir Kanwil Kaltim Balikpapan.

Direktur Jenderal Pajak, Kakanwil Pajak Jawa Timur I dan Kakanwil Pajak Kalimantan Timur sebagai atasan penulis, yang telah memberikan kesempatan dan ijin di dalam mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Kedua orang tua penulis, Ayahanda **P.Simanjutak (Alm)**, Ibunda **MH.Silalahi (Alm)** yang telah mendidik dengan disiplin dan penuh kasih sayang, walaupun beliau berdua tidak sempat menyaksikan keberhasilan ini, doa penulis agar Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengampuni segala dosa dan memberi tempat yang layak di sisiNya.

Rasa hormat dan terima kasih kepada bapak mertua penulis **Nyoman Suwendra (Alm)** semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni dan memberi tempat di sisiNya serta ibu mertua **L.Pandeni Srianing** yang selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.

Istri tercinta **Made Sri Sunetri Aryani br Sianipar** dan kepada anak-anakku yang tercinta **Stella Piliria Putri Agusta** dan **Amy Natalia** atas kesabaran, kasih sayang dan pengorbanan besar mereka yang senantiasa memotivasi, mendukung untuk dapat menyelesaikan studi ini.

Kepada saudara-saudaraku, ito, lae, adik-adik penulis serta para ponakan yang terus menerus mendoakan penulis dan memotivasi memberi semangat untuk dapat menyelesaikan studi ini secepat-cepatnya.

Rasa terima kasih penulis kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu sehingga disertasi ini dapat diselesaikan, Tuhan Yang Maha Kuasa jualah yang membalas semua budi baik yang diberikan kepada penulis.

RINGKASAN

Analisis Kepatuhan Pajak dan Dampaknya Pada Dana Perimbangan Keuangan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada *sustainable development*. Penerimaan pajak tidak tergantung pada bantuan luar negeri dan tidak terdapat kewajiban untuk memberikan sebagian pendapatan negara kepada pihak negara kreditor sebagai bentuk pembayaran bunga pinjaman luar negeri. Dalam hal ini besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat.

Efektifitas pemungutan pajak terkait langsung dengan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran masyarakat atau kepatuhan masyarakat (*tax compliance*) yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menopang penerimaan negara. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Penerimaan pajak pusat sangat terkait dengan kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan di daerah. Sesuai dengan Undang-undang tentang Otonomi Daerah dan Dana Perimbangan, pajak merupakan bagian dari dana perimbangan di daerah yang dimasukkan dalam komponen bagi hasil pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan di daerah. Besar kecilnya bagi hasil pajak pusat di daerah sangat menentukan besarnya kapasitas anggaran daerah. Dengan kewenangan yang ada pada pemerintah daerah sebagai wujud otonomi daerah, maka pengalokasian anggaran daerah dituntut untuk lebih efisien, tepat guna, tepat waktu dan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sarana publik, pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan dan sebagainya. Dengan terbentuknya Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, maka keterkaitan ketiga indikator ini berpengaruh langsung dengan besaran Dana Perimbangan.

Berdasarkan kajian terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak pusat bagi dana perimbangan daerah sangat penting. Besar kecilnya penerimaan pajak pusat di daerah akan sangat ditentukan oleh kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Semakin banyak masyarakat yang sadar membayar pajak, semakin besar pula pajak yang akan diterima. Oleh karena itu peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (*tax compliance*) merupakan faktor penting guna mendapatkan penerimaan anggaran daerah yang lebih besar dalam upaya menopang pembiayaan pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.



Rumusan masalah dalam studi ini adalah: 1. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap dana perimbangan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?, 2. Apakah dana perimbangan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?, 3. Apakah pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?, 4. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38, sedangkan yang dijadikan sampel seluruh anggota populasi, yaitu merupakan sampel penuh (*sensus*). Data yang digunakan merupakan data sekunder *time series* selama 6 tahun, mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Metode analisis data metode PLS (*Partial Least Square*) yang digunakan untuk pembuktian hipotesis penelitian.

Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa, Kepatuhan Pajak Berpengaruh Signifikan dengan arah Negatif Terhadap Dana Perimbangan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena pos bagi hasil pajak dalam dana perimbangan, persentasenya relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan pos dana alokasi umum. Temuan ini tidak sesuai dengan pendapat James and Nobes, yang menyatakan sesungguhnya kepatuhan pajak itu berpengaruh secara positif terhadap dana perimbangan.

Temuan lain menunjukkan bahwa Dana Perimbangan Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan dengan arah positif Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi, karena sumber penerimaan daerah dalam APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang kemudian digunakan untuk belanja daerah, sebagian besar masih ditopang oleh adanya transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan keuangan.

Studi ini juga menyimpulkan, bahwa Pengeluaran Pemerintah Daerah Berpengaruh Signifikan dengan arah Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil ini dapat menjelaskan bahwa dalam kasus kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur, sesungguhnya yang terjadi adalah dana perimbangan bukan merupakan subsidi, tetapi adalah transfer pemerintah pusat. Karena pengeluaran pemerintah daerah yang sebenarnya bersumber dari dana perimbangan adalah merupakan transfer dari pemerintah pusat, maka *purchasing multiplier* atau *government expenditure multiplier* adalah juga merupakan *transfer multiplier*. Dengan demikian, dalam kasus kabupaten/kota Jawa Timur, *purchasing multiplier* yang jauh lebih besar daripada *tax multiplier* daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif. Hal ini sesuai dengan pendapat Lindauer (1971:171) yang mengatakan bahwa peningkatan sejumlah pembelian pemerintah yang pembiayaannya sama dengan penambahan pajak (*balanced budget*) atau *purchasing multiplier/ government expenditure* lebih besar daripada *tax multiplier*, dapat menyebabkan peningkatan keseimbangan pendapatan. Pada sisi lain, besarnya anggaran yang diperuntukkan untuk anggaran kesejahteraan khususnya pendidikan

dan kesehatan secara rutin telah dianggarkan di dalam pos pengeluaran rutin anggaran APBD.

Terakhir ditemukan bahwa, Kepatuhan Pajak Berpengaruh Signifikan dengan arah Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena pada dasarnya aspek kepatuhan pajak sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Hubungan positif secara langsung antara kepatuhan pajak dengan kesejahteraan masyarakat ini menggambarkan bahwa kepatuhan pajak, secara implisit dipahami oleh masyarakat di Provinsi Jawa Timur sebagai perolehan pajak yang kemudian digunakan untuk proses pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan. Kesimpulan ini sesuai dengan teori kepatuhan pajak Cowel and Gordon (1988) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak secara implisit mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Pengaruh langsung antara Kepatuhan Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur juga dapat dijelaskan sebagai respon dari wajib pajak terhadap adanya kebijakan Ditjen Pajak yang mulai memberikan pelayanan secara transparan, cepat dengan sistem administrasi pajak serta prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Ditjen Pajak sejak tahun 2002 telah mengurangi intensitas pemeriksaan pajak, penalti dan sanksi sehingga memunculkan motivasi intrinsik masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk bertindak membayar pajak. Hal ini sesuai dengan *Tax Morale Theory* (Frey, 1997) yang mengatakan bahwa motivasi instrinsik masyarakat untuk membayar pajak dapat berdampak terhadap kepuasan masyarakat dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik, dengan demikian studi ini menolak Teori Sandmo tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah hanya faktor ekonomi, yakni ; pendapatan, adanya kemungkinan pemeriksaan dan pemberian sanksi. Hasil studi ini justru menunjukkan bahwa pengaruh motivasi intrinsik (*tax morale*) dalam kepatuhan pajak dominan mempengaruhi kepatuhan pajak dalam kaitannya dengan kesejahteraan. Nilai intrinsik tersebut terkait dengan adanya kebijakan pemerintah dalam peningkatan kepatuhan pajak.

SUMMARY

Analysis of Tax Compliance and Its Impact On Balance Budget Transfer and the Local Government Expenditure as well as Regency/ City People Welfare In East Java Province

Tax is a very important state income which supports the financing of the sustainable development. Tax income does not depend on the overseas loan. There is no obligation to surrender part of state income to pay the foreign loan interest to the creditor. Therefore, the tax income volume will dictate the state budget capacity in financing state expenditure for the public welfare.

The tax collection effectiveness is directly related to the public awareness to comply with its tax obligation. The high level of public awareness or compliance is required to sustain the state income. This high level of public awareness will drive more people to list themselves as tax payer, to report and pay the taxes correctly, thus, perform their moral duty as citizen as well as part of the nation.

The tax income is strongly related to the government fiscal capacity in financing the local developments. Following the Law of Local Autonomy, tax is considered as part of the balance budget transfer to be included in the tax sharing component. Thus, tax revenue is considered as one of the income source for the local development. The local tax income volume will dictate the local budget capacity. By holding the authority, the local government is expected to allocate the local budget in timely manner and more efficient and constructive way with priority to meet public need in infrastructure, education, health, as well as income raise.

Based on the description above, it could be affirmed that the contribution of tax revenue to the local balance budget transfer is of great importance. The tax revenue volume will depend on the public compliance in paying tax. Thus the tax compliance improvement plays important role in increasing the local income.

The issue to be addressed in this study is portrayed as follows: 1. Does tax compliance have significant impact on Balance Budget Transfer of Regency/ City In East Java Province?; 2. Does Balance Budget Transfer have significant impact on the local East Java government expenditure?; 3. Does the local East Java government expenditure have significant impact on the welfare of the Regency/ City People In East Java Province?; and 4. Does tax compliance have significant impact on the welfare of the Regency/ City People In East Java Province?

The research population consists of all 38 regencies / cities within the East Java province, all of them were fully sampled (census). Data used in this study is six years time series secondary data from year 2001 to year 2006. The PLS (Partial Least Square) method of analysis is applied here to provide evidence to the hypothesis of the research.

Based on the analysis result, that tax compliance has negative and significant impact on the balance budget transfer of the of Regency/ City In East Java Province due to the fact that tax sharing in balance budget transfer is of much smaller percentage, compare to the general allocation fund. This finding differs from James

and Nobes opinion, that tax compliance has positive and significant impact to balance budget transfer.

Another result indicates that the local balance budget transfer has positive and significant impact on the East Java local government expenditure, due to the fact that most of regency/ city in East Java Province revenue is still supported by the central government through balance budget transfer.

This research also concludes that the local government expenditure has positive and significant impact on the Regency/ City People Welfare in East Java Province. This finding suggests that in East Java Regency/ City case, balance budget transfer is not subsidy rather it is central government transfer. Since local government expenditure is sourced by balance budget transfer, therefore purchasing multiplier or government expenditure multiplier is also treated as transfer multiplier. Consequently, in East Java Regency/ City case purchasing multiplier is bigger than local tax multiplier, and therefore it pushes positive economic growth. This thing parallels to Lindauer opinion (1971:171) which stated that the increasing government purchasing budgeted by the same amount of the tax (balance budget) or purchasing multiplier/ government expenditure multiplier bigger than tax multiplier, therefore it may increase the income equilibrium. At the same time, the amount of the welfare expenditure such as education and healthy sector allocation has routinely budgeted. The implication of the increasing routine expenditure affects the growing of the regency/ city Human Development Index (HDI).

Finally, it concludes that tax compliance has positive impact on the Regency/ City People Welfare in East Java Province, due to the fact that basically tax compliance aspect is very important in a country development. The positive direct relationship between tax compliance and social welfare implicitly portrays that tax compliance is recognized by the East Java people as tax income which will use later for social welfare oriented development. This conclusion is in line with the tax compliance theory by Cowel & Gordon (1988) which explains that tax compliance implicitly stimulate the public welfare through government expenditure. Tax compliance positive impact on Regency/ City People Welfare in East Java can also be explained as the response, due to the fact that it is the commitment of the Directorate of Taxes, which gives transparent service, express with the simplicity of the system and procedure. It consists of reducing tax audit, penalty and sanction which influence their intrinsic motivation to pay tax and therefore, give an impact to the people satisfaction and belief that tax collected is truly used for the public needs (*Tax Morale Theory*) (Frey, 1997). This study shows that the James and Nobes theory on the relationship between tax compliance and tax revenue, as well as Sandmo theory on economical factors to influence tax compliance (such as income, tax rate, audit, and sanction), shall be declined. In contrast, this study demonstrates that intrinsic motivation (tax morale) has great influence on tax compliance in relation to social welfare. This intrinsic value is related to the government policy to increase tax compliance.

ABSTRACT

Analysis of Tax Compliance and its Impact on The Balance Budget Transfer and the Local Government Expenditure as well as Regency/ City People Welfare in East Java Province

Timbul Hamonangan Simanjuntak



The objective of this study is to test and analyze the influence of tax compliance on the balance budget transfer and the local government expenditure as well as regency/ city people welfare in East Java Province. The variables of this research were: 1. tax compliance with three indicators i.e. *compliance of tax report (SPT) submission, the amount accuracy of periodical income tax payment, and timely payment of bill tax liable*; 2. balance budget transfer with two indicators i.e. *tax sharing and general allocation fund*; 3. local government expenditure with two indicators i.e. *routine expenditure and capital expenditure*; 4. social welfare with one indicator which is *human development index (HDI)*.

The research population consists of all 38 regencies / cities within the East Java Province, all of them were fully sampled (census). Data used in this study is six years time series secondary data from year 2001 to year 2006. The PLS (Partial Least Square) method of analysis is applied here to provide evidence to the hypothesis of the research.

Based on the analysis result, that tax compliance has negative and significant impact on the balance budget transfer of Regency/ City In East Java Province due to the fact that tax sharing in balance budget transfer is of much smaller percentage, compare to the general allocation fund. On the contrary, tax compliance has positive impact on the Regency/ City People Welfare in East Java Province, due to the fact that positive direct relationship between tax compliance and social welfare implicitly portrays that tax compliance is recognized by the East Java people as tax income which will use later for social welfare oriented development. Furthermore, this condition can also be explained as the tax payer response, due to the fact that it is the commitment of the Directorate of Taxes, which gives transparent service, express with the simplicity of the system and procedure. It consists of reducing tax audit, penalty and sanction which influence their intrinsic motivation to pay tax and therefore, give an impact to the people satisfaction and belief that tax collected is truly used for the public needs.

As a conclusion is tax compliance may directly influence social welfare through economic mechanism or indirectly influence through non economic mechanism which is tax morale.

Keywords: Tax Compliance, Balance Budget Transfer, The Local Government Expenditure, Social Welfare.

DAFTAR ISI



Halaman

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia Penguji Ujian Tahap II.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Ringkasan.....	viii
Summary.....	xi
Abstract.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Studi.....	16
1.4 Manfaat Studi	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Konsep Perpajakan dan Ekonomi Publik.....	19
2.1.1.1 Pengertian pajak.....	19
2.1.1.2 Pengertian subjek pajak	20
2.1.1.3 Pengertian objek pajak.....	23
2.1.1.4 Pengertian wajib pajak.....	27
2.1.1.5 Asas-asas pengenaan pajak.....	28
2.1.1.6 Fungsi pajak.....	30
2.1.1.7 Laffer Curve : Peranan pajak dalam optimalisasi penerimaan negara	31

2.1.2	Konsep kepatuhan pajak.....	34
2.1.2.1	Pengertian kepatuhan pajak (<i>Tax Compliance</i>).....	34
2.1.2.2	Tingkat kepatuhan pajak.....	35
2.1.2.3	Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak	37
2.1.2.4	Faktor utama kepatuhan pajak.....	40
	1.Teori resiko menentang (<i>risk aversion theory</i>)	40
	2.Teori moral pajak (<i>tax morale theory</i>)	42
2.1.2.5	Indikator kepatuhan pajak	44
2.1.2.6	Penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) dan penyelundupan pajak (<i>tax evasion</i>).....	45
2.1.2.7	Ekonomi Publik dan Peranan Pemerintah	47
	1.Kegagalan Pasar (<i>market failure</i>)	47
	2.Barang Publik	52
2.1.2.8	Kebijakan fiskal dan <i>multiplier</i>	53
	1.Anggaran Pemerintah (<i>government budget</i>)	56
	2.Anggaran Berimbang (<i>balanced budget</i>) dan <i>balanced budget multiplier</i>	57
2.1.2.9	Teori desentralisasi fiskal.....	59
2.1.2.10	Perimbangan keuangan daerah.....	61
2.1.2.11	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	65
2.1.2.12	Konsep dasar tentang Pendapatan dan Belanja Negara	66
2.1.2.13	Struktur APBN dan APBD	68
2.1.2.14	Implementasi APBD pasca desentralisasi fiskal.....	77
2.1.3	Pembangunan ekonomi.....	80
2.1.4	Pertumbuhan ekonomi.....	82
2.1.5	Kesejahteraan	84
2.1.5.1	Konsep Kesejahteraan	84
2.1.5.2	Teori kesejahteraan	87
2.1.5.3	Indikator kesejahteraan	90
2.1.5.4	Konsep kesejahteraan Indonesia	92

2.1.6	Pengaruh kepatuhan pajak terhadap dana perimbangan keuangan daerah	95
2.1.7	Pengaruh dana perimbangan keuangan daerah terhadap pengeluaran pemerintah daerah	97
2.1.8	Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat	98
2.1.9	Pengaruh kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat	100
2.2	Penelitian terdahulu.....	101
BAB 3	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	113
3.1	Kerangka konseptual.....	113
3.2	Hipotesis	116
BAB 4	METODE PENELITIAN.....	118
4.1	Rancangan penelitian.....	118
4.2	Populasi, besar sampel dan teknik pengambilan sampel	119
4.3	Variabel penelitian	119
4.3.1	Klasifikasi variabel.....	119
4.3.2	Definisi operasional variabel.....	120
4.4	Teknik analisis data	123
BAB 5	ANALISIS HASIL.....	129
5.1	Gambaran obyek studi.....	129
5.2	Deskripsi variabel	132
5.3	Hasil pengujian asumsi PLS: Linieritas.....	144
5.4	<i>Goodness of fit model</i> hasil analisis dengan PLS.....	144
5.5	Hasil pengujian hipotesis.....	145
BAB 6	PEMBAHASAN.....	148
6.1	Pengaruh kepatuhan pajak terhadap dana perimbangan keuangan daerah.....	148
6.2	Pengaruh dana perimbangan keuangan daerah terhadap pengeluaran pemerintah daerah.....	157

6.3	Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.....	167
6.4	Pengaruh kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat.....	182
BAB 7	PENUTUP.....	193
7.1	Kesimpulan.....	193
7.2	Saran.....	199
DAFTAR PUSTAKA.....		202
LAMPIRAN.....		214

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Beberapa Indikator Penting Pembangunan Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2004	12
Tabel 2.1 <i>Factors Influencing The Compliance Behavior Of Business</i>	38
Tabel 2.2 Komponen Sisi Penerimaan Dan Pengeluaran Dalam APBN	69
Tabel 2.3 Komponen Sisi Penerimaan Dan Pengeluaran Dalam APBD	72
Tabel 2.4 Komponen Sisi Penerimaan dan Pengeluaran Dalam APBD Pasca Desentralisasi Fiskal	74
Tabel 2.5 Formulasi Strategi Pembangunan	86
Tabel 2.6 Daftar Indikator Sosial Ekonomi UNRISD	91
Tabel 5.1 Kantor Kanwil DJP Jawa Timur	130
Tabel 5.2 Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006	132
Tabel 5.3 Hasil Analisis Deskriptif Indikator Dari Variabel Kepatuhan Pajak Setiap Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	133
Tabel 5.4 Hasil Analisis Deskriptif Indikator Dari Variabel Kepatuhan Pajak Tahun 2001 s.d 2006	135
Tabel 5.5 Hasil Analisis Deskriptif Indikator Dari Variabel Dana Perimbangan Daerah Setiap Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	137
Tabel 5.6 Hasil Analisis Deskriptif Indikator Dari Variabel Dana Perimbangan Daerah Tahun 2001 s.d 2006	139
Tabel 5.7 Hasil Analisis Deskriptif Indikator Dari Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah Setiap Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	140

Tabel 5.8	Hasil Analisis Deskriptif Indikator Dari Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah Tahun 2001 s.d 2006	141
Tabel 5.9	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kesejahteraan Masyarakat Setiap Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	142
Tabel 5.10	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2001 s.d 2006	143
Tabel 5.11	Hasil Pengujian Asumsi Linieritas	144
Tabel 5.12	Koefisien Jalur Dan Hasil Pengujian Hipotesis	146
Tabel 6.1	Indikator Rata-Rata Kepatuhan Pajak Dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006	155
Tabel 6.2	Perkembangan Penerimaan Daerah Terhadap Penerimaan Total Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d Tahun 2006	158
Tabel 6.3	Perkembangan Penerimaan Provinsi Terhadap Penerimaan Total Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d Tahun 2006	160
Tabel 6.4	Perkembangan Dana Perimbangan Keuangan dan Pengeluaran dalam APBD Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d tahun 2006	165
Tabel 6.5	Indikator Rata-Rata Kepatuhan Pajak Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2001 s.d tahun 2006	186

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Penerimaan Pajak	9
Gambar 2.1	Laffer Curve	32
Gambar 2.2	<i>Compliance Model</i>	36
Gambar 2.3	<i>Model Taxpayer Influences</i>	38
Gambar 2.4	<i>Payoff To Evasion</i>	46
Gambar 2.5	Sirkulasi Aliran Pendapatan Dalam Perekonomian Terbuka	51
Gambar 2.6	Perubahan Tingkat Pendapatan	54
Gambar 2.7	Perubahan Tingkat Pendapatan	58
Gambar 2.8	Hubungan Antara APBN dan APBD	76
Gambar 2.9	<i>Pareto Efficient Allocations</i>	88
Gambar 3.1	Kerangka Proses Berpikir	113
Gambar 3.2	Kerangka Konseptual	115
Gambar 4.1	Langkah-Langkah Analisis PLS	124
Gambar 4.2	Inner Model Pada Analisis PLS	125
Gambar 4.3	Diagram Jalur Lengkap Dengan <i>Outer Model</i>	126
Gambar 5.1	Hasil Koefisien Diagram Jalur	145
Gambar 6.1	Perbandingan Antara PAD dengan Dana Perimbangan Kabupaten/ Kota Serta PAD dengan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur	161
Gambar 6.2	Perkembangan Alokasi Anggaran Kesejahteraan Kabupaten/Kota Jawa Timur	178
Gambar 6.3	Rata-rata Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Jawa Timur	178

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Peta Teori	214
Lampiran 2 Hasil Analisis Deskriptif	220
Lampiran 3 Uji Asumsi PLS	239
Lampiran 4 Hasil Analisis PLS	242

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan (*welfare*) merupakan perwujudan dari cita-cita dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Bagi bangsa Indonesia masalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sudah sangat jelas diatur tersendiri dalam konstitusi negara UUD 1945 di mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Secara sederhana, kesejahteraan menurut Quinney (1999: 89) adalah „..... *provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living*”. Pemahaman ini menitikberatkan bahwa kesejahteraan itu dipandang sebagai kemakmuran setiap individu. Berbeda dengan konsep kesejahteraan yang dianut oleh bangsa Indonesia di mana didasarkan pada paham demokrasi Indonesia bahwa kemakmuran masyarakatlah yang utama bukan kemakmuran individu. Secara konstitusional, aspek kesejahteraan dalam pembangunan nasional tertuang pada pasal kesejahteraan yaitu Pasal 33 ayat 1 Undang- undang Dasar 1945 yaitu “....Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pembangunan merupakan bentuk kristalisasi ide dan kreativitas negara dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Ide dan kreatifitas tersebut meliputi segala konsep dan program pembangunan yang merupakan representasi dari kehendak masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kemakmuran hidupnya. Pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan,



peningkatan gizi, kesempatan kerja yang luas dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan beberapa bentuk dari kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999: 11). Sebagaimana dinyatakan Arief (1996: 224) bahwa tujuan pembangunan dalam kerangka strategi pembangunan yang berdimensi keadilan mencakup beberapa aspek penting, seperti pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk hidup sehat secara kemanusiaan, pemenuhan hak asasi manusia dalam berbagai segi kehidupan, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dan akses yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pekerjaan. Sejalan dengan hal tersebut, Todaro (2000: 17 – 18) menyatakan bahwa pembangunan suatu negara dapat diprioritaskan pada pencapaian peningkatan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar hidup (*basic needs*), peningkatan kesejahteraan hidup dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan pendapatan riil per kapita, akses memperoleh pekerjaan dan kegiatan ekonomi.

Pencapaian sasaran dan target pembangunan membutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang cukup. Secara empiris, negara sedang berkembang menghadapi kendala dalam rangka meningkatkan *fiscal capacity* untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini dapat difahami karena kondisi negara

sedang berkembang masih menunjukkan berbagai keterbatasan terutama dalam kaitan dengan kemampuannya dalam mengakses berbagai sumber ekonomi yang ada. Akibatnya negara sedang berkembang dihadapkan pada defisit sumber pembiayaan pembangunan karena tabungan lebih kecil dari kebutuhan investasi (*saving investment gap*), defisit devisa dikarenakan ekspor lebih kecil dari impor (*trade gap*), dan defisit pemerintah karena tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap* (Mardiasmo, 2001b: 5).

Upaya untuk mengisi *fiscal gap* tersebut pemerintah dapat mengenakan pajak dalam perekonomian. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada *sustainable development*. Penerimaan pajak tidak tergantung pada bantuan luar negeri dan tidak terdapat kewajiban untuk memberikan sebagian pendapatan negara kepada pihak negara kreditor sebagai bentuk pembayaran bunga pinjaman luar negeri. Dalam hal ini besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Sebagai instrumen fiskal, pajak berfungsi sebagai pengisi anggaran negara guna membiayai pembangunan. Semakin besar anggaran negara yang bersumber dari pajak menggambarkan adanya kemandirian ekonomi, karena negara tidak lagi banyak tergantung pada utang yang dalam prakteknya senantiasa membebani negara dengan cicilan angsuran dan bunga. Dengan demikian stabilitas penganggaran akan lebih terjamin.

Pajak memang mengurangi konsumsi seseorang sebagai akibat berkurangnya *Disposable Income*, namun untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, pengenaan pajak tidak berarti mengurangi kesejahteraan seseorang (Cullis and Jones, 1992: 172). Hal ini karena dengan adanya pajak, transfer penghasilan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih akan mengalir kepada masyarakat yang kurang, sehingga peran pajak sebagai alat pemerataan pembangunan dalam upaya menegakkan keadilan dapat terlaksana. Pada posisi ini pajak berfungsi lebih bersifat mengatur perekonomian. Peran strategis pajak dalam perekonomian secara teoritis dipertegas oleh Davoodi and Zou (1998) dalam studinya bahwa pengenaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Walaupun pajak mengurangi konsumsi individu, namun pengenaan pajak diiringi dengan pengeluaran atau pembelian pemerintah, ternyata melalui efek multiplier dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat (Dornbusch and Fischer, 1994: 80).

Besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai faktor ekonomi makro, perdagangan, iklim dunia bisnis dan usaha dapat mempengaruhi penerimaan pajak, namun sebagaimana dinyatakan oleh Trivedi and Lynn (2003), bahwa kepastian adanya kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tujuan utama yang sangat penting bagi pemerintah dalam upaya pendanaan untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan pajak adalah faktor yang terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Kasadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Menurut James *and* Nobes (1997:137) semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Kepatuhan pajak masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development/OECD* (2004) perilaku *tax payer* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor industri, faktor bisnis, faktor sosiologi, faktor ekonomi dan faktor psikologi. Berdasarkan faktor ekonomi, kepatuhan pajak menurut Allingham *and* Sandmo (1972) dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang tetap, tarif pajak, probabilitas dilakukan pemeriksaan dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan.

Pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada desentralisasi fiskal menekankan kepatuhan pajak memegang peran strategis dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Dalam struktur anggaran sesuai desentralisasi fiskal, penerimaan pajak merupakan salah satu bagian dari komponen dana perimbangan dalam bentuk dana bagi hasil pajak pusat, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak berpengaruh terhadap dana perimbangan keuangan daerah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Xie, *et al.* (1999) yang memberikan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pajak berkorelasi dengan *state government spending share* dan *local government spending share* di USA.

Berdasarkan tinjauan empiris tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Kondisi di negara

sedang berkembang dan negara maju menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang berbeda. Tingginya tingkat kepatuhan pajak di negara maju tidak terlepas dari masalah ekonomi dimana struktur pendapatan masyarakatnya yang tinggi. Namun demikian, kondisi tersebut berbeda dengan negara sedang berkembang. Khususnya di Indonesia, tingkat kepatuhan pajaknya relatif sangat rendah. Pendapatan yang tinggi di Indonesia hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan mayoritas masyarakat lainnya berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan yang demikian besar antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat luas yang berpendapatan rendah berimplikasi terhadap rendahnya jumlah wajib pajak di Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak masyarakat pada umumnya. Pada sisi lain, pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan dana perimbangan di daerah, sehingga kepatuhan pajak juga terkait dengan penerimaan dana perimbangan. Dana perimbangan keuangan daerah menjelaskan komponen-komponen dalam anggaran yang mengacu pada transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan (bagi hasil pajak pusat, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus). Besarnya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dari fungsi anggaran dalam menjaga stabilitas keuangan daerah (Musgrave *and* Musgrave, 1989:11). Melalui alokasi dana perimbangan dalam bentuk alokasi belanja daerah baik untuk belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dalam alokasi anggaran tersebut. Dengan demikian sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah daerah sebagian adalah bersumber dari dana perimbangan. Oleh

karena itu dana perimbangan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah.

Terkait dengan implikasi desentralisasi fiskal, Oates dalam Cullis *and* Jones (1992: 295) secara tegas menjelaskan bahwa *welfare gains* akan dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari sistem desentralisasi. *Welfare gains* ini dapat dicapai karena dengan adanya desentralisasi, maka pemerintah daerah dapat menentukan besarnya *output* yang dibutuhkan oleh masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini dana perimbangan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bonet (2006), menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di negara Kolombia dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk pengurangan kesenjangan pendapatan antar daerah.

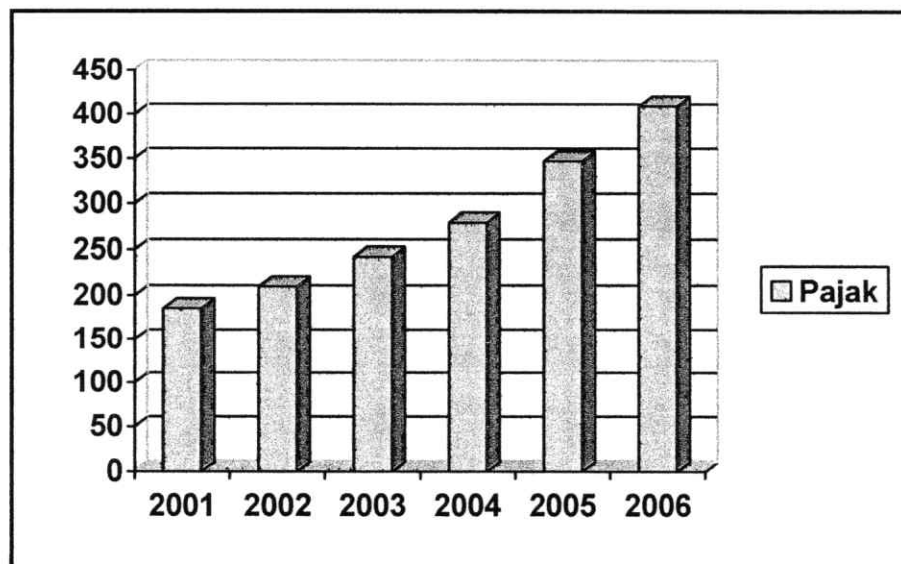
Pelaksanaan fungsi alokasi belanja keuangan daerah, secara eksplisit mencerminkan kemauan pemerintah dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut Keynes dalam Dornbusch *et al.* (2004:15) kemauan pemerintah tersebut tercermin dalam *government intervention* dalam bentuk pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan skala prioritas dan pemilahan terhadap pos belanja yang ada dalam anggarannya. Pemilahan belanja rutin dengan belanja modal harus diklarifikasikan secara jelas agar tidak terjadi campur aduk kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana sebagaimana dinyatakan oleh Granado (2003:18). Pengeluaran pemerintah tersebut dapat dialokasikan pada berbagai sektor-sektor

pelayanan publik yang penting; seperti sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga sektor tersebut pada dasarnya merupakan beberapa indikator dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan demikian pengeluaran pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia menyebabkan kondisi perekonomian nasional dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global. Pembentukan perusahaan multinasional merupakan salah satu ciri globalisasi yang berakibat dimungkinkannya transfer barang, jasa serta uang antar negara. Dampak langsung transaksi seperti ini adalah adanya potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ekonomi masalah kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting. Penerapan sistem pemungutan pajak yang tidak tepat dapat berakibat pada tingkat kepatuhan pajak yang rendah, yang kemudian berimplikasi pada hilangnya potensi pajak. Sebagai gambaran dari pentingnya kepatuhan pajak berdasarkan hasil penelitian *The Internal Revenue Services* (IRS) mengindikasikan, bahwa proyeksi tingkat ketidakpatuhan di USA pada tahun 1998 adalah 15 % atau sebesar \$ 275 milyar, dan dari jumlah tersebut melalui upaya penegakan hukum hanya \$ 50 milyar saja yang akhirnya dapat dikumpulkan. Gambaran ini mengindikasikan potensi pajak yang begitu besar bisa hilang. Ini menunjukkan bahwa segala upaya peningkatan kepatuhan pajak memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Perkembangan di Indonesia menunjukkan proyeksi kepatuhan pajak baru mencapai lebih kurang 38 % (Ditjen Pajak, 2005a) atau dalam kata lain tingkat ketidakpatuhan 62% menunjukkan potensi pajak di Indonesia masih sangat besar.

Tingkat kepatuhan pajak di beberapa Negara ASEAN lainnya jauh lebih tinggi, misalnya Malaysia 63,9% dan Singapura 92% (*Asean Annual Report*, 2005). Perbedaan kepatuhan pajak di Indonesia dengan di Singapura dan Malaysia tersebut merefleksikan perbedaan struktur pendapatan masyarakat di ketiga negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penerimaan pajak di Indonesia yang dipahami sudah cukup besar ternyata baru mewakili kepatuhan pajak sebesar lebih kurang 38%. Oleh karena itu apabila tingkat kepatuhan pajak dapat ditingkatkan, maka penerimaan pajak berpotensi meningkat secara signifikan. Gambaran dari penerimaan pajak di Indonesia selama kurun waktu 2001 s.d tahun 2006 dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2007

Gambar 1.1
PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA
(Dalam Triliun Rp)

Berdasarkan pada Gambar 1.1, dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak dari waktu ke waktu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2001 penerimaan pajak nasional sebesar Rp 185.54 triliun dan tahun 2006 meningkat

menjadi sebesar Rp 409.020 triliun. Peningkatan perolehan penerimaan pajak merupakan bagian dari keberhasilan suatu pembangunan dan kesuksesan bagi warga negara yang hasilnya seyogyanya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun kemudian perlu dibuktikan apakah pendapatan negara yang diperoleh dari pajak tersebut dapat memenuhi fungsinya yaitu mendukung kesejahteraan bangsa dan mewujudkan *welfare state* yang dicita-citakan sebagai cerminan prinsip usaha bersama secara kekeluargaan.

Pemanfaatan pajak di berbagai negara berbeda-beda. Di negara maju, misalnya Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, dan Inggris hasil pungutan pajak bersifat lebih langsung dapat dirasakan masyarakat. Kompensasi dari pemanfaatan pajak tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem pengamanan kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan pensiun. Di Jepang, Amerika, Perancis dan Jerman bentuk pengamanan ini dikenal dengan *social insurance*, sedangkan di Inggris bentuk pengamanan sosial tersebut dikenal sebagai *health service system*. Pelayanan sosial di beberapa negara tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Di Inggris misalnya, layanan sosial kepada masyarakat diberikan dalam bentuk uang tunai. Di negara Jepang layanan sosial tersebut diberikan dalam bentuk penyediaan infrastruktur yang gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi di Amerika menunjukkan bahwa biaya layanan sosial kepada masyarakat langsung dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan di Perancis layanan sosial kepada masyarakat dapat diformulasikan dalam bentuk layanan *general society contribution (CSG)* dalam pembiayaannya (Ministry of Health and Welfare, 1999).

Berdasarkan gambaran ini diketahui bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat di negara-negara maju berdampak langsung terhadap kebutuhan sosial masyarakat, sehingga setiap adanya usulan pemerintah untuk menaikkan pajak dapat direspon positif dan dipahami oleh masyarakat bila kompensasi yang diberikan jelas adanya. Hal ini sesuai dengan konsep *welfare state* yang mengedepankan kepuasan individu dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Manfaat layanan publik yang diperoleh setiap individu harus sesuai dengan besarnya pajak yang telah dibayarkan kepada negara.

Di Indonesia manfaat pajak lebih bersifat tidak langsung. Masyarakat yang memenuhi kewajiban pajak tidak serta merta mengetahui dengan jelas peruntukannya. Masalah ini dapat berakibat berkurangnya kesediaan (kepatuhan) masyarakat dalam membayar pajak sebab salah satu aspek penting kesediaan masyarakat membayar pajak adalah apabila masyarakat mengetahui dengan jelas manfaat dan pengalokasian dana pajak yang diterima pemerintah (Cowell and Gordon, 1988). Peningkatan penerimaan pajak yang rata-rata 30 % setiap tahun di Indonesia tidak berarti pemenuhan kebutuhan publik berlangsung dengan baik.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah terbesar di Indonesia memiliki rata-rata tingkat kepatuhan pajak khususnya untuk ketepatan pelaporan SPT pada tahun 2006 sebesar $\pm 36,59\%$, ini berarti bahwa potensi pajak masih sangat besar sehingga apabila potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka dana perimbangan dan pengeluaran pemerintah daerah akan cukup memadai untuk membiayai pembangunan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan bahwa dinamika perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijaksanaan desentralisasi fiskal. Perubahan dalam mekanisme anggaran pusat dan daerah membawa implikasi pada perubahan struktur penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah. Sebagai gambaran dari perkembangan pembangunan di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN BEBERAPA INDIKATOR PENTING
PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001 s.d 2004

No	Indikator	2001	2002	2003	2004
1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Milyar Rupiah)	191.257,75	198.531,65	208.013,24	220.140,50
2	Pendapatan Regional Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)	5.367,37	5.525,44	5.745,26	6.003,55
3	Dana Perimbangan (Milyar Rupiah)	9.368,36	9.285,27	11.322,62	11.381,44
4	Indeks Pembangunan Manusia	63,89	62,64	63,66	64,49
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	20,73	20,34	19,52	19,10
6	Pengeluaran Pembangunan (Milyar Rupiah)	2.130,16	2.769,53	3.378,83	3.446,41
7	Jumlah Penduduk (orang)	34.703.595	35.148.579	36.199.078	36.396.345

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur, 2005

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dalam bentuk dana perimbangan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 besarnya dana perimbangan sebesar Rp 9.368,36 Milyar. Dari alokasi dana perimbangan tersebut sebesar Rp 790.498,97 juta merupakan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Pada tahun 2004 besarnya dana perimbangan sebesar

Rp 11.381,44 Milyar, sedangkan dana bagi hasil pajaknya meningkat menjadi sebesar Rp 1.036,47 Milyar. Bagi hasil pajak pusat merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Komponen dana perimbangan lainnya yaitu bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Semakin besar dan meningkat bagi hasil pajak yang diperoleh daerah dapat menggambarkan semakin terdistribusinya pajak pusat ke daerah dalam upaya pemerataan pendapatan nasional dan mendorong alokasi anggaran pembangunan yang semakin besar pula. Sebagai gambaran, pada tahun 2001 pengeluaran anggaran untuk pembangunan di Provinsi Jawa Timur menelan biaya sebesar Rp 2.130,16 Milyar, sedangkan tahun 2004 meningkat menjadi Rp 3.446,41 Milyar. Berbagai alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan memberikan hasil pada berbagai aspek. Berdasarkan Tabel 1.1 halaman 12 dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan.

Gambaran yang lebih komprehensif dari tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Pada tahun 2001 angka IPM sebesar 63,89 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 64,49. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam perhitungan IPM tersebut sudah memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan per kapita. Meskipun secara *aggregate* berdasarkan indikator kesejahteraan hidup masyarakat Provinsi Jawa Timur mengalami perbaikan,

namun perkembangannya masih belum maksimal. Hal ini tercermin dari persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur relatif cukup besar. Pada tahun 2001 penduduk miskin mencapai 20,73% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 20,34% dan demikian untuk tahun berikutnya kecenderungan angka kemiskinan terus menurun sampai dengan tahun 2004 angka kemiskinan mencapai angka 19,10%. Dengan demikian walaupun angka kemiskinan terus menurun, namun masih cukup besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak bagi dana perimbangan daerah sangat penting. Besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Semakin banyak masyarakat yang sadar membayar pajak, semakin besar pula pajak yang akan diterima. Oleh karena itu peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (*tax compliance*) merupakan faktor penting guna mendapatkan penerimaan anggaran daerah yang lebih besar.

Memahami tingkat kepatuhan pajak Provinsi Jawa Timur yang relatif masih sangat rendah, khususnya untuk ketepatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2006 masih sebesar (36,59%) masih di bawah rata-rata kepatuhan ketepatan pelaporan SPT nasional (38%), dan untuk tingkat Asean masih sangat jauh di bawah Malaysia (63,9%) dan Singapura (92%), demikian pula apabila mengingat potensi ekonomi daerah industri dan perdagangan daerah Provinsi Jawa timur yang besar dimana rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 16 %, maka diperoleh gambaran bahwa peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur masih sangat tinggi. Oleh karena itu apabila aspek

kepatuhan ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan, maka perolehan dana perimbangan di daerah yang perolehannya sebagian bersumber dari pajak, semakin meningkat pula. Seandainya harapan ini dapat terpenuhi, maka sumber pembiayaan dan penganggaran daerah dapat meningkat dengan tajam dalam upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat daerah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam studi ini disusun judul disertasi **"Analisis Kepatuhan Pajak dan Dampaknya Pada Dana Perimbangan Keuangan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur"**. Hal ini penting karena tingkat kepatuhan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan anggaran untuk pembiayaan pengeluaran baik pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Tinggi rendahnya pengeluaran ini akan mempengaruhi kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunan, khususnya dalam penyediaan barang publik. Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa kepatuhan pajak akan mempengaruhi penerimaan/pengeluaran pembangunan untuk penyediaan barang publik dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul studi tersebut disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap dana perimbangan keuangan kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur?

2. Apakah dana perimbangan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Studi

Berdasarkan uraian latar belakang, judul disertasi dan rumusan masalah tersebut, disusun tujuan studi sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap dana perimbangan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh dana perimbangan keuangan terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Studi

Dalam studi ini diharapkan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Mengembangkan konsep (teori) kepatuhan pajak, khususnya dikaitkan dengan dana perimbangan keuangan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

2. Studi ini dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat menolak, mendukung, merevisi teori-teori serta melengkapi temuan para peneliti sebelumnya
3. Reformulasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembagian dana perimbangan yang diperoleh dari pajak dan pengalokasian pengeluaran.
4. Mendorong dan memotivasi peneliti lain untuk mendalami dan mengembangkan hasil studi ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori disusun sebagai kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang terkait dengan suatu masalah. Di dalam teori hubungan dan gejala yang dikemukakan dalam ilmu empiris dijelaskan dengan dasar suatu kerangka pemikiran tentang sebab akibat sebagai langkah untuk menganalisis kegiatan agar tujuan penelitian dapat tercapai.

Suatu teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Lebih jauh teori adalah pengetahuan ilmiah yang memberikan penjelasan tentang mengapa suatu gejala-gejala terjadi sedangkan hukum memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk meramalkan tentang apa yang mungkin terjadi (Suriasumantri, 2003: 147). Kemampuan meramalkan tersebut terkait dengan apa yang disebut dengan pembentukan dugaan sementara atau hipotesis. Dengan demikian teori memberikan dasar dalam mengajukan hipotesis.

Berangkat dari pentingnya kedudukan teori dalam penelitian dan untuk mendukung pembentukan hipotesis, maka perlu dikemukakan beberapa teori yang relevan dengan judul studi, yaitu teori pajak, teori perimbangan keuangan, teori pengeluaran pembangunan dan teori kesejahteraan. Selanjutnya dengan landasan teori-teori tersebut akan terbentuk suatu fondasi yang kuat terjadinya suatu hipotesis.

2.1.1. Konsep Perpajakan dan Ekonomi Publik

2.1.1.1 Pengertian pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mangkoesoebroto (1998: 181), pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara (pemerintah). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan kepada subyek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

Sommerfeld, *et al.* (1994: 4) mengemukakan pengertian pajak:

".... We define the word tax as any nonpenal yet compulsory transfer of resources, from the private to the public sector, levied without receipt of a specific benefit of equal value and on the basis of predetermined criteria, enforced to accomplish some of a nation's economic and social objectives."

Sedangkan Jones (2002: 4) mengemukakan definisi pajak sebagai berikut:

"....A tax can be defined simply as a payment to support the cost of government. A tax differ from a fine or penalty imposed by a government because a tax is not intended to deter or punish unacceptable behavior. On the other hand, taxes are compulsory;

anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay."

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang-undang dan dipergunakan untuk kepentingan negara (publik). Di dalamnya terkandung suatu keharusan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan kewajibannya dan apabila tidak membayar pajak akan terdapat sanksi dari pemerintah.

2.1.1.2 Pengertian Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pengertian subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Dengan demikian subjek pajak akan tergantung pada jenis pajak yang dikenakan.

a. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- (1) Orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia
- (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
- (3) Badan. Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun

- (4) Bentuk Usaha Tetap. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri yang terpisah dari Badan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa subjek pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Pada prinsipnya orang yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Yang termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Adapun yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. Badan perwakilan asing
- b. Pejabat-Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat mereka bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Subjek Pajak PPN dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha (badan dan orang pribadi) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan ekspor BKP. Secara umum, setiap PKP diwajibkan untuk memungut PPN dan PPnBM, menyeter dan melaporkan pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan atau JKP. Untuk menjadi PKP setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Saat ini, bagi pengusaha kecil (pengusaha dengan

penjualan kurang dari Rp 600 juta setahun) diberi kelonggaran untuk memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau tidak.

c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek tersebut harus mendaftarkan diri pada Kantor-kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimilikinya, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau badan tersebut. Sedangkan penanggung PBB adalah orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi/tanah dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.1.3 Pengertian Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

a. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa penghasilan yang termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

- pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
 - c. Laba Usaha
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - h. Royalti
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - m. Selisih lebih karena pengembalian aktiva
 - n. Premi asuransi
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak
 - p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Obyek pajak PPN diatur dalam Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 4 mengatur obyek PPN yang bersifat umum yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Penyerahan barang/jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif: (1) barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak; (2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; (3) penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

Di samping obyek pajak yang bersifat umum tersebut, terdapat dua kegiatan yang dikenai PPN secara khusus yaitu: kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain (Pasal 16C) dan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

(bukan *inventory*) oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan (Pasal 16D).

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Obyek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasmenya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Adapun obyek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah obyek pajak yang:

- a. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan nasional yang tidak dimaksud memperoleh keuntungan
- b. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu seperti museum
- c. Tanah hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak
- d. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- e. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.1.1.4 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dijelaskan mengenai Wajib Pajak. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Muqodim (2002: 34) mengemukakan tentang istilah wajib pajak sebagai *taxpayer*. *Taxpayer is any individual or body who or which, pursuant to the provisions in tax laws is required to fulfill tax obligations, including tax collectors or tax withholder of certain taxes.*

Direktorat Jenderal Pajak dalam *The Indonesian Tax In Brief* (2005c: 19) menjelaskan bahwa:

Subjek pajak menjadi wajib pajak apabila memenuhi kriteria subjek pajak dan memenuhi kriteria kewajiban obyektif, yaitu apabila yang bersangkutan telah menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pajak. Kewajiban subjektif dipenuhi dengan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KMK.04/2000 tentang Wajib Pajak Tertentu yang dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan dijelaskan mengenai Wajib Pajak Tertentu, yaitu:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.

2.1.1.5 Asas-asas Pengenaan Pajak

Dalam implementasinya pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik apabila prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dapat diterapkan. Dalam hal ini Smith (dalam Cullis *and* Jones, 1992: 329) mengemukakan tentang prinsip kebijakan perpajakan yang dikenal dengan istilah *Smith's Canons*, yang meliputi:

1. Asas kesamaan (*equity*)
2. Asas kepastian hukum (*certainty*)
3. Asas tepat waktu (*convenience*)
4. Asas ekonomi atau efisiensi (*economy or efficiency*).

Asas kesamaan (*equity*) yang dimaksudkan dalam kebijakan perpajakan adalah wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama. Ukurannya adalah *benefit approach* dan *ability to pay approach* (Musgrave *and* Musgrave, 1989: 23). Ukuran *benefit approach* didasarkan pada manfaat dari jasa-jasa pemerintah yang diterima oleh wajib pajak, di mana pembebanan pajak pada masing-masing wajib pajak didasarkan pada besarnya manfaat tersebut. Semakin besar manfaat yang diterima oleh wajib pajak, maka semakin besar beban pajaknya. Ukuran *ability to pay approach* didasarkan pada kemampuan individu untuk membayar pajak, di mana kemampuan didasarkan pada tingkat kemakmurannya yang diukur berdasarkan atas tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, atau pengeluaran konsumsi individu. Semakin tinggi kemampuan individu untuk membayar pajak, maka beban pajak yang dibayar semakin besar.

Pendapat lain oleh Connolly *and* Munro (1999: 160) mengemukakan bahwa dalam sistem perpajakan suatu negara harus memperhatikan tiga hal

penting, yakni efisiensi, pemerataan dan biaya administrasi. Ketiga aspek tersebut dapat digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang akan dikenakan kepada individu dalam kegiatan ekonominya.

Dalam menjalankan kebijakan perpajakan, pemerintah di setiap negara memiliki hak yuridis secara eksklusif dalam melakukan pemungutan terhadap wajib pajak. Seperti dikatakan oleh Jones (2002: 5) bahwa *the right of government to levy tax on a specific person or organization is referred to as jurisdiction*. Yuridiksi ini tentunya berlandaskan pada undang-undang yang dibuat bersama dengan pihak legislatif yang memberikan batasan-batasan yurisdiksi dari pengenaan pajak dan besarnya pajak yang dibebankan kepada subyek dan obyek pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa upaya perpajakan (*tax effort*) melalui yurisdiksi yang jelas merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sejalan dengan uraian di atas, maka kebijakan perpajakan yang dijalankan pemerintah diartikan untuk mendorong kemajuan ekonomi sebagai upaya menekan peningkatan hasrat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi pemerintah serta melakukan transfer sumber-sumber ekonomi masyarakat menjadi penerimaan pemerintah (Djojohadikusumo, 1994: 76).

Melalui kegiatan investasi akan dapat dilakukan pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Pendanaan investasi tersebut salah satunya dapat dibiayai dari penerimaan negara khususnya dari penerimaan pajak. Begitu pula dengan kegiatan transfer sumber ekonomi, kegiatan ini dapat meningkatkan alokasi sumber ekonomi secara merata kepada seluruh elemen masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya kebijakan perpajakan akan terdapat

transfer pendapatan dari masyarakat yang memiliki potensi perpajakan kepada masyarakat lain yang membutuhkan alokasi transfer dalam bentuk penyediaan barang publik oleh pemerintah.

2.1.1.6 Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai *budgetair* juga dapat berfungsi sebagai *regulerend*. Ditinjau dari fungsi *budgeter*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta (Brotodihardjo, 1993: 205). Dalam hubungannya dengan sistem, Jhingan (1994: 64) menjelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu fungsi pajak adalah:

1. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat.
2. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (*undistributed income*) masyarakat.
3. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi.
4. Menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
5. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi.
6. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

Sedangkan Miyasto (1991: 76) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat
2. Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang direncanakan
3. Redistribusi pendapatan
4. Stabilisasi ekonomi
5. Pola konsumsi yang lebih efisien
6. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Perbedaan pandangan tentang fungsi pajak antara Jhingan dengan Miyasto terletak pada fungsi investasi. Jhingan berpendapat bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi investasi, namun Miyasto tidak memasukkan fungsi investasi sebagai bagian dari fungsi pajak. Sebagai gantinya, Miyasto berpendapat pada pentingnya posisi neraca pembayaran sebagai fungsi pajak.

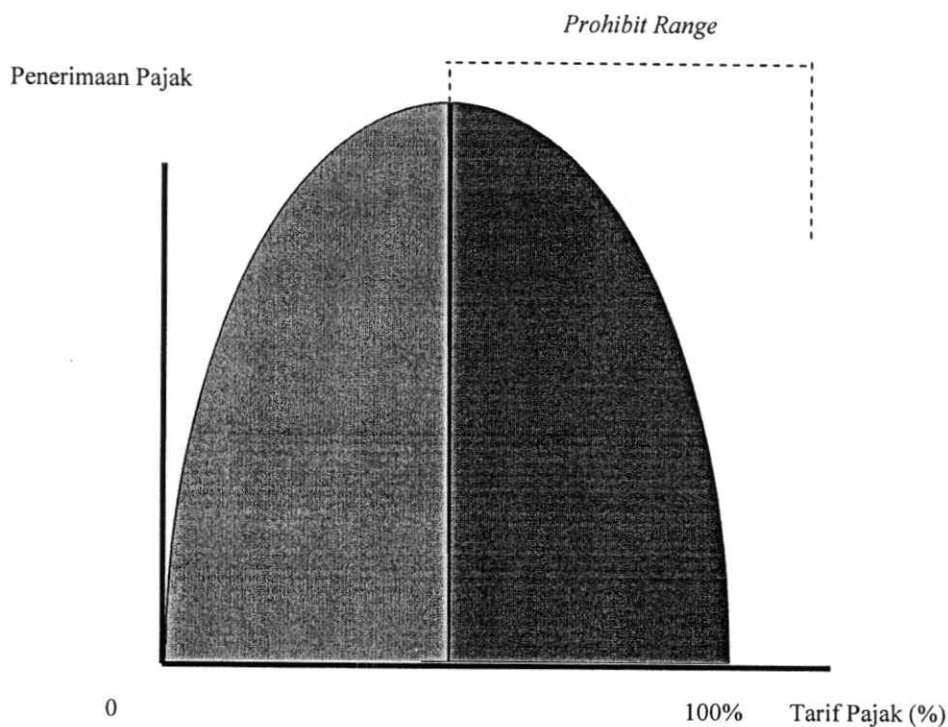
Secara lebih khusus Connolly *and* Munro (1999: 158) menjelaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak. Dengan demikian Connolly *and* Munro lebih melihat fungsi pajak pada aspek penggunaannya. Sesuai dengan arti dan perannya, kontribusi pajak terhadap pembangunan haruslah diarahkan pada penyediaan/pelayanan sektor publik, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan dan program-program kesejahteraan lainnya.

2.1.1.7 Laffer Curve: Peranan Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Negara

Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk mendanai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Meskipun demikian dalam implementasinya dijumpai banyak

hambatan dan tantangan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dalam hal ini besar kecilnya penerimaan pajak juga dapat ditentukan oleh seberapa besar tarif pajak dikenakan pada obyek dan subyek pajak di suatu wilayah. Bagi pemerintah, tarif pajak yang besar akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan negara. Sebaliknya bagi masyarakat (subyek pajak) hal tersebut akan dirasakan mengurangi kemampuan anggarannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkait dengan hal tersebut Laffer (2004: 1) menjelaskan bahwa terdapat suatu hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) dengan penerimaan negara dari pajak (*tax revenue*). Hubungan ini dapat dijelaskan dengan sebuah kurva yang kemudian dikenal dengan kurva laffer (*Laffer Curve*) sebagai berikut,



Sumber: Laffer (2004)

Gambar 2.1
LAFFER CURVE

Berdasarkan pada Gambar 2.1 halaman 32 dapat dijelaskan bahwa pada tingkat tarif pajak sebesar 0% pemerintah tidak mendapatkan penerimaan yang bersumber dari pajak, tidak peduli berapapun jumlah *tax base* nya. Begitu pula pada tingkat tarif pajak sebesar 100%, pemerintah tidak mendapatkan penerimaan yang berasal dari pajak karena *willingness to pay* dari masyarakat akan berkurang hingga muncul perilaku *tax avoidance*. Di antara dua titik ekstrem tarif pajak tersebut terdapat dua tarif pajak yang dapat memberikan penerimaan negara, yakni tarif pajak yang tinggi pada *tax base* yang kecil dan tarif pajak yang rendah pada *tax base* yang besar.

Hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) dengan penerimaan negara dari pajak (*tax revenue*) tersebut terjadi karena perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek terhadap penerimaan negara, yakni *arithmetic effect* dan *economic effect*. *Arithmetic effect* terjadi karena apabila tarif pajak rendah, maka penerimaan pajak akan rendah juga. Sebaliknya apabila tarif pajak adalah tinggi, maka penerimaan pajak akan tinggi juga, sedangkan *economic effect* dalam penetapan pajak dapat terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan ekonomi (kesempatan kerja, *output*) akibat adanya perubahan dalam tarif pajak. Apabila tarif pajak dinaikkan maka *multiplier effect* nya akan bersifat negatif terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya apabila tarif pajak diturunkan maka *multiplier effect* nya akan bersifat positif terhadap kegiatan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan *tax cut*, maka secara eksplisit *laffer curve* tidak menjelaskan apakah dengan adanya *tax cut* dapat menaikkan atau menurunkan penerimaan pajak. Respon penerimaan dari perubahan tarif pajak hanya akan tergantung dari beberapa faktor seperti sistem perpajakan, waktu penetapan pajak, besarnya tarif pajak, dan peraturan-peraturan yang ada. Bila tarif pajak terlalu

tinggi yakni di daerah *prohibit range* pada Gambar 2.1 halaman 32, maka *tax rate cut* akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal ini *economic effect* dari adanya *tax cut* akan lebih besar daripada *arithmetic effect* dari adanya *tax cut*.

2.1.2. Konsep Kepatuhan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

James and Alley (1999) mengemukakan pengertian *tax compliance* sebagai berikut:

The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy.

Berdasarkan pengertian di atas, definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara sempit dan secara luas. Secara sempit kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari adanya *tax gap*. James and Alley (1999) mengemukakan bahwa *Tax gap represent the difference between the actual revenue collected and the amount that would be collected.*

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) diartikan oleh James and Alley (1999) yaitu bahwa *tax compliance in this context would appear to indicate compliance with government policy in a wider sense, rather than only compliance with the tax law, and therefore what could be expected from a responsible citizen.* Dengan demikian kepatuhan pajak ini lebih merujuk pada bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku.

James and Nobes (1997: 137) juga mengemukakan bahwa *the definition of compliance is usually cast in terms of the degree to which taxpayers comply with tax law. It has then been said that the degree of non compliance can be measured in terms of the tax gap.*

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kepatuhan dapat dijelaskan sebagai tingkatan wajib pajak dalam memenuhi hukum pajak. Dan dapat dikatakan bahwa derajat ketidakpatuhan diukur dalam istilah *tax gap*. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara *actual revenue* dan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%.

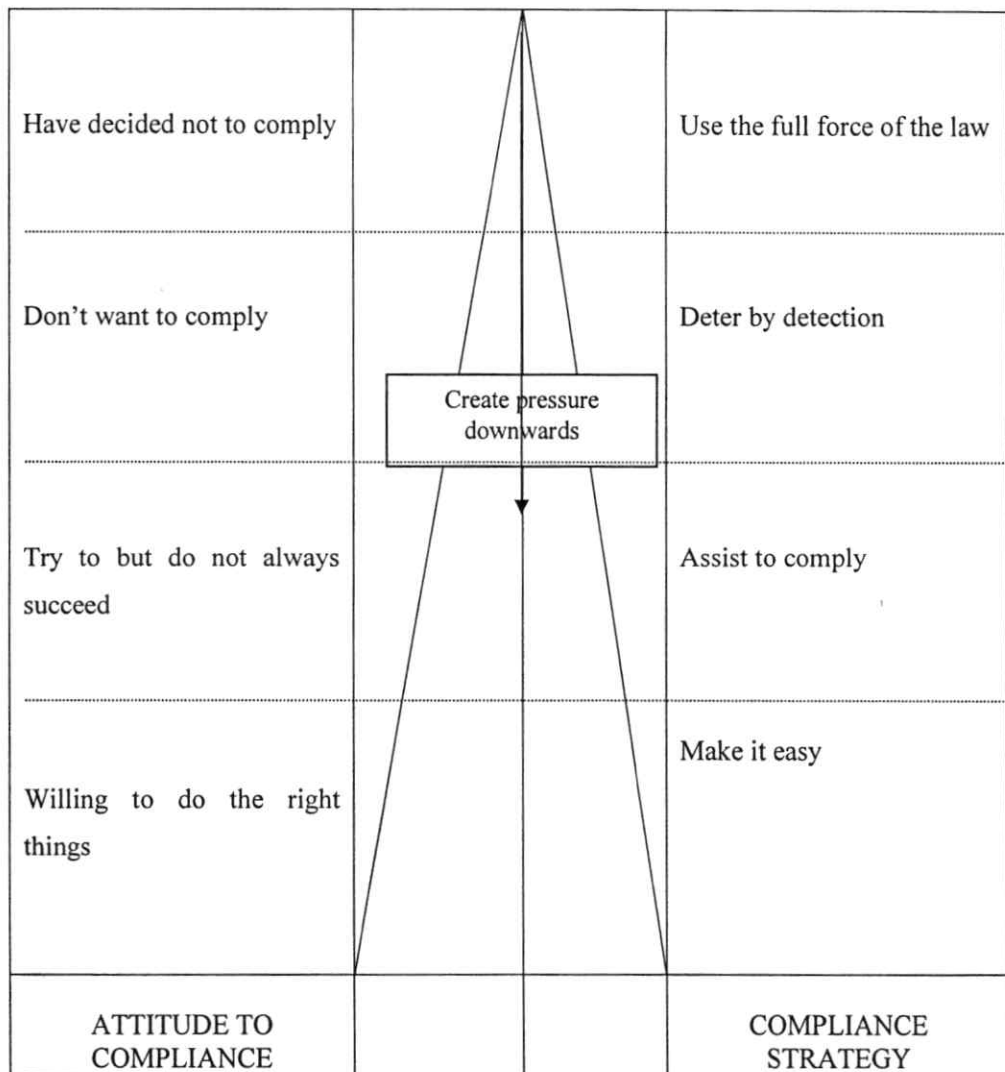
Definisi di atas dianggap terlalu sederhana, karena keberhasilan administrasi pajak sering memerlukan wajib pajak untuk patuh tanpa perlu penyelidikan fiskus, ancaman atau sanksi hukum. Untuk itu definisi kepatuhan yang lebih sesuai mencakup tingkatan kepatuhan terhadap hukum pajak dan administrasi pajak yang berlaku tanpa memerlukan aktivitas *reinforcement* sebagaimana dinyatakan James and Nobes (1997), *a more appropriate definition might therefore include the degree of compliance with tax law and administration without the need for enforcement activity. A better definition of compliance might therefore include actions which are consistent with the spirit as well as letter of the laws.*

2.1.2.2 Tingkat Kepatuhan Pajak

Hubungan sikap kepatuhan pajak dengan strategi kepatuhan digambarkan melalui *Compliance Model* yang dikemukakan oleh *Australian Tax Office* (2000) dan *New Zealand Revenue Department* (2003) (James, Hasseldine, Hite and Toumi, 2003). Model ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan yang diharapkan adalah refleksi dari tingkat kepatuhan pajak yang ada (*attitude to*

compliance). Model tersebut juga sesuai dengan model yang digambarkan oleh *OECD Centre for Tax Policy and Administration* dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. (OECD Centre for Tax Policy and Administration, 2004: 38).

Adapun klasifikasi dari tingkat kepatuhan pajak dan strategi antisipasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sesuai dengan model *OECD* dapat dilihat Gambar 2.2 berikut ini:



Sumber: OECD Centre for Tax Policy and Administration,(2004:38)

Gambar 2.2
COMPLIANCE MODEL

Berdasarkan model *OECD* dapat diketahui bahwa perilaku-perilaku kepatuhan wajib pajak adalah bervariasi dan setiap tingkat kepatuhan tersebut dapat direspon oleh *compliance strategy* yang berbeda pula di mana lebih jauh *compliance strategy* ini merupakan produk dari kebijakan.

Pandangan lain kepatuhan pajak menurut Davis, *et al.* (2003), bahwa *enforcement and behavior of others affect taxpayer compliance*. Hal tersebut terkait dengan pendapat Weisman (Davis, *et al.*, 2003) bahwa; "*If taxpayer begin to believe that others are cheating, the temptations to shave their own tax burden may become irresistible*". Dengan demikian kepatuhan menyangkut unsur perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pajak.

2.1.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

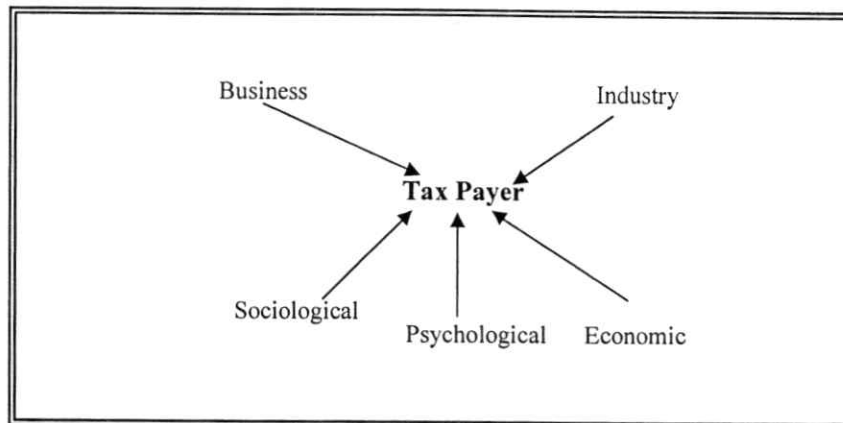
Beberapa studi menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Murphy (2003) mengemukakan studi yang berangkat dari fenomena bahwa selama ini memang faktor yang menyebabkan kepatuhan pembayar pajak lebih banyak dikaji dari aspek psikologi. Dalam studinya tersebut Murphy melihatnya dari aspek hukum. Beberapa studi yang meninjau aspek hukum yang berpengaruh terhadap kepatuhan menunjukkan bahwa pengaruh ancaman dan *legal coercion* kadang-kadang bersifat *counterproductive*.

Sehubungan dengan pajak sebagai kewajiban warga negara maka kepatuhan merupakan salah satu unsur *voluntary contribution* dari warga negara. Buckley, *et al.* (2000) mengemukakan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa *voluntary contribution* dipengaruhi oleh orientasi nilai dan pendapatan. Hasil penelitian tentang norma sosial dan *tax compliance* juga dikemukakan oleh Edlund and Aberg (2002) bahwa: *the general tax level has a slightly negative impact on tax norm support*. Lebih jauh dikemukakan pula bahwa *social tax*

norms influence the significance of tax evasion do not receive empirical support.

Dengan demikian kedua pandangan ini sependapat bahwa norma sosial mempengaruhi kepatuhan sukarela.

Organization for Economic Cooperation and Development / OECD (2004) mengemukakan analisis tentang perilaku kepatuhan *tax payer* yaitu:



Sumber: OECD (2004: 37)

Gambar 2.3
MODEL TAXPAYER INFLUENCES

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa perilaku *tax payer* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor industri, bisnis, sosiologi, ekonomi dan faktor psikologi. Secara rinci OECD mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam konteks bisnis seperti dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
FACTORS INFLUENCING THE COMPLIANCE
BEHAVIOR OF BUSINESS

<i>Model Category</i>	<i>Generic Characteristic</i>
B	<i>Business profile:</i> - <i>structure- sole trader, partnership, company, trust</i> - <i>size and age of the business</i> - <i>the type of activities</i> - <i>focus – local versus international</i> - <i>its financial data – capital investment</i>

	- <i>its business intermediaries</i>
I	<i>Industry factor such as:</i> - <i>the definition / size of industry</i> - <i>major participants in the industry</i> - <i>profit margins</i> - <i>cost structures</i> - <i>industry regulation</i> - <i>working patterns</i> - <i>industry issues, such as level of competition, seasonal factors and infrastructures</i>
S	<i>Sociological factors such as:</i> - <i>cultural norm</i> - <i>ethnic background</i> - <i>attitude to government</i> - <i>age</i> - <i>gender</i> - <i>educational level</i>
E	<i>Economic factors such as:</i> - <i>investment</i> - <i>demographic interest rate</i> - <i>the tax system</i> - <i>government policies</i> - <i>international influences</i> - <i>inflation</i> - <i>markets</i>
P	<i>Psychological factors such as:</i> - <i>greed, risk, fear, trust</i> - <i>values</i> - <i>fairness</i> - <i>opportunity to evade</i>

Sumber: OECD (2004: 64)

Berbagai studi telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan *tax compliance*. Penelitian oleh Davis *et al.* (2003) bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor psikologi, *enforcement* dan faktor norma sosial terhadap ketaatan pembayar pajak (*taxpayer compliance*) di USA. Model analisis yang digunakan adalah *agent based model*. Dalam model agregat yang dikembangkanya ditemukan kondisi bahwa dua keseimbangan yang stabil terjadi pada beberapa tingkat *enforcement*. Pengaruh dari perubahan tingkat *enforcement* terhadap *taxpayer compliance* bergantung pada kondisi apakah populasi awal relatif *compliance* atau *noncompliance*. Pada populasi dengan kondisi awal *compliance*, *tax agency* dapat mengurangi *enforcement* pada titik kritis dengan

dampak yang kecil terhadap *compliance*. Pada populasi dengan kondisi awal *noncompliance*, peningkatan dalam *enforcement policy* secara bertahap dapat mendorong *taxpayer compliance*. Sehingga kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah apabila tingkat *compliance* ditingkatkan dengan adanya *enforcement*, maka tingkat *tax payer compliance* juga akan meningkat.

Penelitian oleh Edlund and Aberg (2002) bertujuan untuk mengestimasi pengaruh antara norma-norma perpajakan sosial dengan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Penelitian ini dilakukan terhadap negara-negara dalam kelompok *Organization on Economic and Cooperation Development* (OECD) selama tahun 1981-1998, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap dorongan norma pajak. Meskipun demikian proses politik dapat mengubahnya dan dalam banyak kasus bahkan dapat menolak pengaruh negatif dari pajak terhadap dukungan dari norma.

2.1.2.4 Faktor Utama Kepatuhan Pajak

1. Teori Resiko Menentang (*Risk Aversion Theory*)

Teori standar tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo (1972). Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh karena itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*). Guna menjelaskan teorinya tersebut Allingham and Sandmo merumuskan suatu model:

$$D = D(I, t, p, f) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

D adalah *declared income*
I adalah pendapatan tetap
t adalah tarif pajak

- p adalah probabilitas untuk diaudit
f adalah *penalty rate*

Berdasarkan model ini beberapa faktor utama kepatuhan pajak antara lain Pendapatan yang tetap (I), tarif pajak (t), probabilitas dilakukan pemeriksaan (p) dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). Menurut individu diasumsikan memiliki *endowment* pendapatan yang tetap (I) dan harus melaporkan pendapatannya ke pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkannya. Notasi D merupakan *declared income*, yaitu tingkat pendapatan wajib pajak yang sedia untuk dilaporkan pada tingkat tarif pajak t . Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi sebagai konsekuensinya individu akan dimungkinkan untuk diaudit dengan probabilitas p dengan denda/sanksi sebesar f yang harus dibayar untuk setiap pendapatan yang tidak dikenakan pajak. Individu akan memilih D untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkannya dari tindakan *evasion gamble* nya.

Persamaan (1) di atas menunjukkan bahwa terdapat permintaan untuk menyatakan pendapatan (*declared income*) yang bergantung pada I , t , p dan f . Dalam hal ini D meningkat seiring dengan kenaikan dalam probabilitas audit (p) dari deteksi atau *penalty rate* (f). Sedangkan dampak dari besarnya tarif (t) dan pendapatan (I) bergantung perilaku individu terhadap resiko.

Meskipun demikian menurut Cowell and Gordon (1988) dalam perkembangannya juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi *tax compliance* berdasarkan model di atas, yakni *government expenditure* (G), sehingga model *tax compliance* menjadi:

$$D = D(I, t, p, f, G) \dots \dots \dots (2)$$

Adapun yang dimaksud *G* di sini adalah refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh sebagai manfaat bagi seseorang wajib pajak. Perbedaan teori Allingham and Sandmo (1972) dengan teori Cowell and Gordon (1988) terletak pada adanya manfaat pajak sebagai cerminan dari *government expenditure (G)*, dimana Cowell and Gordon (1988) menyatakan bahwa *government expenditure* berbanding lurus dengan *declared income*.

2. Teori Moral Pajak (*Tax Morale Theory*)

Frey (1997) memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya (*culture norm*). Menurut pendapat ini *Tax Morale* dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax morale* seperti;

- persepsi adanya kejujuran
- kepercayaan terhadap instansi pemerintah
- perlakuan yang ramah dari aparat pajak (*respect*)
- sejumlah sifat-sifat individu lainnya

Tax morale akan berbeda-beda di setiap negara karena setiap negara memiliki kulturenya masing-masing. Teori ini dengan pendekatan psikologi masyarakat, berpandangan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat kontrak implisit yang mana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban. Masyarakat dipandu tentang kebajikan warganegara (*civic virtue*), yaitu motivasi intrinsik pemenuhan kewajiban yang harus dihormati. Kebajikan warganegara diyakini akan muncul sebagai akibat hak-hak partisipasi masyarakat secara kolektif dihormati. Perlakuan jujur aparat berwenang misalnya akan direspon

masyarakat secara positif, sistem pajak dan administrasi pajak yang baik membuat masyarakat puas dan menjadi faktor pendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhannya.

Selanjutnya Frey *and* Feld (2002) menjelaskan bahwa wajib pajak akan merespon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak atau *tax morale* akan meningkat manakala pejabat pajak memperlakukan mereka dengan ramah (*respect*), dan berdampak terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik. Sebaliknya manakala pejabat pajak menganggap wajib pajak semata-mata sebagai subyek yang harus dipaksa untuk membayar pajaknya, maka wajib pajak cenderung merespon dengan aktif mencoba menghindar membayar pajak.

Dalam kaitannya dengan struktur organisasi pajak yang modern dewasa ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan *Account Representatives* (AR), sebagai pegawai DJP yang tugasnya berhubungan langsung dengan wajib pajak. Upaya ini ditempuh dalam rangka pelayanan yang optimal kepada masyarakat, misalnya memberikan pelayanan bagaimana membuat pelaporan pajak yang benar secara formal dan material. Dalam kaitannya ini, tugas dan tanggung jawab AR berhubungan dengan masalah moral yang dimiliki AR.

Graetz *and* Wiede (1985) menyimpulkan bahwa *tax morale* juga adalah etika yang mengukur seberapa jauh tingkat komitmen wajib pajak atas kewajiban pertanggungjawaban warganegara mematuhi aturan pajak. Oleh karena itu apabila faktor ini hilang, maka tingkat etikapun ternodai. Karena itulah menipisnya etika dapat dipersalahkan atas menurunnya tingkat kepatuhan pajak.

2.1.2.5 Indikator Kepatuhan Pajak

Dalam proses pelaporan pajak dengan sistem *self ratio of assessment*, Sommerfeld *et al.*(1994: 77) menjelaskan bahwa: *self assessment process requires all entities subject to tax to file a tax return and accurately report their income*. Berdasarkan pendapat tersebut indikator kepatuhan pajak didasarkan pada adanya kewajiban seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkannya. Sejalan dengan implementasi *self assessment* tersebut diharapkan WP dapat mencapai *voluntary compliance level (VCL)*. Pengertian VCL: *is the ratio of taxes actually reported to taxes that should be reported*. Dengan demikian VCL merujuk pada kepatuhan WP untuk melaporkan pajak pada kondisi yang sebenarnya.

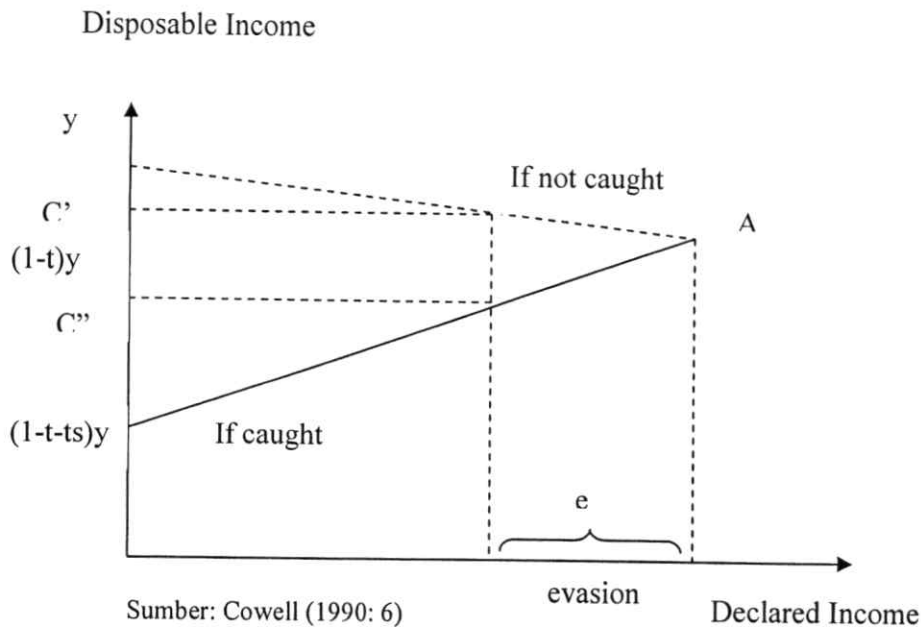
Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan WP antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *income* atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

2.1.2.6 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Perilaku wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan (kepatuhan pajak) terbagi dua, yaitu wajib pajak yang patuh dan wajib pajak yang tidak patuh. Khusus perilaku wajib pajak yang tidak patuh memiliki dua sifat berbeda, yaitu wajib pajak yang menghindari aturan pajak (*tax avoidance*) dan wajib pajak yang dengan sengaja melanggar aturan pajak (*tax evasion*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah manipulasi legal dari seorang individu untuk mengurangi pajak, sedangkan *tax evasion* manipulasi pajak secara ilegal dengan sengaja melanggar aturan pajak. Walaupun *tax avoidance* dianggap legal tidak melanggar hukum, namun bila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh (*non compliance*). Oleh karena itu yang dipentingkan di sini adalah semangat setiap tindakan itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang. Suatu tindakan Wajib Pajak yang semangatnya tidak konsisten dengan aturan perpajakan dianggap *non compliance*. Cowell (1990: 5) menjelaskan bahwa *tax evasion* sebagai suatu kegiatan judi. Penjudi profesional akan mengambil posisi dengan resiko lebih kecil dari seluruh tindakannya sedangkan penjudi lainnya akan bertindak sebaliknya. Dalam kondisi ini terjadi suatu permainan untuk menentukan siapa yang menang atau kalah sesuai dengan parameter yang diyakininya. Adapun gambar *payoff* dari perilaku *evasion* dapat dilihat pada Gambar 2.4 halaman 46.



Gambar 2.4
PAYOFFS TO EVASION

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dijelaskan kemauan orang untuk menyatakan pendapatannya (*declared income*) akan bergantung dengan tingkat pendapatan *disposable*-nya (*disposable income*). Dalam *declared income*-nya individu akan berperilaku *evasion* menurut pemahaman ekonominya sebesar e , sedangkan dalam *disposable income*-nya akan ditentukan oleh tarif pajak (t) dan tingkat *surcharge of rate* (s) yang akan dibayarkannya. Dalam kondisi ini seorang akan dihadapkan pada dua pilihan, yakni apakah dia akan menghindari pajak (*evade paying tax*) atau dia akan taat membayar pajak. Apabila dia memilih menghindari, maka dia akan menentukan seberapa besar penghindaran pajaknya. Selain itu pula salah satu dari dua kemungkinan, yakni melarikan diri dari tanggungan pajak dan menikmati konsumsi sebesar C' atau dia akan ditangkap (*caught*) dan kemudian dihukum dan konsumsinya akan berkurang menjadi C'' . Apabila dia berperilaku jujur maka tingkat konsumsinya akan menjadi $C''=C'$.

Dalam hal ini kemauan seseorang untuk membayar pajak akan ditentukan oleh besarnya *proportional income tax rate* (t), probabilitas pengenaan sanksi dari *tax evasion* (p) dan tingkat *surcharge* (s), sehingga *tax enforcement parameters* menjadi $r = r(p, s, t)$, sedangkan tingkat utilitas individu dapat dituliskan sebesar $U(C'C'') = (1 - p) U(C') + pU(C'')$. Maksimisasi dari utilitas $U(C'C'')$ dengan kendala anggaran tertentu, maka diperoleh $c = (1 - t) y + r t e$ di mana r adalah *rate of return to a dollar of evaded tax*.

2.1.2.7 Ekonomi Publik dan Peranan Pemerintah

1. Kegagalan Pasar (*market failure*)

Ekonomi publik merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari peranan pemerintah dalam pelayanan barang publik kepada masyarakat. Peranan pemerintah ini secara eksplisit diwujudkan dalam bentuk anggaran negara yang mengatur besarnya penerimaan dan pengeluaran negara. Peranan pemerintah ini penting karena mekanisme pasar tidak dapat memberikan solusi atas ketersediaan barang publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum) bagi masyarakat. Oleh karena itu kegagalan pasar (*market failure*) merupakan alasan utama berkenaan dengan perlunya peran pemerintah (*government intervention*) dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Faktor *cost and benefit* dalam mekanisme pasar memberikan konsekuensi pada kurang tertariknya individu untuk menyediakan barang publik dalam perekonomian.

Peran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat akan sangat ditentukan oleh kemampuan anggaran. Ketersediaan anggaran yang besar akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggarannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berdasarkan sudut pandang ekonomi publik, maka peran pemerintah secara lebih

khusus dapat diarahkan pada penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar untuk mengatasi *eksternalitas*, menyediakan *merit goods*, dan memerangi kemiskinan (Blomquist and Wonnacot, 1987: 94).

Dalam kerangka kebijakan ekonomi makro, secara lebih khusus peran pemerintah ini dapat diarahkan untuk (Lipsey *et al.*, 1988: 479):

a. Penyediaan barang publik

Dibandingkan dengan barang privat, maka kemanfaatan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur umum akan dapat dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Biasanya barang publik ini tidak disediakan oleh individu, sehingga membutuhkan peran pemerintah untuk penyediaannya.

b. Redistribusi

Peran redistribusi ini dapat dijalankan dengan mengadakan pengenaan pajak dalam kegiatan ekonomi dan pengeluaran publik pada pos anggaran.

c. Membuat peraturan

Peraturan ini dibuat untuk memberikan aturan yang jelas kepada semua pihak dalam interaksi ekonominya.

d. Membuat struktur insentif

Insentif ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada individu untuk menyediakan barang publik.

Musgrave and Musgrave (1989: 11) menyebutkan bahwa dalam pengambilan kebijakan publik terdapat tiga peran pemerintah yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Alokasi, yaitu alokasi sumber daya yang lebih efisien di antara penggunaan maupun alokasi dalam ketersediaan barang-barang sosial. Dengan alasan tidak semua barang dapat disediakan oleh sektor swasta,

- maka untuk menjaga ketersediaan barang dan jasa publik pemerintah perlu mengalokasikannya secara merata kepada masyarakat. Peranan alokasi ini dimaksudkan agar terjadi alokasi sumber ekonomi dilaksanakan dengan efisien.
2. Distribusi, yaitu terkait dengan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata di antara masyarakat. Peran ini terkait dengan adanya kepemilikan atas faktor produksi oleh masyarakat. Kepemilikan faktor produksi ini akan menentukan penguasaan suatu sumber daya ekonomi oleh sekelompok masyarakat dan menyebabkan distribusi pendapatan (kekayaan) yang tidak merata dalam kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat menciptakan dan menjaga distribusi pendapatan (kekayaan) yang adil dan merata kepada masyarakat, misalnya melalui pengenaan pajak progresif atas pendapatan (kekayaan) yang dimiliki oleh seseorang.
 3. Stabilisasi, yaitu stabilitas dalam makro ekonomi seperti pengangguran dan inflasi yang terganggu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sebagainya. Perananan stabilisasi ini terkait dengan fundamental perekonomian suatu negara sebagai akibat dari gejolak yang muncul dalam perekonomian. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjaga agar dampak negatif dari gejolak perekonomian tersebut tidak meluas kepada aspek kehidupan masyarakat yang lain.

Selain ketiga fungsi tersebut, perlu juga diperhatikan fungsi dinamisasi dalam kaitannya dengan peran pemerintah dalam pembangunan. Fungsi ini menjelaskan upaya pemerintah untuk menselaraskan kebijakan perpajakan dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian yang terjadi sedemikian cepat.

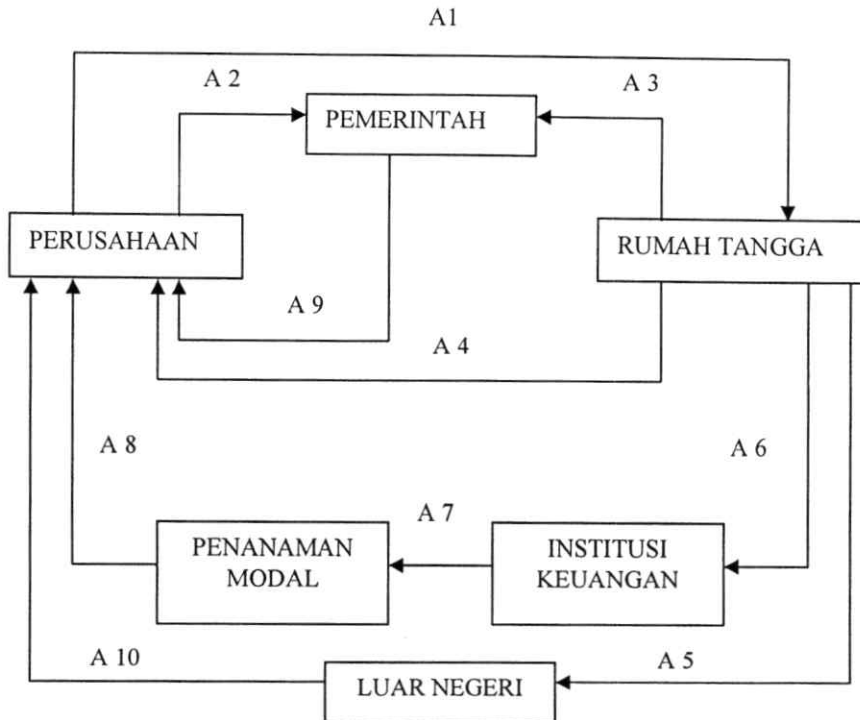
Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengenaan pajak harus memperhatikan berbagai aspek dalam kestabilan makroekonomi suatu negara. Pajak dikenakan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengenaannya harus memperhatikan tidak saja aspek kemauan tetapi juga aspek kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Apabila pengenaan pajak justru dapat menimbulkan ketidakstabilan makro ekonomi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan yang ada. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan, seperti faktor perkembangan perekonomian dan faktor sosial politik yang terjadi.

Dalam konteks perekonomian negara, pengenaan pajak dibebankan kepada individu (rumah tangga) dan perusahaan dalam kegiatan ekonominya. Individu menerima beban pajak berkaitan dengan pendapatan yang dimilikinya. Perusahaan menerima beban pajak atas pendapatan yang diterima atas kegiatannya. Berkaitan dengan mekanisme perekonomian, pemerintah memiliki peran sentral dalam kebijakan perpajakan. Hal ini sangat terkait dengan besaran anggaran yang dimilikinya. Besar kecilnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh pemerintah akan sangat terkait dengan kondisi perekonomiannya. Perekonomian dengan kondisi yang stabil akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak. Sebaliknya dalam kondisi krisis ekonomi, maka kegiatan ekonomi menjadi terganggu, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak juga akan mengalami gangguan.

Dalam perkembangan ekonomi global, kegiatan ekonomi tidak hanya melibatkan tiga sektor saja (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah). Interaksi perekonomian global telah menyebabkan pelaku ekonomi menjadi lebih banyak lagi. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang bagaimana kedudukan pajak dalam perkembangan ekonomi global yang sifatnya *open economy*. Dalam model perekonomian ini sektor-sektor ekonominya dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri.

Adapun kedudukan pajak dalam perekonomian suatu negara dapat dijelaskan dalam Gambar 2.5 halaman 51 sebagai berikut ini (Sukirno, 2003: 204)

:



Sumber: Sukirno (2003: 204)

Gambar 2.5

SIRKULASI ALIRAN PENDAPATAN DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA

Keterangan:

- A1 (Aliran 1) adalah Pendapatan faktor-faktor Produksi
- A2 (Aliran 2) adalah pajak perusahaan
- A3 (Aliran 3) adalah Pajak individu
- A4 (Aliran 4) adalah Perbelanjaan rumah Tangga (C_{dn})
- A5 (Aliran 5) adalah Impor
- A6 (Aliran 6) adalah Tabungan
- A7 (Aliran 7) adalah Pinjaman
- A8 (Aliran 8) adalah Investasi
- A9 (Aliran 9) adalah Pengeluaran Pemerintah
- A10 (Aliran 10) adalah Ekspor

Berdasarkan pada Gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa (Aliran 1) menunjukkan tingkat pendapatan nasional (Y) yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan (Aliran 2). Dalam hal ini pendapatan nasional yang



mengalir ke sektor rumah tangga akan dikurangi adanya pajak pendapatan individu (Aliran 3). Sisa yang diperoleh merupakan *disposable income* (Y_d).

Maka dalam formula:

$$Y_d = Y - \text{Pajak} + \text{Transfer}$$
$$Y_d = Y - TA + TR \dots\dots\dots(3)$$

Disposable income tersebut akan digunakan untuk konsumsi dan menabung. Berdasarkan hal ini maka $Y_d = C + S$, oleh karena $Y_d = Y + TR - TA$ maka dalam *open economy* berlaku persamaan:

$$Y = C + S + TR - TA \dots\dots\dots(4)$$

Oleh karena keseimbangan yang terjadi pada kondisi dimana *aggregate demand* sama dengan *aggregate supply*, maka :

$$C + S + TR - TA \equiv Y \equiv C + I + G + (X - M) \dots\dots\dots(5)$$

2. Barang Pubik

Menurut Feldman (1980:102) barang publik adalah barang yang apabila satu orang menikmatinya, maka orang lain dapat menikmatinya pula. Artinya individu tidak dapat menggunakan barang tersebut secara eksklusif. Jika barang tersebut dimungkinkan untuk dikonsumsi satu orang, maka barang tersebut dimungkinkan untuk dikonsumsi semua orang. Dengan pemahaman ini maka tidak ada cara bagi seseorang untuk menikmati barang publik secara sendirian., karena orang lainpun dapat menikmatinya. Dengan kondisi ini tentunya adanya barang publik menyebabkan *pareto optimal* tidak mungkin tercapai, sebab syarat *competitive equilibrium*, $MU = MC$ tidak pernah bisa tercapai karena memungkinkan adanya *free rider* yang dapat menikmati barang tanpa perlu bayar. Oleh karena itu sebagaimana dinyatakan Feldman (1980: 114), untuk dapat kembali mencapai *pareto optimal* maka pembiayaan barang publik harus

dilakukan oleh negara melalui penarikan pajak, di mana pajak harus sebanding dengan barang publik yang dinikmatinya. Dengan demikian dapat diperoleh keterkaitan antara pajak yang dibayar dengan marginal benefit yang diperolehnya.

2.1.2.8 Kebijakan Fiskal dan *Multiplier*

Kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui aspek penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran negara. Secara teoretis, dampak kebijakan fiskal tersebut dapat dijelaskan dengan mekanisme multiplier. Menurut Lindauer (1971:164) multiplier menunjukkan perubahan tingkat keseimbangan ekonomi sebagai akibat perubahan dalam salah satu komponen yang mempengaruhinya, yakni pembelian pemerintah (G), Transfer (Tr), Pajak (Tx), dan pinjaman uang. Oleh karena itu setiap tingkat perubahan salah satu komponen fiskal ini akan berakibat perubahan pada keseimbangan pendapatan nasional (multiplier).

Adapun mekanisme dampak komponen dalam kebijaksanaan fiskal tersebut dapat dijelaskan melalui proses *general multiplier*, *transfer multiplier*, *tax multiplier* dan *balanced budget multiplier* (Lindauer, 1971:123). Secara lebih rinci uraian masing-masing multiplier sebagai berikut ini :

1. *General multiplier*

Sebagai rumusan multiplier sebelum adanya kebijakan fiskal dirumuskan,

$$Y = C + I + (X-M)$$

C adalah Consumption

I adalah Investment

(X-M) adalah Net Export

$$Y = a + bY + I + (X-M)$$

$$Y - bY = a + I + (X-M)$$

$$Y(1 - b) = a + I + (X-M)$$

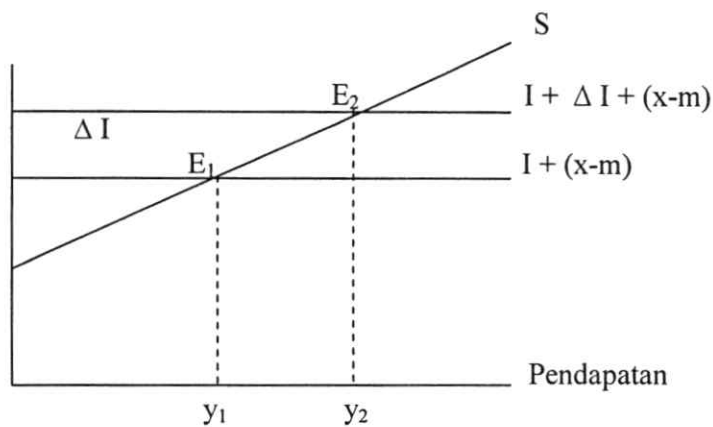
$$Y = (1/(1-b)) (a + I + (X-M))$$

Karena adanya perubahan ΔI maka ada perubahan ΔY

$$Y + \Delta Y = (1/(1-b)) \{a + I + \Delta I + (X-M)\}$$

$$\Delta Y = (1/(1-b)) (\Delta I)$$

Sehingga besarnya Multiplier adalah sebesar $1/(1-b)$



Gambar 2.6
PERUBAHAN TINGKAT PENDAPATAN

Gambar 2.6 menunjukkan sebelum dan sesudah adanya tambahan investasi yang mendorong efek multiplier positif sebesar $1/1+b$. Keseimbangan baru bergeser dari titik E_1 ke titik E_2 bersinggungan antara kurva saving dengan kurva $I + \Delta I + (X-M)$. Karena itu adanya penambahan investasi berdampak pada pertambahan pendapatan nasional.

Berikut ini dijelaskan beberapa rumusan multiplier akibat kebijakan fiskal yaitu : *transfer multiplier*, *tax multiplier*, dan *balanced budget multiplier*.

2. Transfer multiplier

Transfer dapat diartikan sebagai pemberian cuma-cuma (*charity*), hadiah yang penerimaannya tanpa dicari-cari seperti beasiswa sekolah atau bentuk tunai

lainnya. Alasan mendasar transfer dilaksanakan adalah karena keterbatasan harta, pendapatan terkait karena umur, penyakit, jabatan atau lokasi. Di luar itu ada juga transfer dengan maksud untuk mendorong perbaikan jajak pendapat terhadap pemilih tertentu.

Transfer pemerintah cenderung meningkatkan konsumsi karena transfer meningkatkan total jumlah *disposable income* (Y_d). Lebih jauh setiap peningkatan pembelian akibat tambahan *disposable income* cenderung akan meningkatkan *disposable income* individu-individu yang lain dan mendorong mereka melakukan pembelian tambahan. Membesarnya total pembelian yang diakibatkan, akan terus berlanjut sampai suatu tingkatan pendapatan yang dicapai yang menghasilkan cukup tabungan untuk menggantikan peningkatan pembelian semula yang disebabkan oleh adanya transfer.

$$\text{Transfer multiplier} = \text{MPC} / 1 - \text{MPC} = b / 1 - b$$

Dengan rumusan ini seandainya diperoleh nilai transfer multiplier 2 kali, berarti adanya transfer berakibat terjadinya peningkatan keseimbangan pendapatan sebesar 2 kali. Transfer sering didasarkan pada keberadaan kebutuhan, sehingga beralasan untuk menganggap bahwa si penerima adalah mereka yang masih produktif sehingga ada kecenderungan konsumsi yang lebih besar. Oleh karena itu dibedakan kecenderungan mengkonsumsi ini yang semula b dengan nilai b^1 yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut ini :

$$C = a + bY + b^1 Tr$$

$$\text{Transfer multiplier} = \text{MPC} / 1 - \text{MPC} = b^1 / 1 - b$$

3. Tax multiplier

Pengenaan pajak cenderung menyebabkan penurunan total pembelian ekonomi ketika pajak mengurangi *disposable income*. Seberapa besar penurunan

total pembelian bergantung pada besar pajak yang dikenakan dan kecenderungan konsumsi individu yang bersangkutan. Mungkin saja tentunya, peningkatan pajak tidak berdampak sepanjang pajak tersebut seluruhnya dibayarkan dari pendapatan ekonomi yang diperoleh dari tabungan.

Tingkat perubahan dalam keseimbangan pendapatan sebagai akibat pengenaan pajak disebut *tax multiplier* dengan rumusan :

$$\text{Tax multiplier} = -\text{MPC} / 1 - \text{MPC} = -b / 1 - b$$

Misal MPC adalah 60 %,

$$\begin{aligned} \text{Tax Multiplier} &= -0,60 / 1 - 0,60 \\ &= -3/2 \text{ (negatif)} \end{aligned}$$

Tax multiplier mengindikasikan pengenaan pajak akan mengurangi keseimbangan pendapatan sebesar 3/2 kali perubahan pajak. Dengan demikian peningkatan pajak \$10 juta misalnya akan mengurangi \$15 juta. Adapun perhitungan rumusan diperoleh :

1. $Y = a + b(Y - T_x) + I + G + (X - M)$
2. $Y - by = a - b.T_x + I + G + (X - M)$
3. $Y(1 - b) = a - b.T_x + I + G + (X - M)$
4. $Y = 1/1 - b (a - b.T_x + I + G + X - M)$

Karena total pembelian akan berubah sebesar ΔY jika dikenakan pajak ΔT_x maka;

5. $Y + \Delta Y = 1/1 - b (a - b.T_x + I + G + F(X - M) - b.\Delta T_x)$
6. $\Delta Y = 1/1 - b (1 - b \Delta T_x)$
7. $\Delta Y = (-b.\Delta T_x) / 1 - b$
8. $\Delta Y = -b / 1 - b (\Delta T_x)$

Sehingga besarnya *Tax multiplier* adalah sebesar $-b / 1 - b$

1. Anggaran pemerintah (*government budget*)

Anggaran (*budget*) adalah suatu istilah untuk menjelaskan kombinasi kegiatan fiskal yang mana pemerintah terlibat di dalamnya sepanjang masa waktu

tertentu. Apabila pengeluaran pemerintah sama besarnya dengan penerimaan pajak, maka anggaran pemerintah dinyatakan anggaran berimbang. Apabila pengeluaran berbeda sehingga terjadi surplus atau defisit maka anggaran disebut tidak seimbang.

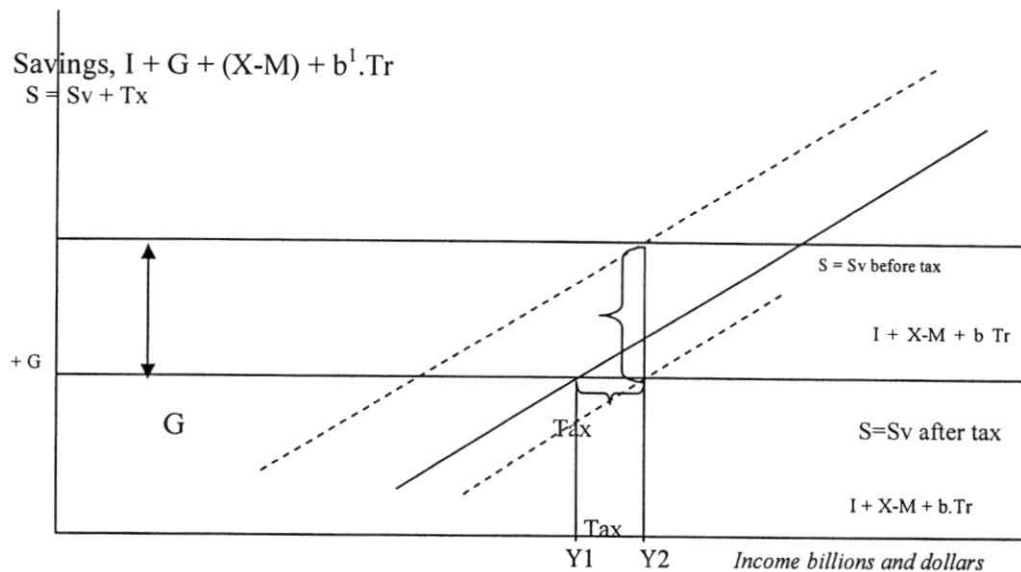
2. Anggaran berimbang (*balanced budget*) dan *balanced budget multiplier*

Peningkatan sejumlah pembelian pemerintah yang pembiayaannya sama dengan penambahan pajak (*balanced budget*) dapat menyebabkan peningkatan keseimbangan pendapatan (Lindauer, 1971:171). Pemahaman tentang efek ekspansi *balanced budget* adalah bahwa pajak cenderung mengurangi *disposable income*. Karena itu apabila hanya sebagian *disposable income* digunakan untuk maksud konsumsi, maka daya pembelian atas konsumsi tersebut tidak akan jatuh sebesar pajak yang dikenakan. Sebaliknya pembelian pemerintah meningkat sebesar pajak yang dikenakan. Karena itu pembelian pemerintah meningkat lebih besar daripada pembelian konsumsi yang turun dan inilah terjadi peningkatan level pembelian dalam ekonomi.

Dengan adanya peningkatan ini total pembelian membesar lebih jauh menyusul peningkatan dalam pembelian yang menyebabkan meningkatnya level *disposable income* dan juga pembelian konsumsi. Berapa besar peningkatan pendapatan nasional terjadi dengan kondisi pajak pemerintah dan pembelian sama, dapat ditentukan dengan membandingkan *tax multiplier* dengan *purchasing multiplier*, dalam hal *purchasing multiplier* adalah $\frac{5}{2}$ dan *tax multiplier* adalah $-\frac{3}{2}$, perbedaan 1 (satu) menunjukkan adanya efek net multiplier sebesar 1 atas pendapatan. Keberadaan *balanced budget multiplier* berarti bahwa peningkatan pembelian pemerintah dibiayai dengan peningkatan yang sama pada pos pajak, akan menyebabkan tingkat keseimbangan pendapatan ekonomi pemerintah

meningkat dengan jumlah sebesar tambahan pembelian pemerintah. Secara matematis persamaan dari *balanced budget multiplier* sebagai berikut ini:

$$\text{Balanced Budget multiplier} = \text{Purchasing multiplier} - \text{Tax multiplier}$$



Gambar 2.7
PERUBAHAN TINGKAT PENDAPATAN

Berdasarkan gambar 2.7 terlihat bahwa adanya pengenaan pajak diiringi dengan adanya pengeluaran pemerintah yang berimbang berdampak pada bergesernya tingkat keseimbangan pendapatan, semula pada Y1 ke Y2.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, dapat diketahui bahwa komponen fiskal seperti transfer dan belanja pemerintah, secara positif dapat mengubah keseimbangan pendapatan nasional, hal ini karena instrumen fiskal cenderung meningkatkan konsumsi akibat meningkatnya total jumlah *disposable income*. Demikian pula seterusnya efek pembelian konsumsi pada individu lainnya akan berdampak meningkatkannya *disposable income* individu-individu yang lain dan mendorong mereka melakukan pembelian tambahan. Membesarnya total pembelian yang diakibatkan, akan terus berlanjut sampai suatu tingkatan

pendapatan yang dicapai yang menghasilkan cukup tabungan untuk menggantikan peningkatan pembelian semula. Namun demikian, berbeda dengan instrumen pajak. Setiap pengenaan pajak yang terjadi bukan menambah penghasilan individu, tetapi mengurangi pendapatan yang berimplikasi mengurangi konsumsi.

Pajak dapat mengubah pendapatan nasional secara positif hanya apabila terpenuhinya kondisi berimbang, dimana jumlah belanja pemerintah sama dengan jumlah pajak yang dipungut. Oleh karena itu, bila kebijakan pajak tetap akan dilaksanakan, maka yang harus perlu diperhatikan adalah bahwa jumlah pajak yang akan dipungut tersebut harus sama jumlahnya dengan berapa jumlah anggaran pemerintah yang akan dikeluarkan.

2.1.2.9 Teori Desentralisasi Fiskal

Menurut Sato dan Yamasige (2000) desentralisasi merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang mendelegasikan kewenangan (*discretion*) yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunannya di daerah. Dari sisi anggaran, delegasi kewenangan tersebut meliputi aspek pengeluaran dan penerimaan anggaran, perpajakan, peraturan dalam peningkatan PAD dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Ide dasar munculnya desentralisasi dalam pembangunan daerah telah lama muncul sebagai suatu *new paradigm* dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Allen dalam Kuncoro (2004: 3) menjelaskan bahwa kemunculan desentralisasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni : kegagalan sistem

perencanaan terpusat, semakin populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, pembangunan merupakan sesuatu yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi terhadap pilihan-pilihan konstituennya, penyesuaian pelayanan publik dengan kondisi masyarakat yang berpindah-pindah, perbedaan kemampuan sumber daya *budget* masing-masing daerah dan kemampuan masing-masing daerah dalam melakukan inovasi kebijakan publik (Oates, 2006).

Selain faktor-faktor tersebut, beberapa hal yang menjadi faktor pendorong penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang (Sidik, 2002: 1) adalah: latar belakang dan pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan pelayanan masyarakat, tanda-tandanya akan terdapat disintegrasi, kegagalan yang dialami oleh pemerintahan yang sentralistik dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.

Pelaksanaan desentralisasi terkait dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, seperti aspek politik, budaya, administrasi, fiskal, birokrasi pemerintahan dan aspek sosial ekonomi. Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*) merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang diidentifikasi mempunyai peranan penting dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Menurut Sidik (2001) desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif,

maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo, 2001b: 5):

- a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
- b. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan restribusi daerah.
- c. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- d. Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).
- e. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

2.1.2.10 Perimbangan Keuangan Daerah

Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah secara teoretis diwujudkan dalam bentuk alokasi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut UU No.33 tahun 2004 pasal 1 ayat 3 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah bahwa perimbangan keuangan adalah pembagian sistem keuangan yang adil proporsional demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaannya Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan

keuangan antara Pusat dan Daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Sidik,2002:11).

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Guna memberikan kepastian bagi daerah dalam melaksanakan pembangunannya, maka pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

a. Bagi Hasil

Guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara Pusat dan Daerah. Bagi

hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada Daerah dengan persentase tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang PPh yang baru (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000), mulai Tahun Anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensansi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu bentuk dari dana perimbangan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan formulasi tertentu yang telah disepakati oleh dewan (DPR). Dengan DAU tersebut, maka daerah akan dapat merasakan kepastian dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *Fiscal Gap*, di mana kebutuhan DAU suatu

daerah ditentukan atas kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada. Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang *fiscal capacity*-nya lebih besar dari *fiscal needs* hitungan DAU-nya akan negative (Sidik, 2002: 15).

Untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam membiayai beban pengeluaran yang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka perhitungan DAU di samping menggunakan formula *Fiscal Gap* menggunakan Faktor Penyeimbang (sesuai PP Nomor 104 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah direvisi dengan PP Nomor 84 Tahun 2001). Dengan adanya Faktor Penyeimbang, alokasi DAU kepada Daerah ditentukan dengan perhitungan formula *Fiscal Gap* dan Faktor Penyeimbang.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah di Indonesia. Dalam hal ini pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama

dengan kebutuhan Daerah lain, misal kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dalam perkembangan implementasinya di Indonesia DAK dapat mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, di mana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40%-nya kepada Daerah penghasil. Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk melibatkan Pemerintah Daerah penghasil Dana Reboisasi dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di daerahnya, di mana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional (Sidik, 2002: 14).

2.1.2.11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dalam konteks negara, maka aspek keuangan akan sangat terkait dengan adanya anggaran (*budget*). Di dalamnya mengandung implikasi akan adanya penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan aktivitas negara dalam rangka mencapai target dan sasaran pembangunannya. Dalam hal ini keuangan negara merupakan keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja negara. Sumber-sumber pendapatan negara dibedakan atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang merupakan pinjaman dan bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan di luar migas, yang terutama bersumber dari penerimaan pajak.

Dalam mekanisme perekonomian dengan adanya campur tangan pemerintah, maka peran pemerintah dapat direalisasikan melalui besar kecilnya anggaran yang ditetapkan. Defisit anggaran yang terjadi dalam penyusunan anggaran akan memberikan dampak yang cukup besar dalam perekonomian baik terhadap *output* (pendapatan nasional), kesempatan kerja dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dalam strategi pembangunan sektor keuangan negara (*public finance sector*) diarahkan pada peningkatan kemampuan dan efisiensi keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin andal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan kondisi yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan (Miller and Russek, 1997).

2.1.2.12 Konsep Dasar tentang Pendapatan dan Belanja Negara

Peran pemerintah dalam perekonomian dapat direalisasikan melalui anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang merupakan dua komponen penting dalam anggaran yang ditetapkan pemerintah. Defisit anggaran yang terjadi dalam penyusunan anggaran akan memberikan implikasi yang besar dalam perekonomian negara terhadap tingkat *output*, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran atau *budget* adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu tahun. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 23 ayat 1 UUD 1945). Pada pokoknya budget harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Suparmoko, 2000: 48). Penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja disusun dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan negara baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan. Penganggaran rutin dan pembangunan lebih dimantapkan sesuai dengan perencanaan anggaran yang berlanjut, bertahap dan semakin meningkat dengan orientasi hasil guna yang maksimal.

Dasar hukum dalam penyusunan APBN di Indonesia adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara (*Indische Compabile Wet/ICW*) atau Undang-Undang Komptabilitas Hindia Belanda dari tahun 1926. Menurut Undang-Undang ICW tersebut struktur dari APBN terdiri dari sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri (perpajakan) dan dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja modal (Seda, 2005:12). Pada masa pemerintahan Orde Baru APBN Indonesia selalu bersendikan pada dua prinsip, yaitu: Anggaran berimbang yang dinamis serta Kendali yang amat ketat dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Konsep APBN berimbang menurut ICW adalah: $\text{Pendapatan Pajak} = \text{Belanja Rutin} + \text{Belanja Modal}$.

Ideologi yang melatarbelakangi susunan APBN berdasarkan ICW adalah ideologi liberal, yang meminimalkan kegiatan peran pemerintah Negara dalam ekonomi dan masyarakat (Seda, 2005:14). Sementara pengertian tentang Negara adalah Negara yang bertugas mensejahterakan rakyat sehingga perlu dimaksimalkan belanjanya agar tugas pokok itu dapat dilakukan dengan baik.

2.1.2.13 Struktur APBN dan APBD

Penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja disusun dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan negara baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan. Struktur anggaran mencerminkan kapasitas keuangan negara dalam membiayai pembangunannya berdasarkan sumber-sumber keuangan negara yang sah menurut Undang-Undang dan alokasi anggaran yang jelas.

Boediono (2001: 56) mengemukakan bahwa APBN memiliki dua sisi, masing-masing yang mencatat pengeluaran dan penerimaan. Secara umum sisi pengeluaran ini terdiri dari: (a) pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, (b) pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya dan (c) pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*. Sisi penerimaan menunjukkan darimana dana yang diperlukan tersebut diperoleh. Terdapat empat sumber utama untuk memperoleh dana tersebut, yaitu: (a) pajak, (b) pinjaman dari bank sentral, (c) pinjaman dari masyarakat dalam negeri dan (d) pinjaman luar negeri.

Tidak seperti pengeluaran pembiayaan yang dilakukan rumah tangga atau perusahaan, yang selalu menekankan kepada perhitungan yang berdasarkan motif keuntungan, pengeluaran publik atau *public expenditure* dibuat berdasarkan keputusan politik yang merupakan kesepakatan masyarakat melalui legislatif dan eksekutif (Heilbroner and Thurow; 1994: 110). Sehingga dengan demikian, kehadiran atau keberadaan keputusan politik secara tertulis memberikan legitimasi pada pengeluaran publik sebagai sesuatu yang khusus yang pengalokasian distribusi dan besarnya menjadi bagian keputusan tersebut. Keputusan menentukan besaran anggaran tidak bisa ditentukan semata-mata oleh pihak pemerintah, perhitungan pos-pos anggaran yang dibuat pihak pemerintah

sebelumnya harus melalui persetujuan atau pengesahan pihak legislatif dan kemudian setelah itu baru dapat digunakan untuk pembayaran belanja yang diusulkan. Di dalam APBD Indonesia pasca otonomi daerah, anggaran belanja untuk pengeluaran tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang jumlah besarnya sudah tertentu. Adapun mekanisme persetujuan penggunaan anggaran juga tetap melalui pengesahan pihak legislatif sebelum anggaran tersebut digunakan.

Seda (2005) menjelaskan bahwa struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri (pinjaman), sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai rincian APBN sebelum otonomi daerah tahun 2000 dari kedua sisi:

Tabel 2.2:
KOMPONEN SISI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DALAM APBN

Penerimaan Negara	Pengeluaran Negara
I. Penerimaan Rutin Minyak Bumi Gas Alam	I. Pengeluaran Rutin 1.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Barang 1.3 Belanja Rutin Daerah 1.4 Bunga dan Cicilan Utang 1.5 Pengeluaran Rutin Lainnya
II. Penerimaan Non Migas PPH PPN Bea Masuk Cukai Pajak Ekspor PBB dan BPHTB Pajak Lainnya PNBP	II. Pengeluaran Pembangunan 2.1 Pembiayaan Rupiah a. Tabungan Pemerintah b. Pinjaman Program 2.2 Pinjaman Proyek
III. Penerimaan Luar Negeri Pinjaman Program Pinjaman Proyek	

Sumber: Reksohadiprodjo (2001: 16)

Berdasarkan Tabel 2.2 halaman 69 dapat dijelaskan mengenai sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Pada pos penerimaan negara dapat dilihat bahwa secara garis besar penerimaan negara dapat bersumber dari tiga komponen utama, yaitu: penerimaan rutin, penerimaan non migas dan penerimaan luar negeri. Penerimaan rutin dapat diperoleh dari devisa minyak bumi dan gas alam yang diekspor ke luar negeri. Praktis penerimaan dari pos ini sangat terkait dengan kestabilan makro ekonomi negara tujuan ekspor dan fluktuasi harga minyak bumi dan gas alam di pasar internasional.

Untuk pos penerimaan kedua, yakni dari penerimaan nonmigas diperoleh dari serangkaian kegiatan ekonomi. Pajak ekspor dan Bea Masuk merupakan komponen penerimaan yang masih terkait dengan perdagangan internasional. Sedangkan pos penerimaan dari PPh, PPN, Cukai, PNB, PBB dan BPHTB serta pajak lainnya merupakan komponen penerimaan negara yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam negeri.

Pos penerimaan ketiga bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman (utang) luar negeri. Bentuk pinjaman luar negeri ini adalah pinjaman program dan pinjaman proyek. Sumber pinjaman luar negeri ini dapat bersifat *G to G* (*government to government*), negara dengan lembaga internasional seperti *Asian Development Bank*, *International Monetary Fund*, Bank Dunia atau sindikasi dari kelompok G-7. Pinjaman program terkait dengan program pembangunan yang diusulkan pemerintah dengan pendanaan yang sesuai dengan anggaran yang disetujui. Sifat pinjaman langsung diberikan dalam bentuk nominal besaran pinjaman. Sedangkan pinjaman proyek pendanaannya melibatkan pihak asing dalam penyediaan sumber daya (modal dan SDM). Sifat pinjaman proyek terkait dengan nilai barang/jasa yang akan dipinjam. Bagi Indonesia, yang sesuai adalah

jenis pinjaman program, karena adanya keleluasaan untuk membeli kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan. Namun pada sisi lain terdapat kelemahannya, yakni terkait dengan adanya indikasi terjadinya kebocoran dalam penggunaan anggaran dana pinjaman tersebut.

Pos pengeluaran secara umum dapat dikategorikan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pos pengeluaran rutin meliputi pengeluaran untuk gaji pegawai, belanja barang, belanja rutin daerah, pengeluaran rutin lainnya serta pembayaran bunga dan cicilan utang. Sedangkan pos pengeluaran pembangunan meliputi belanja untuk pembiayaan Rupiah dan pinjaman proyek. Pos pembiayaan Rupiah terdiri dari alokasi untuk tabungan pemerintah dan pinjaman program.

Dalam APBN berimbang dan dinamis ini juga diperkenalkan penelaahan secara ilmiah dalam penyusunan APBN dengan mengintegrasikan dua pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan ekonomis (*welfare economics*) dan pendekatan politis (*public choice theory*). Terdapat tiga kriteria dasar *welfare economics* yang harus dipenuhi, yaitu: alokasi *resources* secara efisien, distribusi pendapatan secara adil dan stabilisasi harga dalam kegiatan ekonomi (Musgrave and Musgrave, 1989 :28).

Pola struktur APBD daerah di Indonesia secara garis besar memiliki komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Secara lebih rinci struktur APBD dapat dilihat pada tabel 2.3 halaman 72.



Tabel 2.3
KOMPONEN SISI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DALAM APBD

Penerimaan Daerah	Pengeluaran Daerah
I. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu II. Bagian Pendapatan Asli Daerah III. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi IV. Pinjaman Pemerintah Daerah	I. Pengeluaran Rutin II. Pengeluaran Pembangunan

Sumber: BPS, 2005a

Komponen penerimaan daerah pada struktur APBD merupakan pos-pos yang dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk pembiayaan belanja daerah. Pos Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang masuk di dalam perhitungan APBD periode tahun anggaran berikutnya. Pos lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari ; pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain.

Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan dan penerimaan lain-lain.

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang harus dapat dibiayai dari pendapatan daerah sendiri sesuai dengan pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintah di daerah. Pada pos pengeluaran ini dapat dirinci lagi menjadi beberapa jenis belanja rutin, seperti: belanja

pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/utang dan bunga, ganjaran, subsidi dan pengeluaran tidak terduga.

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang dicapai. Pengeluaran pembangunan ini secara struktur dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (pengeluaran modal). Pengeluaran rutin dapat diwujudkan dalam bentuk pembayaran gaji, operasionalisasi birokrasi dan pembelian ATK. Sedangkan pengeluaran pembangunan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik di berbagai sektor kehidupan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Selaian itu pula pengeluaran pembangunan dapat dilakukan dengan pembiayaan atas modal yang dibutuhkan oleh sektor-sektor kegiatan ekonomi. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogramkan dalam daftar isian proyek daerah yang diperuntukkan pada kebutuhan pembangunan sektor/subsektor.

Secara lebih rinci struktur APBN dan APBD pasca otonomi daerah mengalami perubahan secara signifikan. Sebagai gambaran dari struktur APBN dan APBD di Indonesia secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 pada halaman 74.

Tabel 2.4:
KOMPONEN SISI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DALAM APBD
PASCA DESENTRALISASI FISKAL

APBN	APBD
Kategori	Kategori
A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan dalam negeri II. Hibah B. Belanja negara I. Belanja pemerintah pusat II. Dana perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Keseimbangan D. Surplus/Defisit E. Pembiayaan I. Dalam Negeri II. Luar Negeri	I. Pendapatan 1. PAD 2. Dana Perimbangan a. Bagian Daerah b. DAU c. DAK II. Belanja III. Surplus/Defisit IV. Pembiayaan 1. Sumber penerimaan daerah 2. Sumber pengeluaran daerah

Sumber: Reksohadiprodjo, 2001 dan Mardiasmo, 2001a

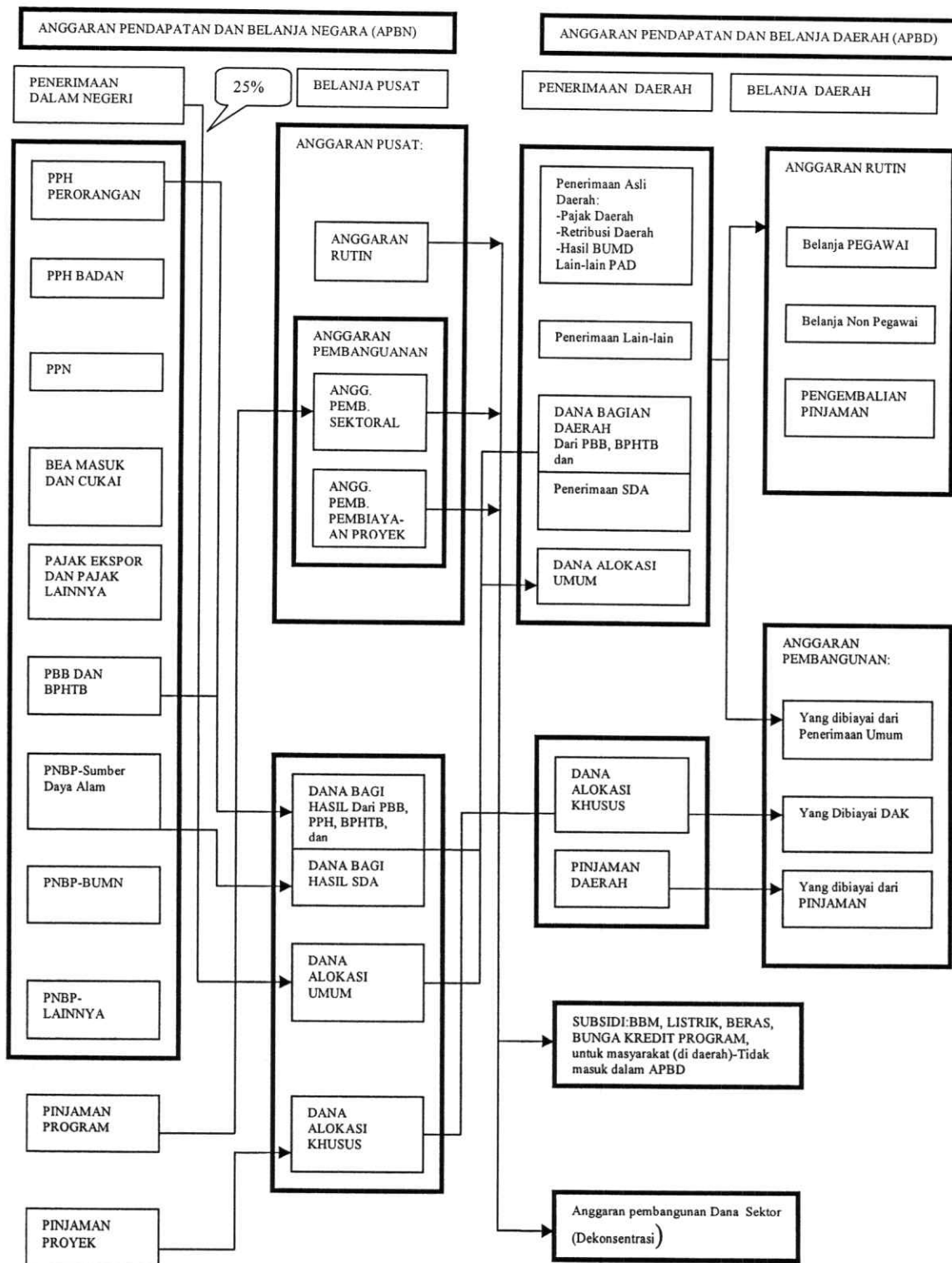
Pada Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa pos belanja dalam struktur APBN pasca otonomi daerah meliputi belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan. Belanja pemerintah pusat meliputi pengeluaran rutin, seperti: gaji pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, subsidi dan pengeluaran pembangunan, sedangkan dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU dan DAK.

Struktur APBD juga meliputi kegiatan untuk belanja, seperti belanja administrasi umum, belanja operasi pemeliharaan sarana dan prasarana, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Penerimaan dalam era otonomi daerah dalam struktur APBD memiliki komponen baru yakni dana perimbangan

dari pemerintah pusat, yang meliputi: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU dan DAK.

Dalam hal ini belanja pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dengan pembangunan daerah, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaannya, sehingga kebutuhan mereka dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan daerah. Dalam model pembangunan secara desentralisasi, setiap periode anggaran masyarakat bersama *stakeholder* secara berasama-sama melakukan musyawarah rencana pembangunan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Pada musyawarah tersebut dapat didiskusikan berbagai harapan, tuntutan dan arah pembangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi berbagai temuan dan program pembangunan yang telah disepakati oleh *stakeholder*.

Pasca otonomi daerah tersebut memberikan implikasi pada perubahan dalam struktur hubungan antara APBN dan APBD. Perubahan dalam alokasi anggaran di pos APBN dalam bentuk Dana Perimbangan memberikan implikasi pada perubahan struktur dalam APBN seperti tabel 2.4 halaman 74. Begitu pula akibat adanya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat, memberikan implikasi pada perubahan struktur APBD pada pos penerimaan dapat dilihat pada Gambar 2.8 halaman 76 berikut ini:



Sumber: Mardiasmo, 2001a: 13

Gambar 2.8
HUBUNGAN ANTARA APBN DAN APBD

Berdasarkan pada Gambar 2.8 halaman 76 dapat dijelaskan bahwa perubahan dalam struktur anggaran baru baik APBN maupun APBD terletak pada pos pengeluaran untuk APBN dan pos penerimaan pada APBD. Perubahan dalam struktur anggaran ini memberikan implikasi pada pendelegasian yang luas (diskresi) pada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber penerimaannya untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Sebaliknya bagi pemerintah pusat, hal tersebut merupakan wujud dari komitmennya untuk menerapkan strategi kebijakan pembangunan yang bersifat *bottom up*.

2.1.2.14 Implementasi APBD Pasca Desentralisasi Fiskal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran yang mencerminkan kapasitas keuangan daerah dalam menjalankan pembangunannya. Pasca desentralisasi fiskal APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan (Mardiasmo, 2001a).

Anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh dikemukakan bahwa APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga harus dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilahan belanja rutin dengan belanja pembangunan/modal harus diklarifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup. Serta tidak dibenarkan melaksanakan proyek/kegiatan yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

Pembiayaan pemerintah daerah diperoleh dari pajak dan retribusi dari segenap lapisan masyarakat. Karenanya pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, perencanaan harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat (Mardiasmo, 2001: 25).

APBD dapat disusun dengan format surplus atau defisit. Apabila format surplus, maka dana lebih dimasukkan dalam pos dana cadangan, sedang bila defisit dimasukkan atau dapat ditutupi pada pos sumber pembiayaan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan. Sebelum terbitnya keputusan itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, Nomor 6 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun 1975 beserta perubahan/penyempurnaannya dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2005. Tahun Anggaran APBD dimulai tanggal 1 Januari 2001 dan berakhir 31 Desember tahun yang sama.

Kebijakan mengenai Dana Perimbangan diatur dalam PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Dalam PP tersebut diatur secara lebih detail mengenai tata cara pembagian Dana Perimbangan dari ketiga komponen yang telah disebutkan. Dalam hal ini pemerintah memberikan sumber-sumber pembiayaan yang memadai melalui dana perimbangan, agar daerah mampu melaksanakan kewenangannya secara optimal.

Khusus untuk bagian daerah dari sektor perpajakan telah dibuat peraturan teknis pelaksanaannya secara tersendiri yaitu melalui PP Nomor 16 Tahun 2000 dan KMK Nomor 82/KMK.04/2000 untuk bagi hasil PBB, dan PP Nomor 115 Tahun 2000 dan KMK Nomor 6/KMK.04/2001 untuk PPh perorangan.

Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan oleh Pemerintah sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat disamping DAU, juga terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bagi Hasil Bukan Pajak yaitu Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi :

- (1) Sektor Kehutanan, (a) penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPP) dan (b) penerimaan Provisi Sumber Daya Alam.
- (2) Sektor Pertambangan Umum, (a) penerimaan Iuran Tetap (*landrent*) dan (b) Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*royalty*).
- (3) Sektor Perikanan, (a) penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan dan (b) penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.
- (4) Sektor Pertambangan Minyak dan Gas, (a) Pertambangan Minyak dan (b) Pertambangan Gas Alam.

2.1.3 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan suatu upaya bagi negara untuk mensejahterakan penduduknya. Kesejahteraan penduduk tersebut secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bagi negara sedang berkembang, tujuan kesejahteraan yang layak bagi penduduknya merupakan suatu keharusan untuk mengejar ketertinggalan pembangunannya dibandingkan dengan negara-negara maju. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, maka dibutuhkan berbagai sumber daya/faktor produksi baik yang tersedia di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa pembangunan merupakan manifestasi dari perwujudan cita-cita kemerdekaan suatu bangsa. Pembangunan akan dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan yang bersifat produktif untuk tujuan kemakmuran.

Disiplin ekonomi pembangunan atau *development economics* mulai berkembang di belahan dunia barat sejak perang dunia kedua. Tujuannya adalah untuk menganalisis apa yang disebut ekonomi negara-negara berkembang. Dalam

perkembangannya muncul berbagai teori yang menjelaskan bagaimana proses pembangunan terjadi di negara-negara dunia ketiga dan tujuan dari proses pembangunan yang dilaksanakannya. Dalam konteks ini pertumbuhan ekonomi (*output*) yang tinggi merupakan sasaran penting dalam proses pembangunan di negara berkembang (Arief, 1998a: 2).

Secara lebih khusus pembangunan ekonomi merupakan akumulasi kegiatan dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Di dalamnya terkandung kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi yang melibatkan interaksi antar elemen masyarakat. Dalam hal ini pembangunan ekonomi yang produktif mengandung berbagai dampak positif, di antaranya menambah pendapatan nyata bagi sebagian besar rakyat (Djojohadikusumo, 1994: 1 – 2).

Secara teoretis, dalam kepustakaan pembangunan ekonomi pasca perang dunia kedua didominasi oleh lima aliran pemikiran yang bersaing satu sama lain. Kelima pendekatan ini adalah: 1) model-model pertumbuhan bertahap linier; 2) kelompok teori dan pola-pola perubahan struktural; 3) revolusi ketergantungan internasional; 4) kontra revolusi pasar bebas neoklasik; 5) Perkembangan terakhir dalam teori pembangunan ekonomi tersebut muncul teori endogen (Todaro, 2000: 93).

Dalam kaitannya dengan perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, maka Todaro (2000: 95) menjelaskan pula bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Bagi negara sedang berkembang, kemajuan dalam pembangunan ekonominya akan memiliki implikasi penting dalam proses pembangunannya. Kemajuan ini merepresentasikan keberhasilan suatu negara dalam menjalankan program pembangunannya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, ketidakmampuan suatu negara untuk membiayai kegiatan pembangunannya, maka negara-negara tersebut dapat melakukan pinjaman luar negeri. Meskipun demikian, sebagai konsekuensinya negara-negara tersebut harus menanggung beban hutang dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemanfaatan sumber dana pembiayaan dari dalam negeri, khususnya pajak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan suatu negara, (Cullis and Jones, 1992:47).

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan pertumbuhan ini mengandung arti bahwa aktifitas kegiatan ekonomi mengalami kenaikan, sehingga *output* yang dihasilkannya bertambah banyak. Secara teoretis Stern (1991) menyebutkan bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan membutuhkan akumulasi modal fisik, kemajuan teknologi (keahlian), adanya inovasi dan ide-ide baru, dan pertumbuhan penduduk.

Pembangunan ekonomi juga menunjukkan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sering kali diukur dengan tinggi

rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi indikator adanya pembangunan ekonomi di samping adanya pertumbuhan pendapatan nasional riil, juga adanya peningkatan produktivitas pendapatan riil per kapita (*income per capita*). Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat *output* GNP pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi atau sistem perekonomian itu sendiri (Irawan dan Suparmoko, 1993: 5).

Teori pertumbuhan bermula dari sejarah industri di Inggris. Pemahaman proses pertumbuhan dapat diketahui dari serangkaian sejarah ekonomi. Sebagai contoh revolusi industri tidak akan pernah sampai di Inggris tanpa adanya penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1770. Bertumbuhnya ekonomi di Inggris justru terjadi sejak penemuan tersebut. Negara-negara lain kemudian secara kumulatif memperoleh dampak manfaat bertumbuh (Miernyk, 1995 :552). Sejarah merupakan catatan kejadian dan sekaligus interpretasi. Salah satu studi tentang interpretasi kejadian ekonomi ini adalah Teori Pertumbuhan Rostow atau “*Rostow Stage Of Economic Growth*” yang menyatakan adanya beberapa tahapan pertumbuhan ekonomi yaitu; *the traditional society, the preconditions for take – off, the take off, the drive to maturity*, dan *the high mass-consumption economy*. Berbeda dengan teori Rostow yang menekankan pertumbuhan pada tingkatan atau tahapan, maka Fisher and Colin Clark dalam (Miernyk, 1995: 555) melihat dari aspek perubahan pola sifat pekerjaan para tenaga kerja. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 3 (tiga) sektor yaitu; a) *the primary sector* yang meliputi pertanian, kehutanan, perikanan dan semua kegiatan berburu;

b) *the secondary sector* meliputi manufaktur, kelistrikan, pertambangan dan semua bentuk kegiatan konstruksi; c) *the tertiary sector* yaitu kegiatan ekonomi lainnya seperti jasa, perdagangan dan pemerintahan. Dalam pengukuran teori pertumbuhan ekonomi di samping rasio pendapatan per kapita, beberapa rasio teori pertumbuhan tercatat antara lain; *saving income ratio*, *capital output ratio*, *labor output ratio*, *capital labor ratio* dan *money supply income ratio*, (Klein dalam Miernyk, 1995: 557).

Dari gambaran ini terdapat beberapa pemahaman teori dan cara menghitung pertumbuhan ekonomi Untuk kepentingan penulisan penelitian ini yang menitikberatkan pada aspek fiskal pajak dalam hubungannya dengan kesejahteraan maka pemahaman indikator pertumbuhan lebih diartikan dengan peningkatan *output* GNP sebagai *aggregat demand* atau produktivitas pendapatan *income* per kapita. Dengan kebijakan fiskal pengeluaran pemerintah atau pengenaan pajak melalui efek multiplier, pendapatan nasional akan meningkat (Dornbusch and Fischer, 1994:80-81).

2.1.5 Kesejahteraan

2.1.5.1 Konsep Kesejahteraan

Kata sejahtera dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai aman, selamat, bahagia, atau makmur. Kesejahteraan karenanya berarti keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup atau kemakmuran. Sehingga dalam kaitan ini secara sederhana negara kesejahteraan dapat dimaknai sebagai negara yang berdasarkan faham kesejahteraan yaitu negara yang di dalam misi dan tujuannya mengutamakan kesejahteraan di dalam pengelolaan negaranya yang tak

lain adalah terbentuknya negara yang aman, tenteram atau makmur. Suatu pemahaman yang normatif yang mudah mengundang perdebatan tentunya tergantung dari sisi pandangnya. Debat ikhwal negara kesejahteraan telah berlangsung lama. Secara sederhana kesejahteraan menurut Quinney (1999: 89) adalah ,”.....*is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living*” .

Kesejahteraan (*welfare*) merupakan perwujudan dari cita-cita dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Tinjauan secara historis menunjukkan bahwa model pertumbuhan neoklasik dengan strategi perencanaan pembangunan yang bersifat *trickle down* tidak tepat untuk dijadikan sebagai dasar bagi kebijaksanaan pembangunan suatu negara. Dalam hal ini menurut Seers (dalam Arief, 1993: 18) perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan GNP per kapita tetapi juga didasarkan atas tiga kriteria penting yang lain, seperti berkurangnya kemiskinan absolut, menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan dan mengecilnya tingkat pengangguran.

Pemikiran mengenai definisi kesejahteraan yang dikemukakan di atas jelas mencakup kebutuhan dasar manusia dan keadilan sosial. Hanya saja dalam memformulasikan strategi pembangunan yang berkaitan dengan konsep atau pengertian baru dalam makna atau tujuan pembangunan ini, perlu dikemukakan alasan-alasan dan penjabaran yang lebih terperinci dan spesifik mengenai komponen-komponen kebutuhan dasar dan keadilan sosial. Juga diperlukan perincian mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial ekonomi dan perangkat kelembagaan yang menopang proses pembangunan di mana pemenuhan

kebutuhan dasar manusia dan keadilan sosial menjadi tujuan utama (Arief, 1993: 20).

Terdapatnya aspek kebutuhan dasar manusia dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi membawa konsekuensi pada perubahan dalam strategi pembangunan. Secara lebih rinci formulasi strategi pembangunan berkaitan dengan unsur kebutuhan dasar dan keadilan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
FORMULASI STRATEGI PEMBANGUNAN
Tujuan Pembangunan/ Kesejahteraan

Kebutuhan Dasar	Keadilan Sosial
a. Makanan yang cukup untuk hidup layak dan sehat	a. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil
b. Perumahan dengan sanitasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara kesehatan	b. Akses yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh informasi, pekerjaan dan kesempatan
c. Pelayanan kesehatan dasar yang cukup	c. Hak yang sama antara pria dan wanita
d. Kesempatan luas untuk memperoleh pendidikan yang komprehensif	d. Desentralisasi kekuasaan politik
e. Pemenuhan hak azasi manusia terutama hak untuk bekerja, mencari nafkah yang bermakna dan mengeluarkan pendapat serta suara	e. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai kehidupan mereka dan hak rakyat untuk memonitor pelaksanaan keputusan ini
f. Kebebasan dari ketakutan	f. Hak rakyat untuk mengorganisir diri mereka secara bebas dan merdeka dalam upaya mereka untuk mengembangkan dirinya dalam seluruh aspek kehidupan
g. Kebebasan dari ketergantungan	
h. Peningkatan harga diri	

Sumber: Arief, 1993:25

Pada Tabel 2.5 dapat dilihat bahwa konsep kesejahteraan dapat dijelaskan dengan dua komponen penting, yaitu komponen kebutuhan dasar dan komponen keadilan sosial. Dalam perencanaan pembangunan seharusnya kedua komponen

tersebut merupakan sasaran atau target pembangunan yang harus dicapai dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial masyarakat dalam kehidupannya. Dalam hal ini pencapaian target pembangunan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan berbagai *endowment*, sarana dan prasarana fisik serta non fisik yang dapat menunjang implementasi kebijaksanaan pembangunan.

Dalam kerangka kesejahteraan tersebut Scitovsky dalam (Swasono, 2005b: 12) mengemukakan bahwa *competition* memiliki berbagai kelemahan (*shortcomings*). Bila kaum ekonom menganggap peran kebijaksanaan ekonomi adalah mempertahankan pekerjaan (*employment*) dan stabilitas harga (*price stability*), maka tugas negara adalah mengobati kelemahan-kelemahan yang ada pada diri *competition* demi menjamin *welfare*. Negara harus menyediakan jasa-jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara kolektif. Namun demikian Swasono berpendapat bahwa pada dasarnya Scitovsky tetap berkecenderungan memihak orde kompetisi dan menghendaki pembatasan terhadap kontrol oleh negara.

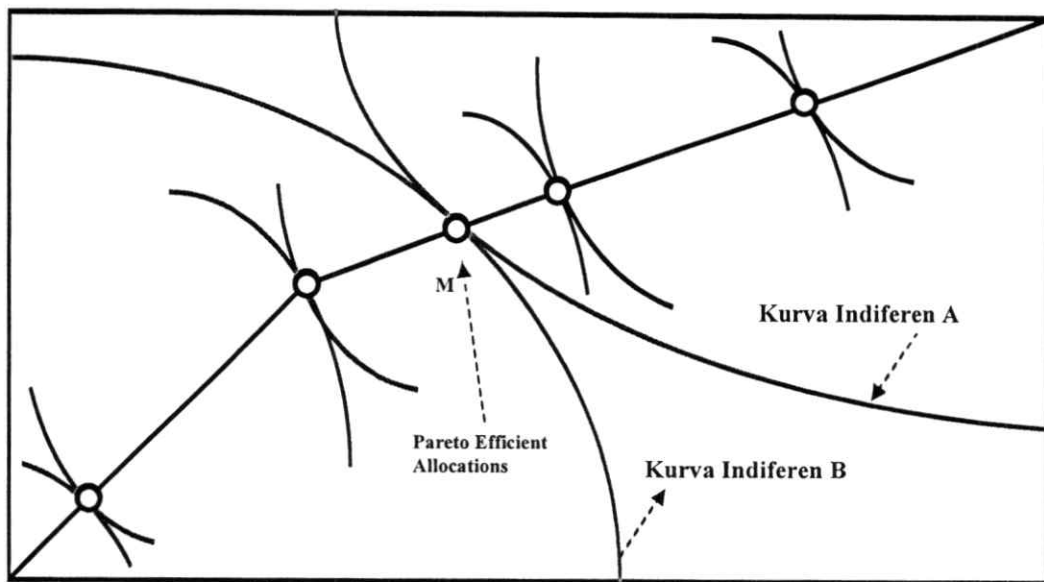
2.1.5.2 Teori Kesejahteraan

Secara umum teori kesejahteraan dapat diklasifikasikan menjadi tiga pemikiran, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*. Pendekatan *Classical Utilitarian* menyimpulkan bahwa kepuasan seseorang dapat dikuantitatifkan seiring perubahan waktu. Peningkatan pendapatan seseorang, akan membawa perubahan dalam pola konsumsinya, sehingga kepuasannya akan meningkat. Tingkat kepuasan individu akan berbeda-beda sesuai dengan *constrain* yang dihadapi (Albert and Hahnel, 2005: 1–8).

Neoclassical welfare theory merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip *Pareto Optimality*. Prinsip *Pareto optimality* menyatakan bahwa *the community becomes better off if one individual becomes better off and non worse off*. Prinsip tersebut merupakan *necessary condition* untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum. Secara teoretis, kesejahteraan tersebut dapat dijelaskan dengan konsep *Pareto Efficient* seperti pada gambar *Edgeworth Box* berikut ini:

Barang 2

Individu B



Individu A

Barang 1

Sumber: Varian (1999: 496)

Gambar 2.9
Pareto Efficient Allocations

Berdasarkan Gambar 2.9 dapat dijelaskan bahwa dua individu dalam interaksinya akan memaksimalkan tingkat kepuasannya dari mengkonsumsi barang kebutuhan yang ada (barang 1 dan 2). Kurva indifferen A dan B

menggambarkan tingkat kepuasan yang dicapai oleh individu A dan B dalam memenuhi kebutuhannya. Efisiensi dalam kondisi *pareto efficient* akan dicapai pada titik M di mana pada titik ini setiap individu berada pada tingkat kepuasan tertinggi yang ditunjukkan oleh kurva indifferen tertinggi. Dalam hal ini tingkat kepuasan tertinggi individu 1 dan individu 2 bersinggungan pada titik M. Sedangkan garis yang menghubungkan titik-titik persinggungan dari kurva indifferen individu 1 dan individu 2 disebut sebagai *contract curve*. Dari gambaran ini dapat dikatakan bahwa tidaklah mudah untuk mencapai tingkat kesejahteraan optimum melalui mekanisme penjumlahan tingkat kepuasan masing-masing individu, karena sesungguhnya sebagaimana contoh di atas bahwa untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi pada titik M, masih terdapat tingkat kepuasan yang lebih tinggi untuk masing-masing individu.

Secara lebih ringkas menurut Varian (1999: 512) suatu *pareto efficient allocations* dapat digambarkan sebagai suatu alokasi di mana:

1. *there is no way to make all the people involved better off, or*
2. *there is no way to make some individual better off without making someone else worse off, or*
3. *all of the gains from trade have been exhausted, or there are no mutually advantageous trade to be made, and so on.*

Selain prinsip *Pareto optimality*, *neoclassical welfare theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan sosial merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Secara matematis fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut (Varian, 1999: 560):

$$W = f \sum_{i=1}^u k(i)U(i)$$

di mana W merupakan kesejahteraan masyarakat, U merupakan tingkat kepuasan individu dan k merupakan bobot tertimbang tertentu.

Selanjutnya dalam pemikiran teori *welfare* lainnya yaitu *new contractarian approach*, lebih menekankan pada rasionalitas yang dimiliki individu yang setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dalam hal ini setiap individu memiliki konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada.

Berdasarkan ketiga uraian teori *welfare* di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan individu (*individual welfare*) akan terkait dengan seberapa besar kepuasan yang dapat diraih dalam hidupnya sesuai dengan *constrain* yang ada. Karenanya kesejahteraan masyarakat adalah penjumlahan kesejahteraan masing-masing individu. Perbedaannya adalah bahwa *neoclassical welfare theory* lebih menyadari akibat dari *constrain* yang ada berlanjut pada pemahaman tidaklah mungkin semua masyarakat menjadi sejahtera tanpa ada pihak yang dirugikan. Pada sisi lain, *new contractarian approach* memandang bahwa untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan oleh individu, diperlukan suatu perilaku (*behavioral*) yang rasional agar diperoleh tingkat kepuasan individu yang maksimal (Thomas, *et al.*, 2000: 12)

2.1.5.3 Indikator Kesejahteraan

Thomas, *et al.* (2000: 15) mengidentifikasi indikator kesejahteraan berdasarkan tingkat kemiskinan, angka melek huruf, angka buta huruf, kerusakan

alam dan lingkungan, emisi gas CO₂, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB). Secara matematis fungsi kesejahteraannya sebagai berikut:

$$U = \sum_{i=1}^N u(c_i) + \sum_{i=1}^N v(h_i, R) \dots\dots\dots(8)$$

di mana h_i merupakan aspek *human capital* individu i , c_i merupakan tingkat konsumsi individu i . Sedangkan R merupakan tingkat aset lingkungan yang diasumsikan merupakan barang publik murni.

Dalam perkembangannya seiring dengan kompleksitas pembangunan dewasa ini, indikator kesejahteraan berkembang kepada dimensi yang lebih luas. Dimensi baru dalam indikator kesejahteraan hidup dikenal dengan istilah *human development index (HDI)* (*United Nation Development Program*, 2005). HDI merupakan indikator kesejahteraan hidup yang memiliki komponen antara lain seperti ; pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan lama pendidikan (Meier and Rauch, 2000: 7). Sedangkan indikator sosial ekonomi berdasarkan kategori UNRISD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
DAFTAR INDIKATOR SOSIAL EKONOMI UNRISD

No	Indikator
1	Harapan hidup
2	Persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih
3	Konsumsi protein hewani per kapita per hari
4	Kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah
5	Rasio pendidikan luar sekolah
6	Rata-rata jumlah orang per kamar
7	Sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk
8	Persentase penduduk usia kerja dengan listrik, gas, air, dan sebagainya
9	Produksi pertanian per kapita pria di sektor pertanian
10	Persentase tenaga kerja pria dewasa di pertanian
11	Konsumsi listrik, kw per kapita

12	Konsumsi baja, kg per kapita
13	Konsumsi energi, ekuivalen kg batu bara per kapita
14	Persentase sektor manufaktur dalam GDP
15	Perdagangan luar negeri per kapita
16	Persentase penerima gaji dan upah terhadap angkatan kerja

Sumber: Kuncoro (2003: 26)

Indikator lain diberikan oleh Morris yang memperkenalkan konsep *Physical Quality Life Index (PQLI)* yang lazim diterjemahkan sebagai Indeks Mutu Hidup (IMH). PQLI merupakan indeks komposit dari tiga indikator, yaitu: harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, di mana 1 merupakan kinerja terjelek dan 100 menunjukkan kinerja terbagus. Begitu kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 sampai 100 untuk masing-masing indikator tersebut, maka indeks kompositnya dapat dihitung dari rata-rata penilaian atas ketiga indikator dengan memberikan bobot yang sama untuk masing-masing indikator (Kuncoro, 2003: 25).

2.1.5.4 Konsep Kesejahteraan Indonesia

Konsep kesejahteraan Indonesia berdasarkan pada paham demokrasi Indonesia, di mana kemakmuran masyarakatlah yang utama bukan kemakmuran individu. Bagi Indonesia, kesejahteraan sosial menempati posisi sentral dalam kemerdekaan Indonesia. Di dalam UUD 1945 terdapat pasal yang dikenal sebagai pasal ekonomi yaitu Pasal 33 yang berada dalam bab XVI UUD 1945 yang berjudul Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, semua kegiatan yang berorientasi pada penyelenggaraan perekonomian nasional dengan segala dinamikanya harus berujung pada kesejahteraan sosial.

Dalam tataran undang-undang maka konsep kesejahteraan sosial seperti dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002 menambahkan dua ayat pada Pasal 33 yaitu:

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang

Berdasarkan pasal di atas maka jelas bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan di mana di dalamnya terdapat makna kebersamaan atau *brotherhood*. Dalam kaitan ini tanggung jawab pemerintah adalah melakukan pengelolaan atas kekayaan Negara yang menguasai hajat hidup masyarakat dengan sebesar-besarnya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan, masyarakat harus berdaya dan mampu melakukan aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan

difasilitasi oleh sistem ketenagakerjaan nasional yang memadai. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian pasal tersebut menegaskan bahwa pekerjaan yang dijalankan oleh masyarakat harus mengangkat kesejahteraan masyarakat dan tersirat makna bahwa pekerjaan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang layak atau anti kemiskinan. Pekerjaan memberikan martabat dan harga diri, pekerjaan membentuk manusia dengan kemampuan baru, mengembangkan potensi dan mengaktualisasikan diri serta mendorong manusia untuk mampu menolong dirinya sendiri (*self empowering*) (Swasono, 2005b:15).

Arif (2001: 20) mengemukakan pendapatnya tentang kesejahteraan sebagai berikut:

- a. Ilmu ekonomi atau sistem ekonomi harus mengandung muatan etika sosial dan ideologi yang pro rakyat banyak.
- b. Peningkatan posisi ekonomi dan sosial rakyat banyak hanya mungkin secara efektif dan langgeng dapat diraih jikalau pra kondisi sosial dalam bentuk menghilangkan kepincangan-kepincangan atau belenggu strukturalis dilakukan terlebih dahulu.
- c. Kebijakan penentuan harga relatif faktor produksi ditentukan oleh kaidah optimalisasi sosial.
- d. Perlu dilakukan transformasi sosial dengan melakukan alokasi sumber-sumber ekonomi kepada keperluan rakyat banyak.

Dengan demikian Pasal 33 UUD 1945 dengan paham demokrasi ekonomi dan Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 dengan hak sosial rakyat yang terkandung di dalamnya menegaskan perihal kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan dasar dalam pemberdayaan rakyat melalui *self empowerment* secara mandiri.

2.1.6 Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Dana Perimbangan Keuangan Daerah

Sebagai suatu bentuk pungutan, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Dalam era otonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan faktor penting dalam perubahan anggaran negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD). Salah satu perubahan mendasar dalam struktur APBD adalah adanya pos dana perimbangan pada struktur penerimaan APBD. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Komponen dana bagi hasil yang diperuntukkan bagi daerah ditentukan berdasarkan 2 komponen utama, yakni bagi hasil dari pajak pusat (Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

dan PPh Perseorangan) dan bagi hasil dari sumber daya alam (kehutanan; perikanan; pertambangan umum dan pertambangan migas) (Sidik, 2001: 12 – 13).

Berdasarkan dua sumber dana perimbangan tersebut, kontribusi penerimaan pajak sangat penting untuk meningkatkan perolehan dana perimbangan. Besar kecilnya dana bagi hasil untuk daerah selain ditentukan dari potensi sumber daya alam juga ditentukan seberapa besar perolehan pajak pusat yang diterima oleh daerah. Dengan makin banyaknya jumlah masyarakat yang membayar pajak, maka penerimaan pajak menjadi besar. Oleh karena itu, penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat (tingkat kepatuhan pajak) untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebagai tingkatan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan. Dan dapat dikatakan bahwa derajat ketidakpatuhan diukur dalam istilah *tax gap*. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara *actual revenue* dan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100% (James and Nobes; 1997: 137).

Sejalan dengan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat maka semakin besar penerimaan pajak, sehingga persentase penerimaan daerah akan semakin besar. Sebaliknya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak rendah, maka rendah pula pajak yang diterima dan karenanya perolehan penerimaan bagian daerah dan DAU juga akan kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian Xie, *et al.* (1999) yang memberikan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pajak berkorelasi dengan *state government spending share* dan *local government spending share* di USA.

2.1.7 Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan. Pajak selain berfungsi sebagai *budgeter* juga berfungsi sebagai *regulerend*. Dilihat dari fungsi *budgeter*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran-pengeluaran rutin. Pada umumnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah mencakup pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan (*public investment*). Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), maka pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pembangunan negara (Brotodihardjo, 1993: 205).

Berkenaan dengan perolehan pajak dalam dana perimbangan, Henley dalam Sidik (2001: 9) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah, yakni:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah, dimana pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Berdasarkan pemahaman tujuan peningkatan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah, maka dapat disimpulkan bahwa adanya dana perimbangan dimaksudkan untuk mensubsidi pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dengan semakin besar dana perimbangan yang

diterima oleh daerah, maka alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan daerah akan semakin besar

Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap perubahan dalam pos anggaran pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran baru terdapat sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang besarnya ditentukan oleh undang-undang dan dari sumber dana perimbangan inilah diperoleh dana untuk dialokasikan pada pengeluaran rutin dan modal. Oleh karena itu dana perimbangan keuangan berpengaruh terhadap pengeluaran daerah.

2.1.8 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk membiayai segala sesuatu yang terkait dengan program pembangunan. Menurut Sidik (2001: 30) tugas-tugas pemerintah di suatu negara memerlukan sumber-sumber pembiayaan guna menunjang kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing tingkat pemerintah yang bersangkutan. Banyaknya kegiatan pemerintah akan dipengaruhi oleh besar kecilnya wilayah, keadaan geografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan kompleksitas kebutuhan penduduk. Semakin besarnya jumlah penduduk dan semakin banyaknya kebutuhan penduduk, maka semakin besar pula dana-dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam *public good provision*.

Dalam kaitannya dengan alokasi anggaran yang ada, maka pemerintah harus memperhatikan beberapa hal penting. Terkait dengan hal tersebut, Musgrave and Musgrave (1989: 11) mengungkapkan bahwa dalam pengambilan kebijakan publik terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Fungsi Alokasi, yaitu alokasi sumber daya yang lebih efisien di antara pengguna maupun alokasi dalam ketersediaan barang-barang sosial
- b. Fungsi Distribusi, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan adil diantara masyarakat
- c. Fungsi Stabilisasi, yaitu stabilitas dalam makro ekonomi seperti pengangguran dan inflasi yang terganggu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sebagainya.

Pandangan lain oleh Keynes (Dornbusch *et al.*, 2004: 15) juga menjelaskan bahwa guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dibutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Pengeluaran pemerintah tersebut dapat dialokasikan pada berbagai sektor pembangunan baik dalam bentuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dalam pandangan Musgrave dan Keynes tersebut, terkandung makna bahwa negara memiliki peran penting dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Idiologi klasik yang selama ini menekankan akan ada *equilibrium* dengan *market competition* dalam perekonomian, ternyata tidak mampu menjelaskan bagaimana kesejahteraan dapat dicapai pada kondisi terjadinya *market failure*. Konsep tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang semula dipercaya dapat pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ternyata tidak banyak mempengaruhi kondisi ketimpangan pembangunan khususnya di negara sedang berkembang. Mekanisme *invisible hand* yang terjadi dalam perekonomian

justru mengakibatkan munculnya penguasaan aset dan sumber daya ekonomi oleh sekelompok orang tertentu yang memiliki *vested interest* terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Guna mengatasi munculnya eksekusi dari *market failure* tersebut, peran negara dapat diarahkan pada pelayanan terhadap barang publik (*public good services*) kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana umum, pengurangan ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja dengan mengembangkan konsep *labor intensive* merupakan bidang kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah. Terlebih pada kondisi di mana perekonomian negara baru mengalami krisis ekonomi. Serangkaian kebijakan dalam pengalokasian anggaran untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan sangat bernilai manfaatnya bagi *sustainability* pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.1.9 Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena kepatuhan pajak pada dasarnya merepresentasikan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak masyarakat tersebut dipengaruhi baik oleh faktor ekonomi maupun non ekonomi.

Menurut Conolly and Munro (1999:158) bahwa pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak. Hal ini dipertegas lagi oleh studi Wu, *et al.* (2006) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak atas distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup mereka. Dengan tingkat kepatuhan pajak yang semakin besar, maka otomatis penerimaan pajak negara juga semakin meningkat. Melalui proses multiplier pajak seperti yang dijelaskan oleh Keynes menunjukkan bahwa pajak dapat meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini dapat terjadi karena penerimaan pajak tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di berbagai daerah.

Teori *tax morale* pada sisi lain menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan motivasi intrinsik wajib pajak yang bersedia membayar pajak karena adanya perlakuan baik dari pemerintah yang dirasakan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas. Oleh karena itu kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Bloomquist (2003) menganalisis hubungan antara ketidakmerataan pendapatan dengan *tax compliance* di USA selama tahun 1947-2000. Variabel terikatnya adalah kesenjangan upah (*wage gap*), sedangkan variabel bebasnya meliputi; tingkat pengangguran, tingkat pajak, audit



pendapatan, inflasi dan proporsi upah pada tingkat *top decile*. Dari analisis data yang dilakukan ditemukan hasil bahwa tingkat pengangguran dan proporsi upah pada tingkat *top decile* memiliki pengaruh signifikan terhadap kesenjangan upah. Selain itu pula dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengurangan dalam ketidakmerataan pendapatan masyarakat dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak (*tax evasion behavioural*) melalui pengurangan terhadap *opportunity cost* dan pengurangan motivasi untuk melakukan *tax evasion*.

Penelitian oleh Erard (1997) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dari *compliance* terhadap perusahaan-perusahaan *non financial* di Kanada tahun 1996. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukannya, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa faktor perusahaan multinasional, penerimaan kotor, kelompok perusahaan dan *dummy variable* dalam kategori industri pertambangan, minyak dan gas berpengaruh signifikan terhadap besarnya biaya *tax compliance*. Di antara variabel-variabel tersebut yang memiliki pengaruh terbesar adalah *dummy variable* dalam kategori industri pertambangan, minyak dan gas.

Penelitian oleh Edlund and Aberg (2002) bertujuan untuk mengestimasi pengaruh antara norma-norma perpajakan sosial dengan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Penelitian ini dilakukan terhadap negara-negara dalam kelompok *Organization on Economic and Cooperation Development* (OECD) selama tahun 1981-1998, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat

pajak umum (*general tax level*) memiliki pengaruh negatif terhadap dorongan norma pajak. Meskipun demikian proses politik dapat mengubahnya dan dalam banyak kasus bahkan dapat menolak pengaruh negatif dari tarif pajak terhadap dukungan dari norma. Selanjutnya dalam penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa norma-norma pajak sosial tidak berpengaruh atau sedikit pengaruhnya terhadap perilaku pajak aktual. Dalam hal ini perilaku pajak lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain daripada nilai moral individu. Sehingga dalam dalam hal ini asumsi bahwa norma-norma pajak sosial berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* tidak mendapat dukungan secara empiris.

Penelitian oleh Murphy (2004) menganalisis pengaruh faktor kepercayaan (*trust*) terhadap *tax compliance*. Penelitian dilakukan di Australia dengan menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor kepercayaan memegang peranan penting dalam mendorong masyarakat untuk berperilaku taat dalam membayar pajak. Dalam hal ini perlu dijaga kepercayaan antara pemerintah dengan para pembayar pajak. Apabila pemerintah berlaku jujur, maka masyarakat akan percaya motivasi pemerintah untuk menarik pajak dan tidak akan menunda keputusan untuk *voluntarily*.

Penelitian oleh Hyun (2005) berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan tingkat ketaatan pembayar pajak di Negara Jepang dan Korea. Hal ini karena secara geografis kedua negara sangat dekat dan secara historis memiliki latar belakang yang sama. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif. Sedangkan faktor-faktor yang diteliti meliputi faktor ekonomi, non ekonomi dan

faktor *tax culture*. Dari faktor ekonomi menunjukkan bahwa Jepang memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam hal *tax audit* dan *penalty structures* daripada Korea. Secara non ekonomi di Korea informasi pajak tentang jumlah *tax evasion* dan *taxpayers return* bersifat *completely closed* untuk publik di Korea. Sedangkan di Jepang hanya mempublikasikan secara rata-rata jumlah dari *tax evasion* setelah *tax audit* kepada publik dan kemudian mempublikasikan *taxpayers return* untuk kelompok pendapatan yang tinggi. Dari sisi budaya, maka Korea memiliki tingkat *tax culture* yang lebih rendah dari Jepang. *Tax culture* ini diukur dengan perilaku terhadap penipuan/penggelapan pajak.

Penelitian oleh Becsi (2002) bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran publik dan transfer terhadap penerimaan pajak. Metode analisis yang digunakan adalah *Static General Equilibrium Model*. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa arah dan kekuatan *capitalization* tergantung pada apakah perubahan tingkat penerimaan pajak diiringi dengan *cash transfer/public spending*.

Penelitian oleh Johnsson (2004) bertujuan untuk menganalisis biaya kesejahteraan (*welfare cost*) dari persaingan tidak sempurna dan pengurangan pajak terhadap perekonomian di USA selama tahun 1960-2003. Metode analisis yang digunakan adalah *General Equilibrium Model (GEM)*. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa apabila dilakukan pengurangan pajak akan mengakibatkan kenaikan dalam biaya kesejahteraan baik di pasar produk maupun di pasar tenaga kerja. Sebelum ada pengurangan pajak, maka biaya kesejahteraan di pasar produk sebesar 35,74% dan di pasar tenaga kerja sebesar 0,66%.

Sedangkan setelah ada pengurangan pajak, maka biaya kesejahteraan di pasar produk meningkat menjadi 48,26% dan di pasar tenaga kerja menjadi sebesar 4,70%.

Penelitian oleh Vedder *and* Gallaway (1999) menganalisis dampak dari penurunan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat di USA. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan pengamatannya pada tahun fiskal (anggaran) 1998/1999. Hasil penelitiannya memberikan suatu kesimpulan bahwa adanya penurunan tarif pajak akan dapat mengurangi beban (*deadweight loss*) masyarakat. Penurunan beban masyarakat ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan perhitungan kuantitatif untuk tahun anggaran 1999, setiap penurunan US\$ 80 Milyar (kurang lebih 5% dari total penerimaan pajak federal) akan mendatangkan *economic benefit* pada periode berikutnya dengan nilai US\$ 287 Milyar.

Penelitian oleh Wu, *et al.* (2006) menganalisis dampak dari pengenaan pajak terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan di USA selama tahun 1981 – 1997. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa tingkat pajak marginal dapat berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian program sosial kepada masyarakat memiliki pengaruh kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan aspek kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian transfer tunai kepada masyarakat dan penetapan upah minimum tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

Penelitian oleh Dong *and* Putterman (2003) bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari *budget constraint*, *social burdens* terhadap kesempatan kerja di China selama tahun 1991 sampai dengan tahun 1994. Metode analisis data yang digunakan *panel data regression* dengan obyek penelitian terhadap 700 perusahaan negara (BUMN). Variabel penelitiannya meliputi *output*, *input* material, tenaga kerja, upah internal dan upah referensi. Dalam upah referensi tersebut di dalamnya terdapat komponen pengeluaran untuk subsidi, dana pension dan aspek kesejahteraan lainnya. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pembatasan dalam *budget constrain* menyebabkan kenaikan dalam *redundant labor* di China.

Penelitian oleh Veenhoven (2000) menganalisis secara deskriptif kondisi kesejahteraan dalam pengertian *wellbeing* dan *welfare state* terhadap 40 negara di dunia selama tahun 1980 sampai dengan tahun 1990. Indikator *welfare state* diukur dengan pengeluaran anggaran di sektor keamanan sosial. Sedangkan indikator *wellbeing* diukur dengan tingkat pencapaian kesehatan dan kebahagiaan hidup individu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara ukuran dari *welfare state* dan tingkat *wellbeing*. Di negara dengan sektor kemanan sosial yang tinggi, dispersi dari tingkat kesehatan dan kebahagiaan masyarakatnya tidak lebih kecil dari negara dengan tingkat pengeluaran di sektor publik yang sedikit.

Penelitian oleh Jha, *et al.* (2001) bertujuan untuk menguji apakah pengeluaran anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan kegiatan pembangunan lainnya efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di

Negara India tahun 1957/1958 sampai dengan tahun 1997. Metode analisis data yang digunakan adalah model *panel data regression*. Data yang diperoleh bersumber dari *National Sample Survey Indian*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan dan kegiatan pembangunan lainnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di India. Lebih khusus lagi temuan hasil penelitiannya ini juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran ke sektor pendidikan terutama untuk pendidikan tinggi, keahlian dan ketrampilan, dan pendidikan vocational lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dari pada alokasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah.

Penelitian oleh Kneller, *et al.* (1999) mempunyai tujuan untuk menguji model pertumbuhan endogen yang terkait dengan pengaruh struktur pajak dan pengeluaran publik terhadap *steady state growth*. Penelitiannya mengambil obyek terhadap 22 negara OECD selama tahun 1970 sampai dengan 1995. Metode analisis data yang digunakan adalah *panel data regression*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *distortionary taxation* dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu pula *productive government expenditure* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian oleh Bussiere, *et al.* (2005) bertujuan untuk menganalisis pengaruh *government budget balance* dan *productivity shocks* terhadap *current account* di 21 negara OECD selama tahun 1960 sampai dengan tahun 2004. Metode analisis data yang digunakan adalah *panel data regression* dengan data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *government budget balance*

berpengaruh kecil terhadap *current account*, sedangkan *productivity shocks* berpengaruh besar terhadap *current account* di negara-negara tersebut.

Penelitian oleh Afonso *et al.* (2005) bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kualitas keuangan publik dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD selama tahun 1960 sampai dengan tahun 2000. Indikator kualitas keuangan publik diproksi dengan komposisi pengeluaran publik dan pendanaannya melalui penerimaan dan defisit anggaran. Metode analisis data dengan menggunakan *panel data regression*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas keuangan publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD.

Penelitian oleh Davoodi *and* Zou (1998) menganalisis pengaruh pajak dan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap 46 negara di dunia (negara maju dan negara berkembang) selama tahun 1970 sampai dengan tahun 1989. Metode analisis yang digunakan adalah model *generalised least square* dengan menggunakan data panel. Pertumbuhan ekonomi diproksi dengan tingkat pertumbuhan PDB per kapita, sedangkan desentralisasi fiskal diproksi dengan besarnya proporsi pengeluaran pemerintah daerah (*subnational government expenditure*) terhadap pengeluaran pemerintah total (*total government expenditure*). Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang dan tidak ada hubungan di negara maju. Sedangkan pengenaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Penelitian oleh Mencken *and* Tolbert (2005) menguji hubungan antara pengeluaran investasi sektor publik negara federal dengan pembangunan ekonomi di Appalachin (USA) selama tahun 1989 sampai dengan tahun 1999. Metode analisis yang digunakan adalah *spatial lag regression model*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran investasi sektor publik yang diukur dengan *private capital accumulation* tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi di negara bagian Appalachin.

Penelitian oleh Xie,*et al.* (1999) menganalisis pengaruh dari kepatuhan pajak, *state government spending share*, *local goverment spending share*, dan variabel kontrol yang lain terhadap PDB per kapita di USA selama tahun 1948 sampai dengan tahun 1994. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* dengan menggunakan model regresi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan PDB per kapita di USA.

Penelitian oleh Meloche, *et al.* (2004) menganalisis hubungan antara otonomi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD . Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Dengan menggunakan data yang dipublikasikan oleh OECD tahun 2001 dan 2002. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan; pertama, *subnational share of governments' expenditure* tidak berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa yang mengalami transisi; kedua, tingkat otonomi daerah dari *subnational government* berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian oleh Kook (2000) menganalisis hubungan antara transfer dana dari pusat ke daerah (*intergovernmental fiscal relationship*) dengan pembangunan daerah di Korea Selatan. Metode analisisnya menggunakan korelasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transfer dana dari pusat ke daerah memiliki pengaruh penting untuk mendorong kegiatan ekonomi di daerah. Transfer dana tersebut merupakan *capital expenditure* dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Penelitian oleh Loizides and Vamvoukas (2005) bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah (rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB) dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara-negara Yunani, Inggris dan Irlandia selama tahun 1948 sampai dengan 1995. Metode analisis yang digunakan adalah *Granger Causality Test* untuk estimasi jangka pendek dan jangka panjang. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di semua negara untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang terjadi di negara Inggris dan Irlandia. Selain itu pula penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran pemerintah di negara Yunani dan apabila dimasukkan variabel inflasi sebagai variabel penjelas, maka hubungan tersebut terjadi di negara Inggris.

Penelitian oleh Yang, *et al.* (2005) menganalisis dampak pengenaan pajak keuntungan dalam kondisi pasar *unregulated monopoly* dan *regulated monopoly* perusahaan-perusahaan terhadap kesejahteraan total di Amerika Serikat. Hasil penelitiannya dengan menggunakan *Averch Johnson Model* menunjukkan bahwa

pengenaan pajak keuntungan perusahaan tidak mendorong harga dan *output* optimal pada kondisi *unregulated monopoly*. Sedangkan pada kondisi *regulated monopoly*, pengenaan pajak keuntungan perusahaan dapat mendorong harga dan *output* optimal serta dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh Fan, *et al.* (2004) menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan pengurangan kemiskinan pedesaan di Uganda tahun 1992-1999. Model analisis yang digunakan adalah model persamaan simultan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa investasi pemerintah di sektor publik seperti penyediaan pendidikan di pedesaan, penyediaan infrastruktur di daerah, penyediaan kesehatan dan penyediaan jasa pertanian memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan produktivitas sektor pertanian dan dapat mengurangi kemiskinan di desa. Meskipun demikian hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa variasi dalam dampak regional terhadap produksi dan pengurangan kemiskinan adalah besar diberbagai bentuk pengeluaran dan di antara daerah.

Penelitian oleh Garfinkel, *et al.* (2005) menganalisis ukuran, ciri dan efek redistribusi dari *welfare states expenditure*. Penelitiannya meliputi negara Amerika Serikat dan 9 negara industri maju negara-negara di Eropa (Perancis, Swedia, Belgia, Canada, Inggris, Australia, Jerman, Belanda, dan Finlandia) selama tahun 1994-2000. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa *welfare expenditure* telah terdistribusi secara baik di negara-negara industri maju tersebut.

Penelitian Alm *and* Torgler (2005) meneliti pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak di Spanyol dan Amerika, menemukan bahwa *tax moral* yang signifikan tinggi di negara Amerika daripada Spanyol, sebagai akibat dari perbedaan budaya yang mempengaruhi nilai-nilai wajib pajak dalam membayar pajak.. Demikian pula penelitiannya dengan data *cross section multivariate variable* terhadap 14 negara-negara Eropa dan Amerika, menemukan bahwa individu di Amerika memiliki *tax morale* tertinggi di antara seluruh negara, diikuti oleh Austria dan Swiss. Juga ditemui korelasi negatif yang kuat antara ukuran *shadow economy* dan tingkat *tax morale* pada negara-negara tersebut.

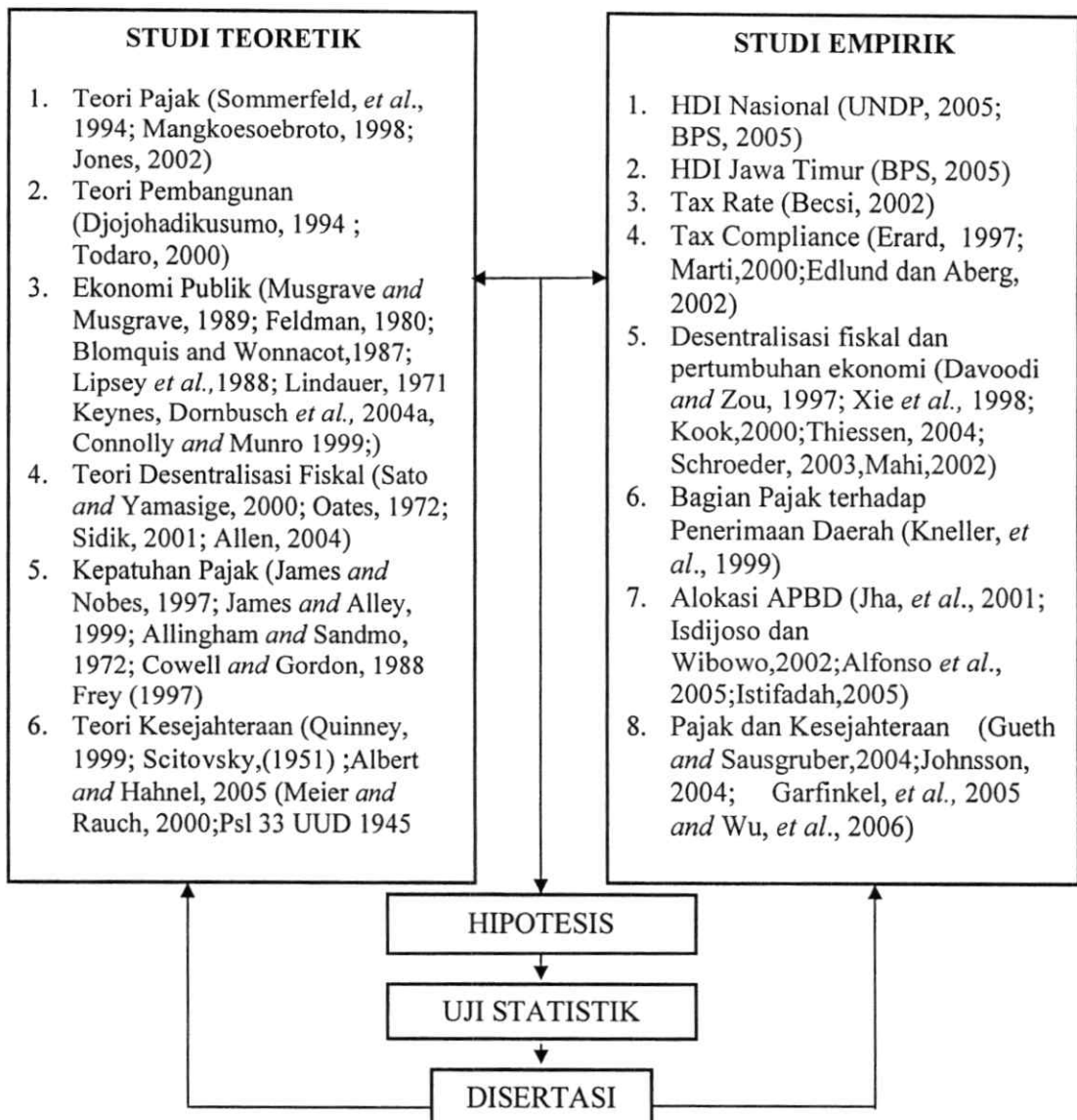
Penelitian Alm, *et al.* (1995) dan juga Cummings *and* Torgler (2004) yang meneliti Negara Botswana dan Afrika selatan, ditemukan bahwa pengaruh dan perbedaan *tax morale* terhadap kepatuhan dapat dijelaskan dengan adanya tingkat keterbukaan dan kejujuran dari instansi pajak, manfaat yang diperoleh, demikian pula perilaku masing-masing pemerintah terhadap masyarakatnya.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Sebelum menjelaskan kerangka konseptual maka terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang proses kerangka berpikir untuk menyusun konsep disertasi sebagaimana Gambar 3.1 berikut ini :

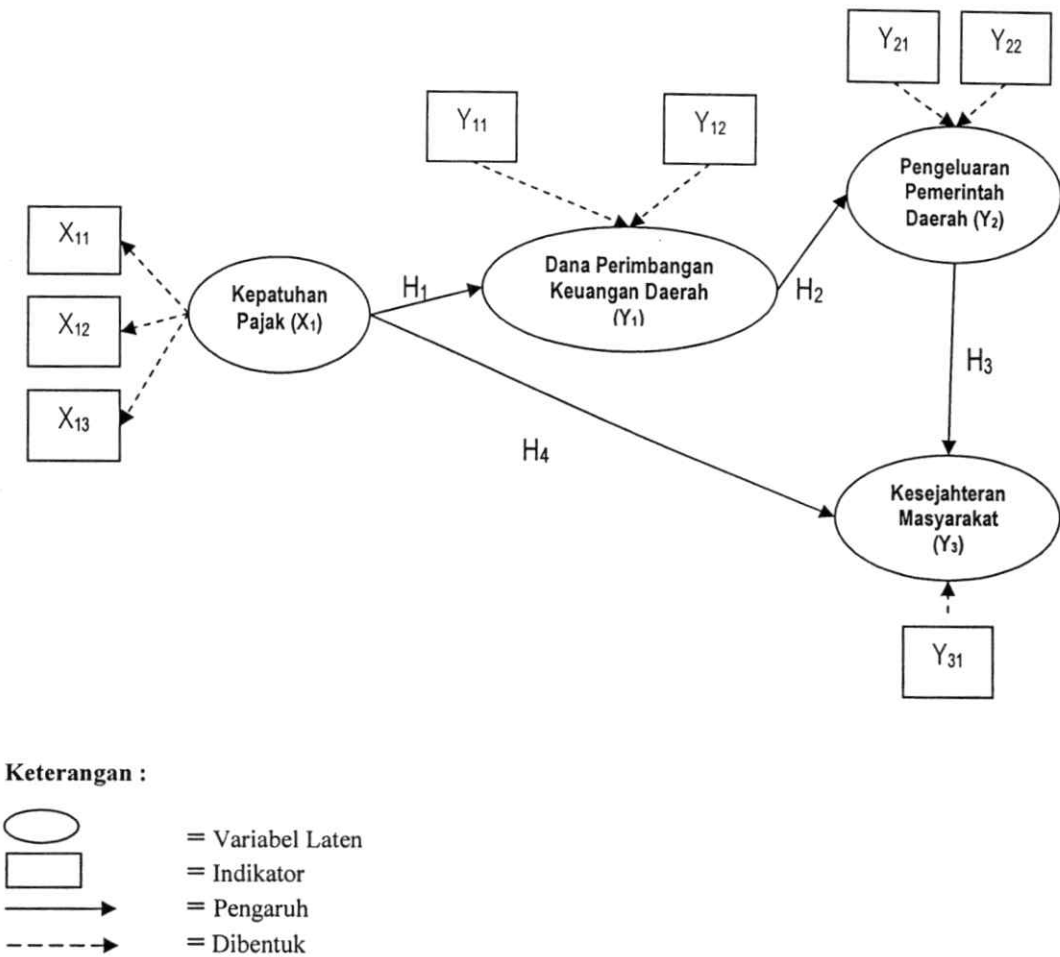


Gambar 3.1
KERANGKA PROSES BERPIKIR

Teori-teori yang dikemukakan dalam studi teoretik akan digunakan untuk menuntun keperluan dari analisis yang akan disusun. Dalam analisis ini terlibat suatu proses berpikir. Proses berpikir ini ditentukan oleh teori-teori. Karena teori bersifat universal, tetapi juga dapat diterapkan untuk hal-hal spesifik maka teori dapat menuntun berpikir deduktif. Dari studi empirik dapat diketahui berbagai konsep yang juga membantu proses berpikir. Tetapi konsep dalam studi empirik ini menjelaskan hal-hal yang bersifat spesifik untuk digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum atau proses berpikir induktif. Jadi proses berpikir itu merupakan interaksi antara deduktif dan induktif.

Dari studi teori dan empirik baru ditemukan variabel dengan segala hubungan kausalitas. Implikasinya dapat disusun hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban sementara atas permasalahan yang dihadapi atau pernyataan yang menggambarkan hubungan variabel secara kausalitas. Atau hipotesis adalah juga proposisi yang mengandung solusi sementara terhadap masalah yang kebenarannya harus dibuktikan. Maka hipotesis tersebut harus diuji secara statistik yang relevan. Dari hasil uji statistik itulah diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang merupakan konsep dari disertasi. Dalam konsep disertasi itulah kemudian dapat ditemukan temuan-temuan perkembangan ilmu atau teori yang dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan baik untuk pajak maupun pemerintah dalam arti luas.

Mengenai variabelnya apa saja dan bagaimana pengaruh antara variabel dapat digambarkan dalam Gambar 3.2 sebagai berikut ini:



Gambar 3.2
KERANGKA KONSEPTUAL

Keterangan:

1. Variabel Eksogen:

Kepatuhan Pajak (X_1), dengan indikator:

X_{11} = adalah Ketepatan Waktu Pelaporan SPT

X_{12} = adalah Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh

X_{13} = adalah Pembayaran Tunggakan Sebelum Jatuh Tempo

2. Variabel Endogen :

Dana Perimbangan Keuangan Daerah (Y_1), dengan indikator:

Y_{11} = adalah Bagi Hasil Pajak

Y_{12} = adalah Dana Alokasi Umum

Pengeluaran Pemerintah Daerah (Y_2), dengan indikator:

Y_{21} = Pengeluaran Belanja Rutin

Y_{22} = Pengeluaran Belanja Modal

3. Variabel Endogen :

Kesejahteraan Masyarakat (Y_3), dengan indikator:

Y_{31} = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan Gambar 3.2 halaman 115 dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pajak yang dicerminkan oleh Ketepatan Waktu Pelaporan SPT, Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh, dan Pembayaran Tunggal Sebelum Jatuh Tempo. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan menentukan besarnya penerimaan dana perimbangan dan besarnya pengeluaran pembangunan. Semakin tinggi kepatuhan pajak masyarakat, maka dana bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga akan mengalami kenaikan. Sedangkan dana bagi hasil pajak tersebut merupakan penerimaan penting dalam anggaran daerah (APBD). Sehingga apabila dana bagi hasil tersebut tinggi maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang tinggi pula untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan di daerah tersebut dapat mendorong peningkatan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

3.2. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi dan kerangka konseptual maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini :

1. Kepatuhan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Dana Perimbangan Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Dana Perimbangan Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengeluaran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Pengeluaran Pemerintah Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Kepatuhan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan, sedangkan sistematis mengandung arti bahwa proses yang digunakan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Soegiyono,1999:1).

Menurut Singarimbun (1989: 3) terdapat tiga tipe dalam penelitian sosial, yaitu: penelitian eksploratif (*Explorative research*), penelitian deskriptif (*descriptive research*), dan penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian eksploratif bersifat terbuka, masih mencari-cari. Pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti masih terlalu dangkal untuk dapat melakukan penelitian deskriptif. Di pihak lain, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis maka penelitian tersebut tidak

lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (*explanatory research*), sehingga dengan demikian perbedaan antara penelitian deskriptif dengan eksplanatori tidak terletak pada sifat data melainkan pada sifat analisisnya (Singarimbun, 1989: 4-5).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel Kepatuhan Pajak dengan Dana Perimbangan Keuangan, Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat melalui pengujian hipotesis, sehingga penelitian ini bersifat penelitian penjelasan (*Explanatory research*).

4.2. Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Data pada penelitian ini berupa data sekunder, yang diambil secara runtun waktu *time series* mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Data diperoleh dari dokumentasi instansi yang terkait, meliputi: BPS, Pemerintah Kota / Kabupaten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, KPP, dan lain-lain. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus. Metode ini dilakukan dengan mengambil semua unit dalam populasi sebagai sampel penelitian. Dengan demikian pada penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38, sedangkan yang dijadikan sampel seluruh anggota populasi, yaitu merupakan sampel penuh (*sensus*).

4.3. Variabel Penelitian

4.3.1 Klasifikasi Variabel

Berdasarkan kedudukannya di dalam model struktural (seperti pada Gambar 3.2 halaman 115), maka variabel penelitian ini dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Variabel eksogen : Kepatuhan Pajak (X_1)

2. Variabel endogen : Dana Perimbangan Keuangan Daerah (Y_1)
dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (Y_2)
3. Variabel endogen : Kesejahteraan Masyarakat (Y_3)

4.3.2 Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Pajak (X_1) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (James and Nobes, 1997:137). Adapun yang dimaksud pajak dalam hal ini adalah pajak pusat yaitu pajak yang pemungutan dan pengadministrasiannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurut Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2003 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Surat Paksa dan Penagihan Pajak serta Sommerfeld *et al.* (1994:77) indikator dari kepatuhan pajak meliputi :
 - a. Ketepatan Waktu Pelaporan SPT (X_{11}), yakni proporsi SPT yang masuk dengan SPT yang seharusnya masuk sesuai dengan ketentuan (paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun).
 - b. Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh (X_{12}), yakni proporsi wajib pajak yang membayar pajak tahun berjalan dengan benar (1/12 dari pajak terutang tahun lalu) dengan seluruh wajib pajak yang wajib membayar angsuran PPh.
 - c. Pembayaran Tunggal Sebelum Jatuh Tempo (X_{13}), yakni proporsi wajib pajak yang membayar tunggakan sebelum jatuh tempo dengan seluruh wajib pajak yang wajib membayar kewajiban pajaknya.

2. Dana Perimbangan Keuangan Daerah (Y_1) adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan (Sidik, 2001:9). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah indikatornya terdiri dari empat komponen, yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam penelitian ini digunakan hanya dua indikator saja, sedangkan untuk dua indikator yang lain yaitu Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Khusus tidak digunakan dalam pengamatan ini karena proporsi dari kedua dana tersebut sangat kecil bahkan DAK sepanjang tahun penelitian, hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang menerima, sehingga tidak banyak mempengaruhi dana perimbangan keuangan daerah. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
 - a. Bagi Hasil Pajak (Y_{11})
 - b. Dana Alokasi Umum (Y_{12})
3. Pengeluaran Pemerintah Daerah (Y_2) adalah besarnya alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunannya. Pengeluaran pemerintah adalah terbatas pada anggaran,

dan karenanya pengeluaran yang produktif (pengeluaran untuk jasa pelayanan umum, pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesehatan, pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi serta pengeluaran untuk perumahan) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pengeluaran yang tidak produktif (pengeluaran untuk *social security*, pengeluaran untuk rekreasi serta pengeluaran konsumtif lainnya) tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kneller *et al.*, 1999).

Sejalan dengan APBD Indonesia pasca desentralisasi fiskal, bagian belanja pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dari anggaran (APBD) yang tersedia merupakan indikator kemampuan panganggaran yang ada di daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Davoodi *and* Zou (1998), bahwa pengeluaran rutin dan modal merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Adapun indikatornya adalah:

- a. Pengeluaran Belanja Rutin (Y_{21}), yakni besarnya dana yang dialokasikan untuk Pengeluaran Belanja Rutin daerah.
 - b. Pengeluaran Belanja Modal (Y_{22}), yakni besarnya dana yang dialokasikan untuk Pengeluaran Belanja Modal daerah.
4. Kesejahteraan Masyarakat (Y_3) adalah tingkat pencapaian keberhasilan kesejahteraan dalam pembangunan manusia. Menurut Quinney (1999:89) kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai tersedianya secara adil kebutuhan pokok masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya yang layak. Adapun indikatornya adalah (UNDP, 2005) : Indeks Pembangunan Manusia (Y_{31}) yaitu kesejahteraan hidup yang memiliki komponen antara

lain seperti ; pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan lama pendidikan.

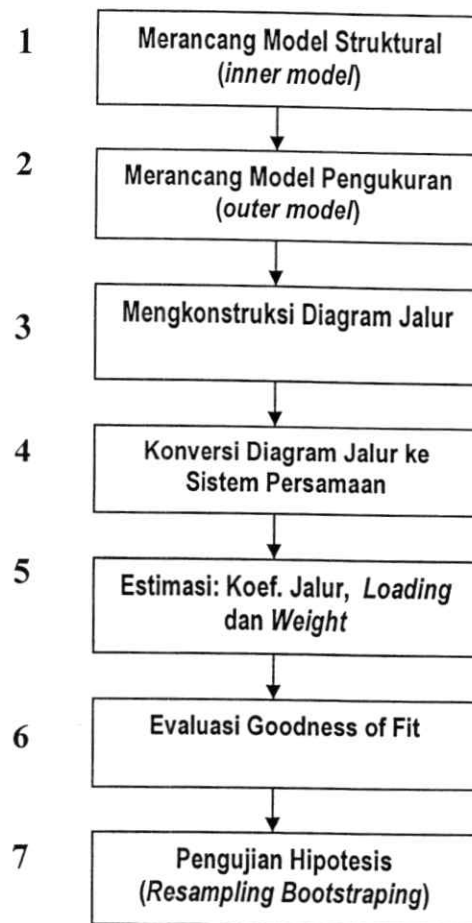
4.4 Teknik Analisis Data

Guna menjawab permasalahan penelitian dan pengujian hipotesis penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis yang digunakan untuk menguji hubungan secara terstruktur antar variabel sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis adalah analisis PLS (*Partial Least Square*) dengan alasan:

1. Model analisisnya berjenjang dan model persamaan struktural memenuhi sifat model rekursif.
2. Variabel yang terdapat di dalam model ada yang bersifat laten, dengan model indikator reflektif dan formatif, sehingga tidak bias menggunakan SEM.

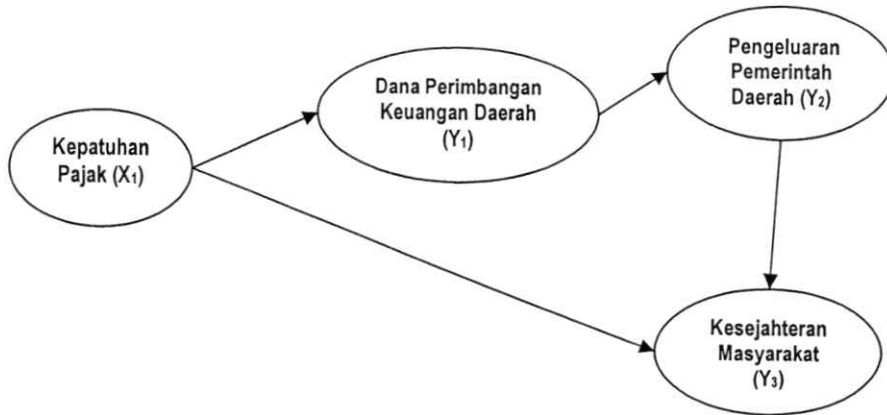
Adapun langkah-langkah di dalam analisis dengan PLS adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
LANGKAH-LANGKAH ANALISIS PLS

1. Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (*inner model*)

Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Hal ini sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dan secara visual dapat dilihat pada diagram jalur seperti pada Gambar 4.2 halaman 125 berikut ini:



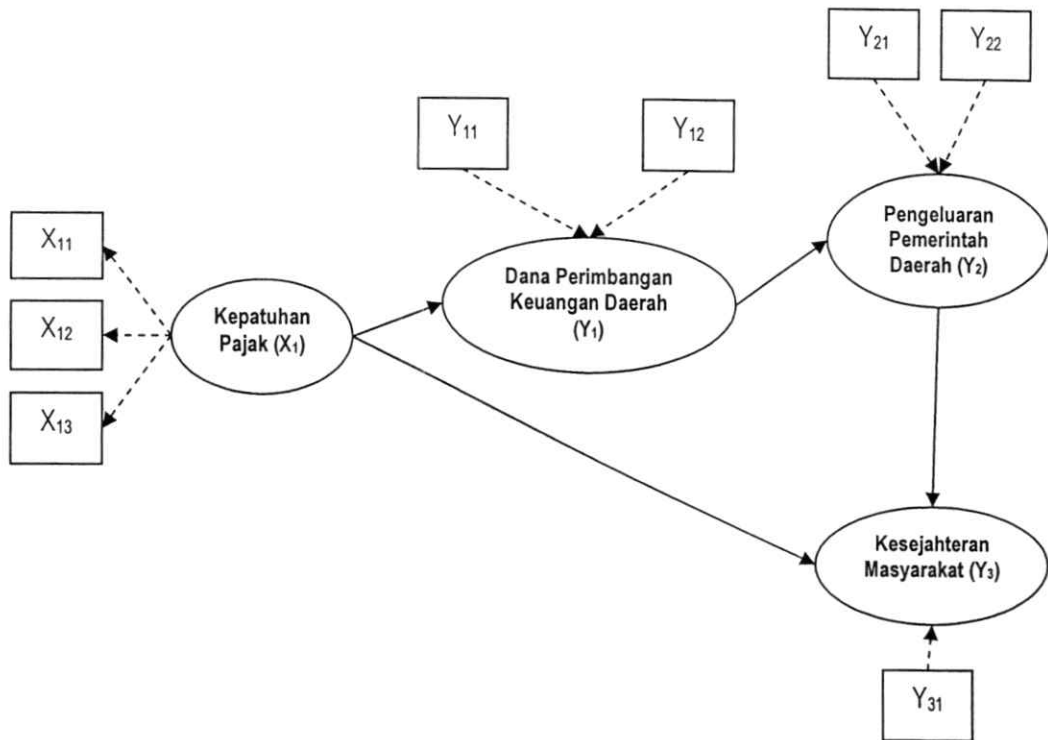
Gambar 4.2
INNER MODEL PADA ANALISIS PLS

2. Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (*outer model*)

Outer model di dalam penelitian ini dengan merujuk pada definisi operasional variabel, didapatkan ada yang bersifat refleksif dan ada yang bersifat formatif. Model indikator untuk variabel kepatuhan pajak bersifat refleksif, sedangkan variabel lainnya, yaitu Dana Perimbangan Keuangan Daerah, Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, bersifat formatif.

3. Langkah Ketiga: Mengkonstruksi diagram Jalur

Hasil perancangan *inner model* dan *outer model* tersebut, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur, agar lebih mudah dipahami. Diagram jalur yang menunjukkan *inner model* dan *outer model* disajikan seperti pada Gambar 4.3 halaman 126 berikut ini.



Gambar 4.3
DIAGRAM JALUR LENGKAP DENGAN OUTER MODEL

4. Langkah Keempat: Konversi diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan

- a. *Outer model*, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*. Sesuai dengan definisi operasional variabel, maka diperoleh model pengukuran sebagai berikut:

Variabel laten Kepatuhan Pajak, bersifat reflektif

$$X_{11} = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$$

$$X_{12} = \lambda_2 \xi_1 + \delta_2$$

$$X_{13} = \lambda_3 \xi_1 + \delta_3$$

Variabel laten Dana Perimbangan Keuangan Daerah, bersifat formatif

$$\xi_2 = \lambda_5 Y_{11} + \lambda_6 Y_{12} + \varepsilon_1$$

Variabel laten Pengeluaran Pemerintah Daerah, bersifat formatif

$$\xi_3 = \lambda_8 Y_{11} + \lambda_9 Y_{12} + \varepsilon_2$$

Variabel laten Kesejahteraan Masyarakat, bersifat formatif

$$\xi_4 = \lambda_{10} Y_{31} + \varepsilon_3$$

- b. *Inner model*, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian, maka *inner model* dalam bentuk persamaan diberikan sebagai berikut:

$$\eta_1 = \gamma_1 \xi_1 + \zeta_1$$

$$\eta_2 = \beta_1 \eta_1 + \zeta_2$$

$$\eta_3 = \gamma_2 \xi_1 + \beta_2 \eta_1 + \beta_3 \eta_2 + \zeta_3$$

5. Langkah Kelima: Estimasi

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat terkecil (*least square methods*). Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, di mana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen.

6. Langkah Keenam: Goodness of Fit

Model struktural atau *inner model* dievaluasi dengan melihat persentase varian yang dijelaskan, yaitu dengan melihat R^2 untuk konstruk laten dependen, kemudian dihitung nilai *Stone-Geisser Q Square test* dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$$

7. Langkah Ketujuh: Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis (β , γ , dan λ) dilakukan dengan metode *resampling Bootstrap* yang dikembangkan oleh Geisser and Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, dengan hipotesis statistik sebagai berikut:



Hipotesis statistik untuk *outer model* adalah:

$$H_0 : \lambda_i = 0 \quad \text{lawan} \quad H_1 : \lambda_i \neq 0$$

Hipotesis statistik untuk *inner model*: pengaruh variabel laten eksogen terhadap endogen adalah

$$H_0 : \gamma_i = 0 \quad \text{lawan} \quad H_1 : \gamma_i \neq 0$$

Hipotesis statistik untuk *inner model*: pengaruh variabel laten endogen terhadap endogen adalah

$$H_0 : \beta_i = 0 \quad \text{lawan} \quad H_1 : \beta_i \neq 0$$

Penerapan metode *resampling*, memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas (*distribution free*), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 30). Pengujian dilakukan dengan *t-test*, bilamana diperoleh $p\text{-value} \leq 0,05$ (alpha 5 %), maka disimpulkan signifikan, dan sebaliknya. Bilamana hasil pengujian pada *inner model* signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten satu terhadap variabel laten lainnya.

Asumsi yang diperlukan di dalam PLS adalah hubungan antar variabel laten bersifat linier. Di samping itu, asumsi pada nonparametrik yaitu antar pengamatan bersifat independen juga berlaku. Asumsi yang kedua ini bersifat tidak kritis bilamana pengambilan sampel dilakukan secara random. Sampel *bootstrap* adalah sebesar 500, hal ini didasarkan beberapa kajian yang ada pada berbagai literatur, bahwa dengan sampel *bootstrap* 500 sudah dihasilkan penduga parameter yang bersifat stabil.

BAB 5

ANALISIS HASIL

5.1 Gambaran Obyek Studi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Jenis Kantor Wilayah terdiri dari : (a) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus; (b) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur merupakan salah satu kantor wilayah yang termasuk kategori kantor wilayah b. Kantor DJP Kanwil Jawa Timur dibagi menjadi 3 Kanwil, yakni kanwil DJP Jatim I yang berkedudukan di Surabaya, Kanwil DJP Jatim II berkedudukan di Sidoarjo dan Kanwil DJP Jatim III yang berkedudukan di Malang. Masing-masing Kanwil membawahi beberapa daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu pula terdapat jenis Kantor Pelayanan, seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan PBB dan Kantor Pemeriksaan Pajak.

Secara lebih rinci cakupan yurisdiksi dan kewenangan masing-masing DJP Jatim dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR

NO	NAMA	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	JUMLAH UNIT KANTOR
1	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	Sebagian daerah Jawa Timur Khususnya Kota Surabaya	17 KPP
2	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	Sebagian daerah Jawa Timur Khususnya Daerah, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan Mojokerto, Madura	19 KPP
3	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	Sebagian daerah Jawa Timur Khususnya Daerah Malang, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Ngawi, Madiun	22 KPP

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan, 2006

Berdasarkan pada Tabel 5.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa seluruh wilayah Kanwil DJP Jatim I, II dan III yang terbagi di dalam Kantor Pelayanan Pajak meliputi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Jenis KPP terdiri dari : KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama. KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi pemungutan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini ditujukan pada jenis pajak pusat dan bukan pajak daerah. Penerapan perpajakan di Indonesia secara administratif dan kewenangan memungut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang kewenangan administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam implementasinya pemungutan pajak pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar dari pusat sampai ke daerah. Dengan demikian wajib pajak yang melakukan transaksi dimanapun di tanah air akan memiliki kewajiban pajaknya kepada pemerintah pusat. Jenis pajak pusat ini seperti PPh badan dan perseorangan, PPN, PBB dan BPHTB. Pajak pusat tersebut setelah dipungut dan diadministrasikan di pusat kemudian sebagian ditransfer ke daerah sebagai pemenuhan fungsi desentralisasi. Jenis pajak pusat yang ditransfer ke daerah sebagai bagian dari sumber dana perimbangan keuangan adalah PPh perseorangan, PBB dan BPHTB. Komponen pajak ini dalam mekanisme dana perimbangan keuangan akan masuk dalam pos dana bagi hasil pajak. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutan dan pengadministrasiannya berada pada pemerintah daerah. Jenis pajak daerah seperti pajak pembangunan 1, retribusi parkir, pajak hiburan, pajak tontonan, pajak perhotelan dan pajak iklan. Sesuai dengan cakupan administrasinya, maka jenis pajak ini akan masuk dalam pos penerimaan PAD dalam APBD di daerah.

Dalam perkembangannya Kanwil DJP Jawa Timur telah mampu meningkatkan penerimaan pajak di Jawa Timur. Sebagai gambaran dari perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
PENERIMAAN PAJAK KANWIL DJP JAWA TIMUR
TAHUN 2001 s.d 2006 (Rp)

Tahun	Jenis Pajak			Jumlah
	Penghasilan	PPN dan PPn.BM	Pajak lainnya	
2001	4.529.098.739.249	7.219.391.587.087	151.481.507.588	11.899.971.833.924
2002	4.937.269.699.434	7.461.041.927.048	161.381.704.953	12.559.693.331.435
2003	5.348.759.253.012	6.073.588.351.111	174.813.802.888	11.597.161.407.011
2004	5.395.831.921.839	5.517.182.428.375	187.391.494.582	11.100.405.844.796
2005	6.015.978.630.069	6.189.372.126.404	207.629.413.320	12.412.980.169.793
2006	6.908.164.722.567	6.631.322.108.353	227.957.250.480	13.767.444.081.400
Jumlah	33.135.102.966.170	39.091.898.528.378	1.110.655.173.811	73.337.656.668.359

Sumber : Laporan Tahunan Kanwil DJP Jawa Timur, Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 5.2 maka selama periode waktu 2001 sampai dengan 2006 menunjukkan adanya kenaikan dalam penerimaan pajak di Jawa Timur. Tiga sumber utama penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak penghasilan, pajak PPn dan PPn BM dan pajak lainnya. Pada tahun 2001 besarnya penerimaan pajak secara akumulatif sebesar Rp 11.899.971.833.924 dan pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp 13.767.444.081.400.

5.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Studi ini secara garis besar membahas pengaruh kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan 2006. Perkembangan masing-masing indikator variabel dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif secara rinci untuk tiap indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat di Lampiran 2 halaman 220 Indikator kepatuhan pajak (X_1) dalam studi ini dapat dijelaskan melalui tiga indikator, yakni adalah Ketepatan Waktu Pelaporan SPT (X_{11}), adalah Kebenaran

Jumlah Pembayaran Angsuran PPh (X_{12}), dan adalah Pembayaran Tunggalan Sebelum Jatuh Tempo (X_{13}). Adapun gambaran dari perkembangan Kepatuhan Pajak (X_1) dari wajib pajak di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF INDIKATOR DARI VARIABEL KEPATUHAN
PAJAK SETIAP KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
(rata-rata selama tahun 2001 s.d 2006, dalam %)

Kabupaten/kota	Ketepatan Waktu Pelaporan SPT	Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh	Pembayaran Tunggalan Sebelum Jatuh Tempo
Kab. Bangkalan	24.15	88.37	10.95
Kab. Blitar	40.97	67.74	31.90
Kab. Bojonegoro	45.77	87.20	29.19
Kab. Jombang	38.39	84.66	18.71
Kab. Kediri	34.85	70.05	18.00
Kab. Lamongan	35.94	83.48	19.50
Kab. Lumajang	42.93	78.26	8.56
Kab. Magetan	44.54	76.09	15.98
Kab. Malang	34.12	46.33	33.12
Kab. Nganjuk	38.73	67.96	13.30
Kab. Ngawi	44.66	74.69	13.19
Kab. Pamekasan	41.22	91.41	19.21
Kab. Probolinggo	43.56	78.21	29.55
Kab. Sampang	26.33	92.38	3.17
Kab. Sumenep	27.36	91.17	21.49
Kab. Tuban	40.37	85.11	21.38
Kab. Tulungagung	41.63	71.66	9.69
Kab. Banyuwangi	40.08	78.49	13.02
Kab. Bondowoso	34.38	79.23	32.43
Kab. Gresik	33.97	81.06	28.65
Kab. Jember	34.27	77.62	34.02
Kab. Pacitan	49.08	76.32	18.14
Kab. Pasuruan	50.09	74.87	28.12
Kab. Ponorogo	46.37	74.30	14.99
Kab. Situbondo	39.70	73.82	16.56
Kab. Trenggalek	46.14	68.30	29.02
Kab. Madiun	43.60	75.33	21.05
Kab. Mojokerto	41.44	86.42	18.29
Kab. Sidoarjo	40.28	84.20	25.57
Kota Blitar	42.70	69.87	39.66
Kota Kediri	40.69	73.02	23.28
Kota Madiun	52.29	77.34	12.04
Kota Malang	36.38	49.06	24.01
Kota Mojokerto	40.20	85.73	18.65
Kota Pasuruan	50.13	71.92	27.95
Kota Probolinggo	47.39	79.74	16.74
Kota Surabaya	42.82	87.25	27.43

Sumber : Laporan Tahunan Kanwil Pajak Jawa Timur, 2007

Adanya potensi pajak dapat memberikan suatu gambaran tentang besarnya pajak yang dapat diperoleh dari pelunasan kewajiban masyarakat dalam

membayar pajak. Kepatuhan pajak berdasarkan tiga indikator tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata di Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 indikator kebenaran jumlah pembayaran angsuran PPh memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan kedua indikator lainnya. Pada indikator ini, Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang memiliki nilai rata-rata yang tinggi adalah Kabupaten Pamekasan, Sampang, Sumenep dan Kabupaten Bangkalan masing-masing sebesar 91,41%; 92,38%; 91,17% dan 88,37%. Sedangkan daerah-daerah yang memiliki tingkat kebenaran jumlah pembayaran angsuran PPh yang relatif kecil dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur adalah Kabupaten dan Kota Malang, yakni sebesar 46,33% dan 49,06%.

Indikator berikutnya yang memiliki nilai rata-rata besar adalah ketepatan waktu pelaporan SPT. Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang memiliki ketepatan waktu pelaporan SPT yang relatif besar dibandingkan dengan daerah yang lain adalah Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kota Madiun yang masing-masing memiliki nilai 50%;50,13% dan 52,29%. Sedangkan daerah yang memiliki ketepatan waktu pelaporan SPT yang relatif kecil dibandingkan dengan daerah lain adalah Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Kabupaten Sumenep yang masing-masing memiliki nilai rata-rata sebesar 24,15%;26,33% dan 27,33%.

Indikator ketiga yang digunakan untuk menjelaskan tingkat kepatuhan di Jawa Timur adalah pembayaran tunggakan sebelum jatuh tempo. Dibandingkan dengan kedua indikator kepatuhan yang lain, indikator ini memiliki nilai rata-rata yang relatif lebih kecil daripada indikator yang lainnya. Kabupaten / Kota seperti Kabupaten Malang (33,12%), Kabupaten Bondowoso (32,43%), Kabupaten Jember (34,02%) dan Kota Blitar (38,66%) memiliki indikator pembayaran

tunggakan sebelum jatuh tempo yang relatif besar dibandingkan dengan daerah yang lain, sedangkan nilai rata-rata terendah adalah Kabupaten Bangkalan (10,95%), Kabupaten Lumajang (8,56%), Kabupaten Sampang (3,17%) dan Kabupaten Tulungagung (9,69%).

Perkembangan indikator kepatuhan pajak di kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan 2006 dapat juga dijelaskan dengan tren rata-rata perkembangan dari indikator kepatuhan yang ada, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF INDIKATOR DARI VARIABEL
KEPATUHAN PAJAK TAHUN 2001 s.d 2006
(rata-rata seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, dalam %)

Tahun	Ketepatan Waktu Pelaporan SPT	Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh	Pembayaran Tunggakan Sebelum Jatuh Tempo
2001	39.85	73.47	17.53
2002	40.73	78.48	23.54
2003	40.65	75.71	25.29
2004	42.47	78.32	20.40
2005	42.56	79.27	17.94
2006	36.59	78.30	22.84

Sumber : Laporan Tahunan Kanwil Pajak Jawa Timur, 2007

Indikator kepatuhan berdasarkan aspek kebenaran jumlah pembayaran angsuran PPh kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan tren perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2001 rata-rata kebenaran jumlah pembayaran angsuran kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar 73,47% dan tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 78,30%. Begitu pula indikator pembayaran tunggakan sebelum jatuh tempo selama periode pengamatan juga menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2001 nilai rata-rata indikator pembayaran tunggakan jatuh tempo kabupaten/kota di Jawa Timur

sebesar 17,53% dan pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 22,84%, sedangkan indikator ketepatan waktu pelaporan SPT di Jawa Timur pada tahun 2001 nilai rata-rata nya sebesar 39,85% dan pada tahun 2006 nilai rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur turun menjadi sebesar 36,59%.

Perkembangan pada perilaku perpajakan wajib pajak yang diaktualisasikan dalam bentuk tingkat kepatuhan pajak memberikan gambaran besarnya pajak yang dapat diperoleh dalam pembangunan. Penerimaan pajak yang besar akan dapat menyebabkan berkembangnya *discretion* pemerintah daerah khususnya dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Sebaliknya penerimaan pajak yang kecil menyebabkan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah menjadi terhambat.

Provinsi Jawa Timur sebagai daerah tingkat I di Indonesia memiliki dinamika perekonomian yang cukup stabil. Kondisi ini didukung pula oleh adanya kemampuan fiskal pemerintah daerah yang mengalami perubahan yang cukup signifikan pasca implementasi kebijakan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001. Adanya pos dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seyogyanya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam upaya untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih tinggi.

Berdasarkan perkembangan alokasi anggaran yang diterima ke pemerintah tingkat II di Jawa Timur menunjukkan adanya disparitas penerimaan dana perimbangan antar daerah. Terdapat beberapa daerah yang memiliki perolehan dana perimbangan yang relatif besar dibandingkan dengan daerah tingkat II yang lain. Sebagai gambaran dari struktur penerimaan daerah yang

tercermin dalam besarnya dana perimbangan yang diterima oleh seluruh Kabupaten / Kota di Jawa Timur, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF INDIKATOR DARI VARIABEL DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH SETIAP KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR
(rata-rata selama tahun 2001 s.d 2006)

Kabupaten/kota	Bagi Hasil Pajak		Dana Alokasi Umum	
	Rp Juta	%	Rp Juta	%
Kab. Bangkalan	24703.11	8.44	252921.10	88.22
Kab. Blitar	19643.93	5.47	337337.37	91.48
Kab. Bojonegoro	26185.80	7.37	323123.81	91.33
Kab. Jombang	25433.90	7.70	307811.74	91.14
Kab. Kediri	25263.89	6.29	378756.06	92.29
Kab. Lamongan	21061.24	6.12	320625.63	91.91
Kab. Lumajang	19394.08	6.26	289103.51	91.20
Kab. Magetan	19999.28	6.87	267494.94	90.06
Kab. Malang	33128.78	6.00	522830.83	93.11
Kab. Nganjuk	19860.74	21.59	237678.46	76.89
Kab. Ngawi	20761.76	6.47	286870.39	91.00
Kab. Pamekasan	19637.58	7.40	245355.98	89.58
Kab. Probolinggo	24992.42	8.11	281963.70	88.82
Kab. Sampang	20571.27	8.11	226924.86	88.96
Kab. Sumenep	47141.80	11.42	360277.88	88.09
Kab. Tuban	30566.95	9.87	264660.22	89.57
Kab. Tulungagung	17492.87	5.15	321857.48	93.34
Kab. Banyuwangi	28125.15	6.67	395237.41	92.22
Kab. Bondowoso	12817.47	4.70	267274.01	94.53
Kab. Gresik	49516.73	16.39	253203.60	82.12
Kab. Jember	34123.94	6.83	462142.37	92.97
Kab. Pacitan	12115.87	4.92	228928.13	91.75
Kab. Pasuruan	39328.04	8.80	397873.52	88.89
Kab. Ponorogo	18733.07	5.89	297110.54	92.44
Kab. Situbondo	14809.51	5.94	232139.51	90.77
Kab. Trenggalek	11384.83	5.21	199026.15	92.83
Kab. Madiun	15404.23	7.56	182244.33	90.65
Kab. Mojokerto	27547.48	8.93	282157.36	89.55
Kab. Sidoarjo	94968.77	21.37	349048.15	77.76
Kota Blitar	11225.05	8.49	117506.27	87.86
Kota Kediri	23024.67	14.56	158840.50	82.91
Kota Madiun	15672.06	6.78	211527.34	91.68
Kota Malang	35389.61	13.37	226952.55	84.52
Kota Mojokerto	8422.60	7.45	105154.21	87.67
Kota Pasuruan	10083.52	6.73	135807.86	88.78
Kota Probolinggo	14904.72	10.92	120017.74	84.88
Kota Surabaya	235173.12	37.14	358788.16	62.66

Sumber : Ditjen Dana Perimbangan, Departemen Keuangan RI, 2006

Berdasarkan pada perkembangan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan menunjukkan bahwa penerimaan daerah didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari komponen dana alokasi umum (DAU). Sedangkan penerimaan dana perimbangan yang berasal dari komponen bagi hasil pajak relatif kecil dibandingkan dengan komponen DAU yang lain. Dua komponen dana perimbangan yang lainnya, yaitu bagi hasil sumber daya alam dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dimasukkan sebagai indikator dana perimbangan keuangan daerah. Hal ini karena komponen bagi hasil sumber daya alam nilainya relatif kecil dan bahkan untuk DAK beberapa daerah tidak menerima dana sama sekali. Secara rata-rata selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 besarnya DAU memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah Jawa Timur. Persentase DAU dalam penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan di Jawa Timur mencapai angka 80% hingga 90% sedangkan sisanya 10% hingga 20% berasal dari bagi hasil pajak dan DAK.

Selama tahun 2001 sampai dengan 2006 Kabupaten / Kota di Jawa timur yang memiliki rata-rata DAU terbesar adalah Kabupaten Malang, yakni sebesar Rp 522.830 juta. Sedangkan DAU terkecil secara rata-rata selama periode pengamatan adalah Kota Mojokerto yakni sebesar Rp 105.154 juta. Apabila ditinjau dari besarnya dana bagi hasil pajak menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki rata-rata perolehan bagi hasil pajak sebesar Rp 235.173 juta selama tahun 2001 sampai dengan 2006. Sedangkan Kota Mojokerto memiliki rata-rata dana bagi hasil pajak sebesar Rp 8.422 juta.

Perkembangan dana perimbangan dalam penerimaan daerah juga dapat dijelaskan dengan tren perkembangan sepanjang masa penelitian yang ada, seperti pada Tabel 5.6 berikut ini.

Tabel 5.6
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF INDIKATOR DARI VARIABEL DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2001 s.d 2006
(rata-rata seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur)

Tahun	Bagi Hasil Pajak		Dana Alokasi Umum	
	Rp Juta	%	Rp Juta	%
2001	21020.13	7.90	227619.91	91.62
2002	25216.82	8.75	241041.90	91.00
2003	32093.24	9.68	261279.82	88.40
2004	37287.02	10.56	270382.14	86.92
2005	33229.04	10.26	278606.81	87.25
2006	34171.57	9.41	376189.47	85.46

Sumber : Ditjen Dana Perimbangan, Departemen Keuangan RI, 2006

Secara rata-rata, penerimaan daerah di Jawa Timur yang berasal dari dana perimbangan khususnya bagi hasil pajak dan DAU mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Dana bagi hasil seluruh Kabupaten / Kota di Jawa Timur pada tahun 2001 besarnya sebesar Rp 21.020 juta dan pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp 34.171 juta. Besarnya DAU kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2001 besarnya alokasi sebesar Rp 227.619 juta dan pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp 376.189 juta.

Perkembangan anggaran daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur dapat dijelaskan dengan alokasi anggaran untuk belanja rutin dan belanja modal. Belanja rutin dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka berjalannya roda pemerintahan daerah seperti gaji pegawai, perjalanan dinas dan ATK. Sebagai gambaran dari perkembangan anggaran daerah dalam bentuk belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 5.7 halaman 140.

Tabel 5.7
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF INDIKATOR DARI VARIABEL
PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH SETIAP KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR (rata-rata selama tahun 2001s.d 2006)

Kabupaten/kota	Belanja Rutin		Belanja Modal	
	Rp Juta	%	Rp Juta	%
Kab. Bangkalan	308810.67	84.30	45976.33	15.70
Kab. Blitar	389674.43	92.10	28707.19	7.90
Kab. Bojonegoro	357806.40	82.80	58775.97	17.20
Kab. Jombang	327694.19	82.80	59904.60	17.20
Kab. Kediri	420353.03	86.82	54008.26	13.18
Kab. Lamongan	384362.17	86.51	48103.67	13.49
Kab. Lumajang	322098.32	88.20	35284.85	11.80
Kab. Magetan	317963.39	88.71	33815.19	11.29
Kab. Malang	608606.17	87.86	69444.33	12.14
Kab. Nganjuk	356642.07	89.26	34861.09	10.74
Kab. Ngawi	297594.50	87.26	37056.33	12.74
Kab. Pamekasan	270034.92	82.03	49920.12	17.97
Kab. Probolinggo	299525.44	83.38	47117.72	16.62
Kab. Sampang	224719.52	70.71	90796.08	29.29
Kab. Sumenep	416780.93	74.00	134641.11	26.00
Kab. Tuban	349086.17	82.66	68764.17	17.34
Kab. Tulungagung	365163.91	89.76	34185.66	10.24
Kab. Banyuwangi	474512.33	90.11	43038.03	9.89
Kab. Bondowoso	294714.50	85.16	45953.17	14.84
Kab. Gresik	375572.17	87.10	43659.17	12.90
Kab. Jember	521678.33	85.57	79405.00	14.43
Kab. Pacitan	234588.96	82.02	42591.22	17.98
Kab. Pasuruan	477769.67	78.26	118094.50	21.74
Kab. Ponorogo	350992.56	83.22	60735.87	16.78
Kab. Situbondo	261683.33	83.53	43301.67	16.47
Kab. Trenggalek	261602.93	81.50	53212.53	18.50
Kab. Madiun	285854.72	85.35	44791.60	14.65
Kab. Mojokerto	337005.50	86.34	41171.83	13.66
Kab. Sidoarjo	591187.50	86.01	78395.33	13.99
Kota Blitar	148837.00	87.32	16323.33	12.68
Kota Kediri	203649.58	78.64	50781.86	21.36
Kota Madiun	197303.97	77.41	51463.90	22.59
Kota Malang	340579.83	89.70	33745.17	10.31
Kota Mojokerto	148768.85	84.62	20204.14	15.38
Kota Pasuruan	151083.50	73.27	44308.33	26.73
Kota Probolinggo	152454.03	82.80	22928.77	17.20
Kota Surabaya	1086302.85	81.46	241990.60	18.54

Sumber : Buku APBD Jatim, 2006

Sebagai salah satu sumber bagi pembiayaan pembangunan di daerah peranan belanja anggaran sangat penting guna menopang keberlangsungan pembangunan. Anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan 2006 menunjukkan bahwa secara rata-rata

porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk belanja rutin. Porsi belanja rutin dalam anggaran pemerintah daerah menyerap dana sekitar 80% dari total anggaran yang tersedia. Sedangkan sisanya sekitar 20% digunakan untuk belanja modal. Berdasarkan proporsi alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki proporsi anggaran 81,46% untuk belanja rutin dan 18,54% untuk belanja modal. Sedangkan Kabupaten Sampang memiliki proporsi 70,71% untuk belanja rutin dan sebesar 29,29% untuk belanja modal. Apabila didasarkan pada tren perkembangan dalam belanja pemerintah daerah, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.8
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF INDIKATOR DARI VARIABEL
PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2001s.d 2006
(rata-rata seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur)

Tahun	Belanja Rutin		Belanja Modal	
	Rp Juta	%	Rp Juta	%
2001	191971.78	75.27	60236.68	24.73
2002	213316.59	68.82	95247.76	31.18
2003	331704.00	86.61	48295.95	13.39
2004	381605.24	88.94	52439.46	11.06
2005	405207.11	88.77	62564.49	11.23
2006	570204.74	95.68	22965.73	4.32

Sumber : Buku APBD Jatim, 2006

Selama periode pengamatan, rata-rata belanja rutin kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2001 nilai belanja rutin rata-rata mencapai Rp 191.971 juta (75,27%) dan pada tahun 2006 mencapai Rp 570.204 juta (95,68%). Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2001 sebesar Rp 60.236 juta dan pada tahun 2006 (24,73%) rata-rata belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai Rp 22.965 juta (4,32%).

Perkembangan berikutnya adalah sektor kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Adapun perkembangan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT SETIAP KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
(rata-rata selama tahun 2001s.d 2006)

Kabupaten/kota	IPM	Peringkat IPM
Kota Mojokerto	72.46	1
Kota Madiun	72.10	2
Kab. Sidoarjo	71.46	3
Kota Surabaya	71.02	4
Kota Kediri	70.96	5
Kab. Gresik	70.61	6
Kota Blitar	70.59	7
Kab. Mojokerto	69.55	8
Kota Malang	69.52	9
Kab. Magetan	69.32	10
Kab. Tulungagung	68.41	11
Kab. Jombang	68.37	12
Kota Pasuruan	68.30	13
Kota Probolinggo	68.27	14
Kab. Kediri	68.09	15
Kab. Trenggalek	67.93	16
Kab. Blitar	67.52	17
Kab. Madiun	66.17	18
Kab. Malang	65.59	19
Kab. Lamongan	65.47	20
Kab. Nganjuk	65.31	21
Kab. Pacitan	64.70	22
Kab. Banyuwangi	64.46	23
Kab. Ngawi	63.98	24
Kab. Tuban	63.62	25
Kab. Ponorogo	63.46	26
Kab. Pasuruan	62.31	27
Kab. Lumajang	62.31	28
Kab. Bojonegoro	61.99	29
Kab. Pamekasan	60.84	30
Kab. Bangkalan	59.53	31
Kab. Jember	59.27	32
Kab. Probolinggo	57.64	33
Kab. Sumenep	57.25	34
Kab. Situbondo	56.92	35
Kab. Bondowoso	55.33	36
Kab. Sampang	52.14	37

Sumber : BPS Jatim, 2006

Berdasarkan pada perkembangan IPM kabupaten/kota di Jawa Timur memberikan hasil bahwa selama tahun 2001 sampai dengan 2006 secara rata-rata Kota Mojokerto memiliki tingkat IPM tertinggi, yakni mencapai 72,46. Kemudian disusul oleh beberapa daerah seperti Kota Madiun (72,10), Kabupaten Sidoarjo (71,46), Kota Surabaya (71,02) dan Kota Kediri (70,96). Sedangkan daerah dengan IPM terendah di Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang, yakni dengan IPM sebesar 52,14. Kemudian disusul oleh daerah lain seperti Kabupaten Bondowoso (55,33%), Kabupaten Situbondo (56,92) dan Kabupaten Probolinggo (57,64).

Perkembangan IPM dapat juga dijelaskan melalui tren perkembangan yang sedang berlangsung. Adapun perkembangan yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT TAHUN 2001 s.d 2006
(rata-rata seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur)

No	Tahun	IPM
1	2001	63.89
2	2002	64.19
3	2003	64.94
4	2004	65.77
5	2005	66.26
6	2006	66.20

Sumber : BPS Jatim, 2006

Secara rata-rata nilai IPM kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2001 hingga tahun 2006 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2001 rata-rata IPM kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 63,89. Kemudian pada tahun 2004 nilai IPM mencapai 65,77 dan pada tahun 2006 rata-rata pencapaian IPM kabupaten/kota di Jatim mencapai 66,20

5.3 Hasil Pengujian Asumsi PLS: Linieritas

Asumsi yang penting di dalam PLS adalah linieritas hubungan antar variabel. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan metode *Curve Fit*, hasilnya disajikan pada Lampiran 3 halaman 231. Interpretasi menggunakan prinsip *parsimony*, yaitu bilamana seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian signifikan atau nonsignifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linier, kuadratik, kubik, *inverse*, *logarithmic*, *power*, *S*, *compound*, *growth* dan eksponensial. Hasil pengujian linieritas hubungan antar variabel disajikan secara ringkas pada Tabel 5.11 sebagai berikut :

Tabel 5.11
HASIL PENGUJIAN ASUMSI LINIERITAS

Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Pengujian ($\alpha = 0,05$)	Keterangan
Kepatuhan Pajak	Dana Perimbangan Keuangan Daerah	Model Linier Signifikan	Linier
Dana Perimbangan Keuangan Daerah	Pengeluaran Pemerintah Daerah	Model Linier Signifikan	Linier
Pengeluaran Pemerintah Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Model Linier Signifikan	Linier
Kepatuhan Pajak	Kesejahteraan Masyarakat	Model Linier Signifikan	Linier

Sumber : Hasil olah data, 2007

5.4 *Goodness of Fit Model* Hasil Analisis dengan PLS

Analisis *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui apakah model hasil analisis cukup baik untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. Hasil analisis *goodness of fit* model dengan *software* Smart PLS, secara lengkap disajikan pada Lampiran 4 halaman 234. Pada tahap awal analisis diperoleh satu indikator dari variabel kepatuhan yang nilai *outer weight*-nya adalah negatif, yaitu indikator

Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh (X_{12}), sehingga indikator tersebut dikeluarkan dari model.

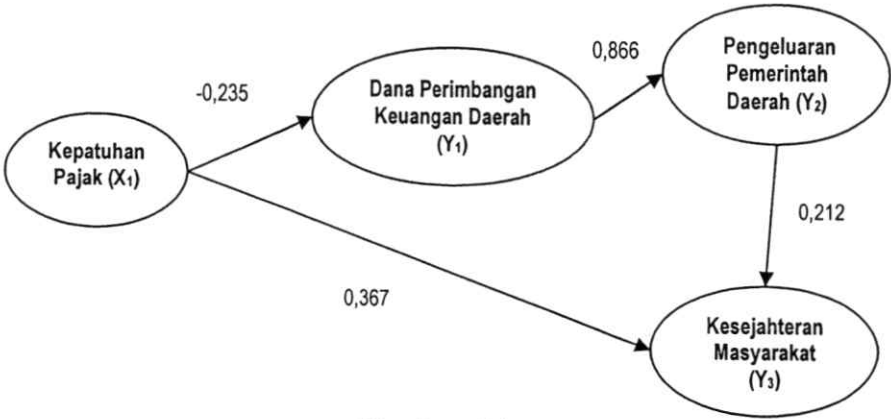
Goodness of fit model berupa nilai *Q-Square predictive relevance* diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1 - ((1 - R_1^2)(1 - R_2^2)(1 - R_3^2)) \\ &= 1 - ((1 - 0,055)(1 - 0,750)(1 - 0,155)) \\ &= 0,800 \end{aligned}$$

Hal ini mengindikasikan bahwa model adalah baik, karena variabel kepatuhan pajak dan variabel lain mampu mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur sebesar 80 %. Sisanya 20 % merupakan faktor lain yang turut mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat dan belum dimasukkan ke dalam model, termasuk di dalamnya adalah *error*. Dengan demikian model hasil analisis layak dilakukan inferensi guna pembuktian hipotesis.

5.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil analisis PLS adalah koefisien jalur pengaruh langsung dan statistik, secara lengkap disajikan pada Lampiran 4 halaman 241. Hasil pengujian hipotesis berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 5.1
HASIL KOEFISIEN DIAGRAM JALUR

Berdasarkan pada Gambar 5.1 halaman 145, hasil koefisien diagram jalur menunjukkan bahwa hanya pengaruh kepatuhan pajak terhadap dana perimbangan keuangan daerah yang memiliki arah hubungan negatif, sedangkan koefisien jalur variabel lainnya memiliki arah hubungan yang positif. Secara lebih lengkap hasil koefisien jalur dan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut ini.

Tabel 5.12
KOEFISIEN JALUR DAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	<i>p-value</i>	Keputusan Uji Hipotesis
Kepatuhan Pajak -> Dana Perimbangan	-0.235	0.0000	Signifikan
Dana Perimbangan -> Pengeluaran Pemda	0.866	0.0000	Signifikan
Pengeluaran Pemda -> Kesejahteraan	0.212	0.0006	Signifikan
Kepatuhan Pajak -> Kesejahteraan	0.367	0.0000	Signifikan

Sumber : Hasil olah data, 2007

Berdasarkan Tabel 5.12, maka diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap perimbangan keuangan daerah Jawa Timur. Hasil analisis PLS memperoleh koefisien jalur sebesar -0,235 dan $p = 0,0000$, sehingga terdapat pengaruh signifikan dengan arah negatif antara kepatuhan pajak terhadap penerimaan daerah. Di mana kabupaten / kota dengan kepatuhan pajak semakin tinggi, justru menerima dana perimbangan lebih kecil.
2. Perimbangan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah Jawa Timur. Hasil analisis PLS memperoleh koefisien jalur sebesar 0,866 dan $p = 0,0000$, sehingga terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif antara penerimaan daerah terhadap belanja

daerah. Di mana kabupaten / kota dengan penerimaan daerah semakin tinggi, maka pengeluaran daerah tersebut semakin besar.

3. Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Hasil analisis PLS memperoleh koefisien jalur sebesar 0,212 dan $p = 0,0006$, sehingga terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif antara pengeluaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Hasil analisis PLS memperoleh koefisien jalur sebesar 0,367 dan $p = 0,0000$, sehingga terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif antara kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat. Di mana Kabupaten / Kota dengan kepatuhan pajak semakin tinggi, maka kesejahteraan masyarakatnya juga semakin meningkat.

BAB 6

PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan pembahasan serta analisis terhadap hasil studi. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai teori dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Begitu pula dengan analisis terhadap temuan hasil studi juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai tinjauan teori, penelitian sebelumnya dan fakta di lapangan. Pada akhir pembahasan dan analisis hasil studi disampaikan berbagai temuan teoretis yang muncul dari hasil studi dan keterbatasan dari studi ini. Adapun pembahasan dan analisis studi secara lebih rinci sebagai berikut :

6.1 Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Dana Perimbangan Keuangan Daerah

Pajak mempunyai peran penting dalam upaya mencapai kemandirian pembangunan suatu negara dari sisi pembiayaan. Melalui pajak pembiayaan pembangunan dapat bersumber secara *autonomous* dari dalam negeri tanpa tergantung pendanaan dari luar negeri. Dalam mekanisme pembangunan, pajak dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses multiplier yang ditimbulkannya. Adanya pajak yang ditarik pemerintah pusat dari penduduk, maka hasil perolehan pajak tersebut dapat dikembalikan lagi secara tidak langsung kepada penduduk melalui berbagai sarana dan prasarana pembangunan yang dapat diciptakan. Proses *multiplier* akan terjadi secara berkesinambungan manakala pajak yang dapat dikumpulkan dari wajib pajak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Secara lebih khusus Connolly *and* Munro (1999: 158) menjelaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak. Dengan demikian Connolly *and* Munro lebih melihat fungsi pajak pada aspek penggunaannya. Sesuai dengan arti dan perannya, kontribusi pajak terhadap pembangunan haruslah diarahkan pada penyediaan/pelayanan sektor publik, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan dan program-program kesejahteraan lainnya.

Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk mendanai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Meskipun demikian dalam implementasinya dijumpai banyak hambatan dan tantangan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dalam hal ini besar kecilnya penerimaan pajak juga dapat ditentukan oleh seberapa besar tarif pajak dikenakan pada obyek dan subyek pajak di suatu wilayah. Bagi pemerintah, tarif pajak yang besar akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan negara. Sebaliknya bagi masyarakat (subyek pajak) hal tersebut akan dirasakan mengurangi kemampuan anggarannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah, seperti prosedur penarikan pajak, administrasi perpajakan, sanksi, dan tarif pajak. Terkait dengan hal tersebut Laffer (2004: 1) menjelaskan adanya hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) dengan penerimaan negara dari pajak (*tax revenue*). Hubungan ini dapat dijelaskan dengan sebuah kurva yang kemudian

dikenal lebih lanjut dengan istilah *Laffer Curve*. Secara sederhana perolehan penerimaan pajak akan besar bila diterapkan tarif yang tinggi. Demikian pula bila diterapkan tarif rendah maka akan diperoleh penerimaan pajak yang kecil, namun demikian disimpulkan bahwa dalam penerapannya banyak bergantung pada basis pajak (*tax base*) yang dihadapi. Penerapan tarif tinggi akan digunakan dalam hal basis pajaknya rendah, sebaliknya tarif rendah digunakan terhadap basis pajak yang tinggi. Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk lebih kurang 220 juta orang dengan jumlah wajib pajak yang hanya lebih kurang 6 (enam) juta, menggambarkan basis pajak relatif masih rendah. Berdasarkan teori Laffer tersebut, kondisi ini menyebabkan perolehan pajak yang relatif lebih rendah.

Implementasi desentralisasi kebijakan fiskal sejak tahun 2001 terhadap pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, membawa konsekuensi pada perubahan mekanisme hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya menyangkut pola anggaran. Undang-undang tentang desentralisasi tersebut memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap struktur anggaran yang ada. Salah satu aspek penting dalam implementasi Undang-undang tersebut adalah adanya dana perimbangan yang diterimakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari 4 komponen penting, yakni bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Komponen Bagi Hasil dalam dana perimbangan yang diperuntukkan bagi daerah ditentukan oleh 2 (dua) sumber, yakni Bagi Hasil Dari Pajak Pusat dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Bagi Hasil Pajak Pusat terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan PPh Perseorangan. Sedangkan Bagi Hasil Sumber Daya

Alam terdiri dari penerimaan dari sektor kehutanan; perikanan; pertambangan umum dan pertambangan migas (Sidik, 2001: 12 – 13).

Berdasarkan dua sumber dana perimbangan tersebut, kontribusi bagi hasil pajak pusat sangat penting untuk meningkatkan perolehan dana perimbangan bagi daerah. Besar kecilnya dana bagi hasil selain ditentukan dari potensi sumber daya alam juga ditentukan seberapa besar perolehan pajak pusat yang dapat ditarik oleh aparat pajak pusat di daerah. Dengan makin banyaknya jumlah masyarakat yang membayar pajak pusat tersebut membawa implikasi pada semakin luasnya basis pajak. Hal ini membawa implikasi pada potensi penerimaan pajak akan menjadi lebih besar. Oleh karena pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, maka diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi, sehingga dengan demikian penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (tingkat kepatuhan pajak).

Besarnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Menurut James and Nobes (1997:137) kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebagai tingkatan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan, sedangkan derajat ketidakpatuhan dapat diukur dengan *tax gap*. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara *actual revenue* dan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap perimbangan keuangan daerah Jawa Timur. Hasil analisis PLS memperoleh koefisien jalur sebesar -0,235 dan $p = 0,000$, sehingga terdapat pengaruh signifikan dengan arah negatif, kepatuhan pajak terhadap dana perimbangan keuangan. Kesimpulan ini berarti bahwa, kabupaten/kota dengan

tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi, justru menerima dana perimbangan semakin kecil. Hasil studi ini memberikan gambaran bahwa kepatuhan pajak wajib pajak kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah. Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assesment*. Pada sistem ini, kegiatan perhitungan pajak, pelaporan pajak serta pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki tanggung jawab yang besar. Efektivitas sistem seperti ini, diperlukan kesadaran wajib pajak yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawasan secara sistematis agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pengawasan ini, memegang peranan strategis dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan wajib pajak berbeda-beda, oleh karena itu perlu direspon dengan strategi kepatuhan (*compliance strategy*) yang berbeda-beda pula. Terhadap wajib pajak yang tingkat kepatuhannya relatif sudah cukup baik, bisa diberikan kemudahan pelayanan, sedangkan bagi wajib pajak yang kurang patuh diarahkan untuk lebih memahami manfaat dan ketentuan perpajakan. Di pihak lain, bagi wajib pajak yang benar-benar tidak patuh diperlukan penerapan sanksi yang berat dari pemeriksaan pajak sampai ke penyidikan. Seiring dengan tingkat kualitas pelanggaran yang semakin tinggi, perlu upaya pengawasan yang lebih efektif sehingga diperlukan adanya tenaga profesional yang benar-benar mengerti dan memahami penerapan hukum pajak dan penyidikan, dan karena itu tenaga intelijen (*tax intellegence*) sangat dibutuhkan.

Hubungan negatif antara kepatuhan pajak dengan dana perimbangan terjadi dimana pos bagi hasil pajak nilainya jauh dibawah nilai pos dana alokasi umum (DAU). Proporsi terbesar dalam dana perimbangan tersebut justru ditopang dari dana alokasi umum. Sebaliknya, dana bagi hasil pajak yang seharusnya mempunyai korelasi langsung terhadap kepatuhan pajak, justru pada tahun 2006 proporsinya hanya (9,41%) dari seluruh perolehan dana perimbangan. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan proporsi dana alokasi umum (85,46%) di Jawa Timur. Demikian pula alokasi bagi hasil pajak pusat dalam komponen dana perimbangan yang diterimakan pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, belum mencerminkan seluruh jenis pajak yang sesungguhnya. Perolehan bagi hasil pajak dalam dana perimbangan keuangan hanya bersumber dari PPh atas gaji pegawai (PPh pasal 21), PPh Orang Pribadi, PBB dan BPHTB yang nilainya relatif masih rendah. Sedangkan perolehan dari jenis pajak lainnya yang nilainya sangat besar yaitu PPh Badan dan PPN tidak dimasukkan dalam perhitungan perolehan bagi hasil pajak di daerah. Pada sisi lain, dana alokasi umum (DAU) masih mendominasi perolehan dana perimbangan keuangan. Oleh karena itulah, tingkat kepatuhan pajak kabupaten/kota di Jawa Timur berpengaruh dengan arah negatif terhadap dana perimbangan keuangan daerah Jawa Timur.

Dapat dijelaskan lagi memang secara konsep di dalam dana perimbangan, DAU merupakan instrumen fiskal untuk pemerataan pembangunan di daerah. Semakin kecil sumber daya alam daerah semakin besar DAU. Kabupaten/kota Jawa Timur memiliki sumber daya alam yang relatif kecil, sehingga penerimaan DAU nya besar. Selain itu pula dapat dijelaskan lebih jauh lagi bahwa meningkatnya penerimaan PPh yang merupakan bagian dari penerimaan dana

perimbangan, mencerminkan kegiatan ekonomi yang relatif besar di suatu daerah. Kegiatan ekonomi tersebut akan menimbulkan transaksi ekonomi yang cukup besar yang selanjutnya mendorong penerimaan PPN yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari penerimaan PPN yang relatif besar di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan penerimaan PPh. Pos bagi hasil pajak yang berkorelasi langsung dengan kepatuhan pajak, yang nilainya jauh lebih rendah dari pos DAU dalam dana keseimbangan, berimplikasi pada hubungan yang negatif antara kepatuhan pajak dengan dana keseimbangan.

Demikian pula dari sisi kepatuhan pajak, diperoleh fakta bahwa rata-rata tingkat kepatuhan pajak kabupaten/kota di Jawa Timur masih berada di bawah angka rata-rata 50%. Hal ini berarti bahwa berdasarkan potensi wajib pajak yang ada seperti tingkat kepatuhan berdasarkan indikator ketepatan waktu pelaporan SPT, kebenaran jumlah pembayaran angsuran PPh dan pembayaran tunggakan sebelum jatuh tempo, tingkat kepatuhannya masih di bawah rata-rata 50%. Dengan gambaran tingkat kepatuhan di bawah 50 % ini, menandakan masih terdapat potensi pajak yang cukup besar belum tergali. Kondisi tingkat kepatuhan seperti ini akan berakibat pada rendahnya penerimaan pajak secara keseluruhan, karena penerimaan pajak yang ada belum menggambarkan potensi penerimaan yang sesungguhnya. Keadaan ini berdampak pada rendahnya persentase bagi hasil pajak pusat ke daerah. Adapun perkembangan dari tingkat kepatuhan pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 6.1 halaman 155.

Tabel 6.1
INDIKATOR RATA-RATA KEPATUHAN PAJAK
DAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA SE
JAWA TIMUR TAHUN 2001 s.d 2006 (DALAM %)

Tahun	Ketepatan Waktu Pelaporan SPT (%)	Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh (%)	Pembayaran Tunggakan Sebelum Jatuh Tempo (%)	Rata-rata (%)	Dana Perimbangan (Rp Juta)*
2001	39.85	73.47	17.53	43,62	9.385.434
2002	40.73	78.48	23.54	47,58	9.980.915
2003	40.65	75.71	25.29	47,22	11.164.872
2004	42.47	78.32	20.40	47,06	11.488.073
2005	42.56	79.27	17.94	46,59	12.162.873
2006	36.59	78.30	22.84	45,91	15.979.903

Sumber : Kanwil DJP, data diolah Jawa Timur, 2007

***Ditjen perimbangan, DEPKEU RI, 2007**

Selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 rata-rata tingkat kepatuhan pajak kabupaten/kota di Jawa Timur relatif menunjukkan angka yang belum menggembirakan walaupun terjadi pergerakan pada masing-masing tahun tersebut, yaitu 43,62% pada tahun 2001 menjadi sebesar 45,91% pada tahun 2006. Sepanjang periode tersebut terjadi fluktuasi dalam tingkat kepatuhan pajak di kabupaten kota Jawa Timur. Perkembangan tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah ini menandakan bahwa perolehan pajak yang diterima di Jawa Timur belum menunjukkan perolehan pajak yang sesungguhnya. Hal ini berarti masih terdapat potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Pada variabel dana perimbangan juga dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dana perimbangan kabupaten/kota di Jawa Timur relatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 nilai dana perimbangan sebesar Rp 9.385.434 juta dan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 15.979.903 juta. Namun demikian ternyata kenaikan jumlah nominal dalam dana perimbangan tersebut tidak sepenuhnya karena kenaikan tingkat kepatuhan pajak di Jawa Timur. Faktor inilah

yang membuat hubungan kedua variabel yaitu kepatuhan pajak dan dana perimbangan berpengaruh signifikan dengan arah negatif.

Hasil studi ini sesuai dengan temuan Mahi (2002) dari penelitiannya di Indonesia, yang menyimpulkan bahwa komposisi penerimaan daerah dalam pos anggarannya masih didominasi oleh penerimaan dari dana perimbangan. Dalam pos dana perimbangan tersebut, peranan DAU dominan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan proporsi komponen dana perimbangan yang lain seperti proporsi bagi hasil pajak, sumber daya alam dan DAK masih sangat terbatas. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa apabila secara lebih khusus ditinjau dari aspek perpajakan, penerimaan daerah dari bagi hasil pajak belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah dalam komponen dana perimbangan. Oleh karena itu apabila ditinjau dari aspek kepatuhan pajak, kontribusinya terhadap penerimaan daerah dalam komponen dana perimbangan tidak menunjukkan arah hubungan yang positif. Temuan ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif terhadap dana perimbangan sebagaimana dinyatakan oleh James and Nobes (1997:137) bahwa semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka dana perimbangan akan semakin meningkat. Demikian pula hasil penelitian Xie, *et al.* (1999) yang memberikan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pajak berkorelasi dengan *state government spending share* dan *local government spending share* di USA.

Implikasi dari temuan ini dapat berakibat pada pemahaman bahwa kepatuhan pajak tidak penting, namun sesungguhnya tidak demikian karena untuk kasus daerah kabupaten/kota di Jawa Timur hal ini terjadi semata-mata akibat

perolehan bagi hasil pajak yang diterima daerah sangat tidak memadai. Tentunya apabila dana bagi hasil pajak kecil maka dana perimbangan pun akan kecil dan berakibat kecilnya sumber dana pembangunan di daerah. Sebaliknya apabila dana bagi hasil pajak memadai maka sumber dana pembangunan akan semakin besar.

6.2 Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pemberlakuan Undang-undang tentang Desentralisasi Fiskal sejak tanggal 1 Januari 2001 memberikan mandat yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektifitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi birokrasinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Bersamaan dengan itu pula melekat perluasan kewenangan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah berdasarkan potensi ekonomi yang tersedia. Dengan desentralisasi fiskal, daerah diberikan keleluasaan lebih jauh untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan untuk memperoleh transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Berdasarkan perkembangan data dalam struktur penerimaan anggaran daerah (APBD) menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Timur relatif lebih kecil dari seluruh penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan. Sebagai gambaran dari perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.2 halaman 158.

Tabel 6.2
PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAERAH TERHADAP PENERIMAAN
TOTAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2001 s.d TAHUN 2006

No	Penerimaan Daerah	2001		2002		2004		2006	
		Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1	PAD	2,036,447	17.8	2,856,085	19.8	1,404.10	11.3	1,603.90	9.5
2	Dana Perimbangan	8,275,248	72.5	8,888,048	61.7	9,747.30	79.5	13,710.30	85.7
3	Penerimaan Lain-lain Yang Sah	1,101,388	9.7	2,658,445	18.5	1,128.20	9.2	802.00	4.8
	Total	11,413,083	100	14,402,578	100	12,279.60	100	16,116.20	100

Sumber : BPS, Jawa Timur 2007, diolah

Komponen penerimaan daerah kabupaten/kota dalam APBD secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Keuangan dan Penerimaan lain-lain yang sah. Berdasarkan pada komponen-komponen tersebut menunjukkan bahwa sumber penerimaan PAD kabupaten/kota di Jawa Timur relatif lebih kecil dari Dana Perimbangan. Sebagai perbandingan pada tahun 2001 persentase penerimaan PAD dibandingkan dengan total penerimaan daerah hanya mencapai 17,8%, sedangkan dana perimbangan persentasenya mencapai 72,5%. Trend perkembangan dari kedua sumber penerimaan ini dari waktu ke waktu cenderung mengalami disparitas yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2006 persentase penerimaan PAD terhadap penerimaan daerah sebesar 9,5%, sedangkan persentase dari penerimaan dana perimbangan mencapai 85,7%.

Implikasi dari dinamika perkembangan pada penerimaan daerah kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam

bentuk penerimaan PAD masih belum dapat terpenuhi. Padahal, pada dasarnya desentralisasi pembangunan ditujukan agar setiap daerah dapat menggunakan kewenangan yang lebih luas yang dimilikinya untuk menggali potensi ekonomi daerahnya. Ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam bentuk transfer dana perimbangan menggambarkan daerah belum memiliki pilihan yang banyak dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan di daerahnya. Ketentuan pemerintah yang menentukan besaran transfer dana perimbangan sebesar 25% untuk DAU dan 90% untuk PBB justru menyebabkan pemerintah daerah menjadi tidak optimal dalam menggali sumber penerimaan daerahnya. Kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) pemerintah daerah dalam pembiayaan pengeluaran anggarannya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*).

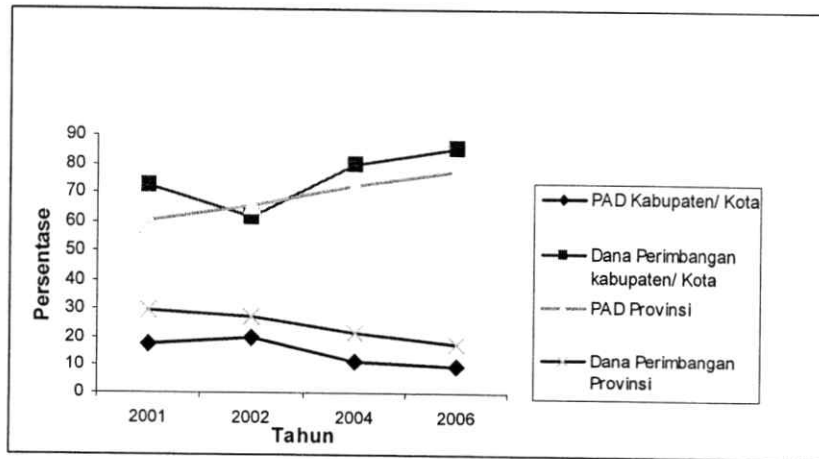
Perkembangan dalam sumber-sumber penerimaan daerah juga dapat dijelaskan pada komponen penerimaan dalam APBD Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 6.3 halaman 160. Selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 penerimaan dalam pos PAD secara akumulatif menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2001 penerimaan dalam pos PAD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.310.515 juta (60,3%) dan perkembangannya pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp 3.510.744 juta (77,2%). Sedangkan perkembangan pada penerimaan dalam dana perimbangan keuangan menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 persentase penerimaan dana perimbangan keuangan di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan. Perkembangan dalam penerimaan daerah di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 6.3 halaman 160.

Tabel 6.3
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PROVINSI TERHADAP
PENERIMAAN TOTAL PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2001 s.d TAHUN 2006

No	Penerimaan Daerah	2001		2002		2004		2006	
		Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1	PAD	1,310,515	60.3	1,797,052	65.3	2,860,562	72.4	3,510,744	77.2
2	Dana Perimbangan	650,670	29.9	746,760	27.2	862,510	21.8	803,635	17.7
3	Penerimaan Lain-lain Yang Sah	210,806	9.7	207,160	7.5	230,643	5.8	235,481	5.2
	Total	2,171,991	100	2,750,972	100	3,953,715	100	4,549,860	100

Sumber : BPS, Jawa Timur 2007, diolah

Perolehan dana APBD yang bersumber dari transfer dana perimbangan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2001 mencapai 29,9% dan menurun persentasenya menjadi sebesar 17,7% pada tahun 2006. Apabila komponen sumber-sumber penerimaan daerah dalam APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dibandingkan dengan komponen penerimaan dalam APBD Provinsi Jawa Timur maka diperoleh gambaran bahwa, pada tingkat kabupaten/kota persentase penerimaan dalam PAD mengalami penurunan, sedangkan persentase penerimaan dalam dana perimbangannya mengalami peningkatan. Sebaliknya perkembangan pada APBD Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa persentase penerimaan dalam PAD nya terhadap penerimaan total mengalami kenaikan, sedangkan persentase dalam dana perimbangannya mengalami penurunan.



Gambar 6.1

Perbandingan Antara PAD dengan Dana Perimbangan Kabupaten/ Kota Serta PAD dengan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 6.1 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, penurunan PAD di Kabupaten/ Kota dan meningkatnya PAD Provinsi menunjukkan terjadinya pergeseran PAD dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat Provinsi. Demikian pula sebaliknya dengan dana perimbangan, penurunan dana perimbangan Provinsi dan peningkatan dana perimbangan Kabupaten/ Kota menunjukkan pergeseran dana perimbangan dari Provinsi ke kabupaten/kota. Hal ini terjadi karena secara substansial esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal dalam bentuk alokasi dana perimbangan adalah diperuntukkan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga porsi anggaran yang diterimanya lebih besar dari pemerintah provinsi. Namun demikian, apabila dicermati lebih jauh lagi ketidakmampuan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan PAD nya juga karena keterbatasan pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD nya. Selain itu pula memang terdapat penerimaan PAD di daerah seperti pajak kendaraan bermotor yang merupakan penerimaan yang paling dominan di kabupaten/kota, masih harus masuk ke pos PAD provinsi, padahal

posisi kendaraan bermotor berlokasi di daerah. Pada akhirnya, hal ini menunjukkan semakin melemahnya kemampuan daerah kabupaten/kota dalam menggali penerimaan asli daerahnya, sehingga semakin tergantung pada pemerintah pusat yang tergambar dengan semakin meningkatnya dana perimbangan yang diperoleh daerah.

Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, alokasi dana perimbangan mengandung tujuan pemerataan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dana perimbangan diberikan agar setiap daerah mendapatkan bagian keuangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perimbangan keuangan daerah. Dana perimbangan ini memiliki komponen utama, yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Besarnya dana perimbangan ini untuk DAU sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri dan PBB 90% untuk daerah serta mengikuti pola *money follow function*. Dari aspek pembiayaan, semakin meningkatnya dana perimbangan di daerah kabupaten/kota dapat disimpulkan bahwa kontrol pembangunan di daerah masih dikendalikan dari pemerintah pusat. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa upaya mencapai tujuan pemerataan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam kasus kabupaten/kota di Jawa Timur diterjemahkan dalam bentuk pengendalian pusat melalui peningkatan dana perimbangan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal yang menekankan pada asas kemandirian, bahwa pemerintah daerah justru diberikan kewenangan untuk menggali potensi keuangannya. Apabila fungsi ini tidak berjalan tentunya terjadi ketergantungan pembiayaan pembangunan di daerah.

Bagi pemerintah daerah adanya dana perimbangan ini menjadi sumber alternatif dalam pembiayaan pembangunannya. Sebagaimana diketahui sumber penerimaan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Bantuan/Hibah. Namun dalam kenyataannya, kemampuan keuangan daerah masih didominasi oleh peranan dana perimbangan dalam APBD nya. Dengan kata lain, dana perimbangan dengan berbagai strukturnya memiliki peran dominan dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Sedangkan PAD dan sumber alternatif lainnya masih belum menunjukkan kemandirian daerah seperti yang diharapkan dalam semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dampak dari kondisi keuangan daerah demikian dapat berakibat terbatasnya pendanaan untuk pembiayaan di daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Kemampuan keuangan daerah yang terbatas dalam membiayai seluruh program pembangunannya dapat dihadapkan pada kendala *fiscal gap*, dimana terjadi kesenjangan antara kapasitas pajak dengan kebutuhan pajak. Hal ini tidak akan terjadi apabila sumber dana cukup memadai, karena sesuai dengan pendapat Sidik (2001: 3) yang mengatakan bahwa apabila pemerintah daerah ingin melaksanakan fungsinya secara efektif, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat. Dalam kasus kabupaten/kota di Jawa Timur, walaupun persentase dana perimbangan lebih besar dari pada PAD nya, namun dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil pajak pusat yang diterima oleh daerah relatif masih sangat kecil, lebih kurang 9,42% dari total penerimaan dana perimbangan yang

diperoleh daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Demikian pula DAU yang merupakan cerminan pemerataan pembangunan daerah, meski proporsinya jauh diatas bagi hasil pajak, namun besaran jumlahnya masih sangat kecil. Kondisi seperti ini menunjukkan penganggaran yang ada belum mencerminkan kebutuhan yang ada (*money follow function*). Sistem penganggaran ini menggambarkan penganggaran yang tidak rasional, hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Suparmoko (2000: 48), bahwa pada prinsipnya *budget* harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Praktik sistem penganggaran ini berakibat, kapasitas penganggaran daerah Jawa Timur masih rendah. Lebih jauh fenomena ini, berdampak pada kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat belum optimal.

Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk membiayai segala sesuatu yang terkait dengan pembiayaan rutin dan pembiayaan program pembangunan. Menurut Sidik (2001) tugas-tugas pemerintah di suatu negara memerlukan sumber-sumber pembiayaan guna menunjang kegiatan masing-masing tingkat pemerintah yang bersangkutan. Banyaknya kegiatan pemerintah akan dipengaruhi oleh besar kecilnya wilayah, keadaan geografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan kompleksitas kebutuhan penduduk. Semakin besarnya jumlah penduduk dan semakin banyaknya kebutuhan penduduk, maka semakin besar pula dana-dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam pelayanan publik. Dana perimbangan merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang besarnya ditentukan oleh undang-undang. Perkembangan penerimaan daerah kabupaten kota di Jawa Timur selama

tahun 2001 s.d tahun 2006 menunjukkan telah terjadi kenaikan dana perimbangan yang terlihat pada Tabel 6.4 berikut ini :

Tabel 6.4
PERKEMBANGAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
DAN PENGELUARAN DALAM APBD KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2001 s.d 2006

Tahun	Dana Perimbangan	Pengeluaran APBD
	Rp Juta	Rp Juta
2001	9.385.434	9.331.713
2004	11.488.073	13.801.224
2006	15.979.903	20.990.824

Sumber : Ditjen Dana Perimbangan dan Buku APBD, 2006

Secara rata-rata, penerimaan daerah di Jawa Timur yang berasal dari dana perimbangan khususnya bagi hasil pajak dan DAU mengalami kenaikan selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, walaupun jumlahnya masih dibawah jumlah pengeluarannya. Pada tahun 2001 perolehan dana perimbangan kabupaten/kota di Jawa Timur secara akumulatif mencapai Rp 9.385.434 Juta dan pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp15.979.903 Juta. Pos pengeluaran (rutin dan modal) dalam APBD kabupaten/kota di Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2001 besarnya pengeluaran dalam APBD sebesar Rp 9.331.713 Juta dan pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp 20.990.824 Juta.

Hasil studi ini memberikan kesimpulan bahwa dana perimbangan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil analisis PLS memperoleh koefisien jalur sebesar 0,866 dan $p = 0,000$, sehingga terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif penerimaan daerah terhadap belanja daerah, di mana kabupaten / kota dengan penerimaan daerah semakin tinggi, maka belanja daerah tersebut semakin besar.

Berdasarkan hasil studi ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang sudah berjalan dewasa ini mampu mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan baik untuk belanja rutin maupun belanja modal di kabupaten/kota di Jawa Timur. Bersama-sama dengan sumber penerimaan lain di daerah, dana perimbangan dapat menjadi stimulus fiskal bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran keuangannya.

Hasil studi ini sesuai dengan temuan Kook (2000) dalam penelitiannya tentang hubungan antara transfer dana dari pusat ke daerah (*intergovernmental fiscal relationship*) dengan pembangunan daerah di Korea Selatan. Menurutnyanya adanya transfer dana tersebut dapat menyebabkan pemerintah daerah untuk melakukan *capital expenditure* sehingga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di daerah, meskipun demikian sesuai dengan semangat desentralisasi fiskal, kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan sangat penting. Kemandirian daerah dapat tercermin dalam kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD nya. Dana perimbangan dari pemerintah pusat sifatnya menganut asas pemerataan sehingga tidak mencerminkan kemampuan riil daerah dalam mengelola keuangannya. Dalam kenyataannya porsi dana perimbangan dalam APBD masih lebih besar dari PAD, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran dalam APBD merupakan cerminan dari penerimaan dana perimbangan dalam APBD kabupaten/kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, penerimaan daerah dalam bentuk dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap pengeluaran daerah, di mana kabupaten / kota dengan dana perimbangan daerah yang tinggi, belanja daerah semakin besar.

6.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengeluaran daerah mencerminkan kapasitas anggaran daerah dalam menjalankan pembangunannya baik untuk memenuhi kebutuhan rutin birokrasi pemerintahan maupun untuk memenuhi pendanaan pembiayaan pembangunannya. Era desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kewenangan daerah yang lebih luas untuk mengelola anggaran keuangannya sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Daerah yang memiliki kemampuan anggaran yang tinggi berdampak pada meningkatnya pendanaan pengeluarannya. Sebaliknya daerah dengan kemampuan anggaran yang minim berdampak pada keterbatasan dalam pembiayaan pengeluarannya.

Proses pengeluaran pemerintah daerah dalam mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat secara teoretis dapat dijelaskan dengan proses multiplier. Dalam proses multiplier tersebut terjadi perubahan dalam instrumen fiskal pemerintah seperti pajak, transfer dan pengeluaran pemerintah. Menurut Lindauer (1971:164) adanya perubahan salah satu instrumen tersebut akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Seberapa besar perubahan keseimbangan pendapatan nasional sebagai akibat dari perubahan instrumen tersebut disebut sebagai multiplier. Dampak pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan dapat dijelaskan dengan proses pembentukan multiplier pajak, multiplier transfer, multiplier investasi dan multiplier anggaran berimbang. Semakin besar multiplier yang dapat diciptakan oleh instrumen fiskal tersebut, maka semakin besar pula perubahan yang dapat diciptakan dalam keseimbangan pendapatan nasional. Dalam hal pendanaan pengeluaran diperoleh dari penarikan pajak (pajak pusat

atau pajak daerah), maka besaran anggaran pengeluaran harus diupayakan berimbang atau sama besarnya dengan jumlah pajak yang dipungut dari masyarakat (*balanced budged*). Asumsi ini perlu dilakukan dalam upaya terjaminnya peningkatan pendapatan sebagaimana dinyatakan oleh Lindauer (1971:171) bahwa peningkatan sejumlah pembelian pemerintah yang pembiayaannya sama dengan penambahan pajak (*balanced budget*) dapat menyebabkan peningkatan keseimbangan pendapatan. Dengan demikian peningkatan pendapatan tersebut akan berakibat terus bertumbuhnya pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapitanya.

Dibandingkan dengan instrumen fiskal lainnya, besarnya multiplier pajak memiliki nilai yang negatif. Hal ini terjadi karena setiap kenaikan pajak akan diikuti dengan pengurangan *disposable income* yang akhirnya mengurangi konsumsi masyarakat. Meskipun pajak mengurangi konsumsi seseorang sebagai akibat berkurangnya *Disposable Income*, namun untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, pengenaan pajak tidak berarti mengurangi kesejahteraan seseorang (Cullis and Jones, 1992: 172). Hal ini karena dengan adanya pajak, transfer penghasilan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih akan mengalir kepada masyarakat yang kurang, sehingga peran pajak sebagai alat pemerataan pembangunan dalam upaya menegakkan keadilan dapat terlaksana. Pada posisi ini pajak berfungsi lebih bersifat mengatur perekonomian.

Peran strategis pajak dalam perekonomian secara teoritis dipertegas oleh Davoodi and Zou (1998) dalam studinya bahwa pengenaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun

negara berkembang. Walaupun pajak mengurangi konsumsi individu, namun pengenaan pajak diiringi dengan pengeluaran atau pembelian pemerintah, ternyata melalui efek multiplier dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat (Dornbusch and Fischer, 1994: 80). Pemahaman ini menggambarkan bahwa, dengan semakin besar penerimaan pajak, maka hal tersebut dapat mendorong kapasitas pengeluaran anggaran menjadi lebih besar, dengan demikian penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat.

Apabila dianalisis lebih jauh lagi, dapat dijelaskan bahwa tujuan utama pengeluaran anggaran adalah tercapainya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai pelaksana pengalokasian anggaran di daerah dapat menetapkan kebijakan skala prioritas terhadap sektor-sektor layanan masyarakat yang dianggap penting dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat merupakan indikator penting dalam pencapaian kesejahteraan tersebut.

Perlu digarisbawahi lagi bahwa peran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat akan sangat ditentukan oleh kemampuan anggaran yang dimilikinya. Ketersediaan anggaran yang besar akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggarannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan sudut pandang ekonomi publik, peran pemerintah secara lebih khusus dapat diarahkan pada penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar untuk mengatasi *eksternalitas*, menyediakan *merit goods*, dan memerangi kemiskinan

(Blomquist and Wonnacot, 1987: 94). Menurut Lipsey (Lipsey *et al.*, 1988: 479) peran pemerintah dapat fokus pada, penyediaan barang publik, redistribusi, membuat peraturan, dan membuat struktur insentif, sedangkan menurut Musgrave (Musgrave and Musgrave, 1989: 11), peran pemerintah tersebut dinyatakan sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Pada sisi lain pemahaman kesejahteraan Indonesia yang berdasarkan pada paham demokrasi Indonesia, dimana kemakmuran masyarakatlah yang utama bukan kemakmuran individu. Bagi Indonesia, kesejahteraan sosial menempati posisi sentral dalam kemerdekaan Indonesia dan hal ini dicantumkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, semua kegiatan yang berorientasi pada penyelenggaraan perekonomian nasional dengan segala dinamikanya harus berujung pada kesejahteraan masyarakat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, maka jelas bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan di mana di dalamnya terdapat makna kebersamaan atau *brotherhood*. Dalam kaitan ini tanggung jawab pemerintah adalah melakukan pengelolaan atas kekayaan negara yang menguasai hajat hidup masyarakat dengan sebesar-besarnya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penyediaan barang publik yang baik merupakan tugas negara dalam pemenuhannya.

Berdasarkan pemahaman ini peran pemerintah menjadi sangat menentukan, karena penyediaan barang publik cenderung tidak terakomodir dalam mekanisme pasar sebagai akibat adanya *market failure*. Dalam posisi ini peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menjamin tersedianya barang publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak progresif adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Perkembangan perekonomian makro tidak selalu berjalan dengan stabil, adanya fluktuasi perekonomian sebagai akibat perilaku pasar domestik ataupun internasional membutuhkan intervensi pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri. Dampak distorsi perekonomian yang berakibat pada inflasi ataupun tingkat pengangguran yang tinggi, berimplikasi pada pentingnya peran pemerintah dalam upaya menjaga anggaran untuk tetap fokus pada pengeluaran anggaran sektor-sektor yang memiliki skala prioritas. Dalam pandangan Ekonomi Publik, prinsip penganggaran dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga prinsip penganggaran berimbang menjadi sangat penting, karena seluruh pengeluaran berarti ditopang dari penerimaan pajak.

Implementasi dari desentralisasi pembangunan daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2001 membawa perubahan pada aspek penerimaan dan aspek pengeluaran dalam anggaran daerah. Adanya dana perimbangan yang dapat dianggap sebagai bentuk transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, namun demikian hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik perekonomian yang berbeda-beda, sehingga skala prioritas dalam pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat akan berbeda-beda pula antar daerah.

Pelaksanaan desentralisasi pembangunan ternyata juga diikuti dengan perubahan dalam struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)

masing-masing daerah. Dalam komponen pengeluaran APBN/APBD, sejak tahun 2005 komponen APBN mengalami perubahan. Mulai tahun 2005 diterapkan anggaran belanja terpadu, yaitu menyatukan anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan. Perubahan struktur APBN juga diikuti dengan perubahan struktur anggaran pada APBD. Sebelum tahun 2005 komponen pengeluaran APBD terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di berbagai sektor. Pengeluaran rutin meliputi pengeluaran untuk pembiayaan rutinitas birokrasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada sisi lain, pengeluaran pembangunan meliputi pengeluaran anggaran kegiatan untuk pembiayaan pembangunan di 9 sektor utama yang antara lain meliputi sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, sektor perdagangan dan sektor transportasi. Sejak tahun 2005 komponen pengeluaran dalam APBD disatukan dalam pos total belanja, yang meliputi belanja pegawai, modal, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa.

Implikasi dari perubahan anggaran pada APBD tersebut adalah, alokasi anggaran untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat masuk di dalam komponen belanja rutin. Dengan demikian besarnya anggaran pada pos pengeluaran rutin tidak hanya untuk keperluan jalannya birokrasi pemerintahan tetapi juga termasuk pembiayaan untuk kesejahteraan hidup masyarakat seperti untuk anggaran pendidikan dan kesehatan.

Hasil studi ini memberikan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis PLS memperoleh koefisien jalur sebesar 0,212 dan $p = 0,000$, sehingga terdapat

pengaruh signifikan dengan arah positif pengeluaran pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti adanya peningkatan anggaran pengeluaran daerah berakibat pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini dapat menjelaskan bahwa dalam kasus kabupaten/kota di Jawa Timur, *General Multiplier* khususnya *Government Expenditure Multiplier* berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi meningkatnya pendapatan daerah dan sekaligus meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Jawa Timur. Pemungutan pajak pusat seperti PPh Badan, PPN dan PBB sesungguhnya secara teoritis berakibat multiplier negatif. Hal ini jelas karena pengenaan pajak dapat mengurangi *disposable income*. Namun yang terjadi apabila dianalisis lebih jauh, sesungguhnya pajak pusat yang dikelola dan diadministrasikan di pusat adalah bersumber dari pengenaan pajak atas perusahaan yang berlokasi di daerah. Dengan demikian, dampak dari sistem pemungutan ini bahwa penghasilan pajak pusat yang diperoleh di daerah berpindah ke pemerintah pusat, hal ini berdampak terjadinya *Tax Multiplier* yang negatif sangat besar ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, untuk pajak-pajak pusat lainnya yaitu; PPh orang pribadi dan PPh atas gaji pegawai serta PBB yang pemungutannya bersumber dari daerah dan kemudian dikelola dan diadministrasikan pemerintah pusat, karena besaran pungutan pajaknya yang jauh sangat kecil, memiliki efek multiplier yang sangat rendah. Demikian pula PAD yang memang pajak daerah dan seluruhnya dipungut, dikelola dan diperuntukkan untuk kesejahteraan daerah, dan karena jumlahnya juga sangat kecil, maka efek *tax multipliernya* sangat rendah. Oleh karena itu sesungguhnya di daerah kabupaten/ kota Provinsi Jawa Timur tidak mengalami

dampak *tax multiplier* negatif yang tinggi, sebaliknya yang terjadi adalah *purchasing multiplier* atau *government expenditure multiplier* yang sangat besar.

Selanjutnya juga dapat pula dijelaskan bahwa yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, dana pembangunan yang bersumber dari dana perimbangan sesungguhnya bukanlah subsidi, akan tetapi adalah transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang tentunya akan berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah yang kemudian melalui efek transfer multiplier berimplikasi secara positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu pengeluaran pemerintah daerah yang sebenarnya bersumber dari dana perimbangan adalah merupakan transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itulah *purchasing multiplier* atau *government expenditure multiplier* adalah juga merupakan *transfer multiplier*. Dengan demikian, dalam kasus Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, *purchasing multiplier* yang jauh lebih besar daripada *tax multiplier* daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif. Hal ini sesuai dengan pendapat Lindauer (1971:171) yang mengatakan bahwa peningkatan sejumlah pembelian pemerintah yang pembiayaannya sama dengan penambahan pajak (*balanced budget*) atau *purchasing multiplier/ government expenditure* lebih besar daripada *tax multiplier*, dapat menyebabkan peningkatan keseimbangan pendapatan.

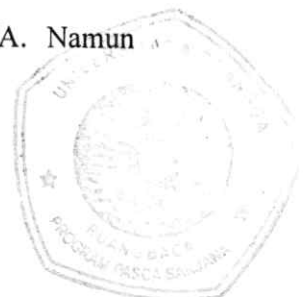
Hasil studi ini sesuai apabila dikaitkan dengan implikasi desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan. Oates dalam Cullis and Jones (1992: 295) secara tegas menjelaskan bahwa kesejahteraan (*welfare gains*) akan dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari sistem desentralisasi. Melalui desentralisasi fiskal berimplikasi adanya perubahan dalam alokasi anggaran, karena pemerintah

daerah dapat memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memilih skala prioritas pembangunan di daerahnya.

Hasil studi ini juga sejalan dengan hasil penelitian Jha, *et al.* (2001) yang menemukan adanya hubungan positif signifikan antara pengeluaran anggaran pemerintah dengan kemakmuran di India khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran anggaran negara tersebut dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan yang difokuskan untuk pengembangan pendidikan tinggi. Menurutny dengan membangun infrastruktur pendidikan tinggi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di India.

Berbeda dengan temuan penelitian di India yang menekankan pada pendidikan tinggi, penerapan pengeluaran anggaran untuk pendidikan di Indonesia masih difokuskan untuk pendidikan dasar dan menengah 9 tahun (Program Wajar 9 tahun). Secara faktual di Provinsi Jawa Timur, beberapa kota telah melaksanakan program wajar 9 tahun ini, sehingga dengan kondisi ini dapat mendukung peningkatan kesejahteraan di Jawa Timur.

Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa ketentuan baru dalam pengelolaan anggaran di Indonesia, mengharuskan adanya alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20% dari nilai anggaran (APBD/APBN). Wujud dari alokasi anggaran tersebut diformulasikan dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya program ini menunjukkan bahwa dana BOS yang ada masih terbatas pada alokasi untuk pembiayaan operasional sekolah, seperti ATK, tambahan honor guru dan kompensasi atas penghapusan SPP dari tingkat SD sampai SLTA. Namun



demikian setidaknya program ini telah memberikan manfaat ekonomi tersendiri dalam menunjang perbaikan sektor pendidikan.

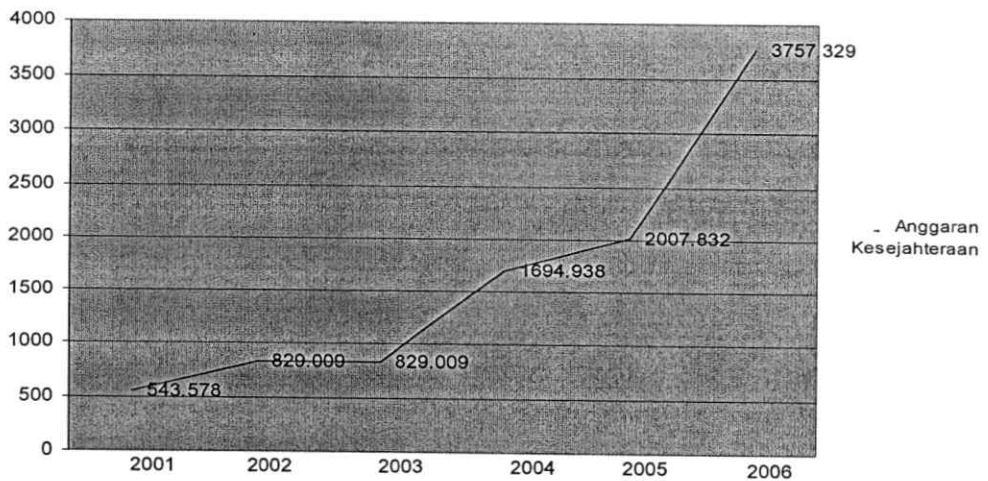
Di bidang kesehatan, pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin mendapatkan prioritas penanganan dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya alokasi anggaran untuk fasilitas pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak melalui pemberian vitamin dan gizi tambahan. Mekanisme pembiayaan gratis ini dilakukan pemerintah dengan mengalokasikan anggaran di bidang kesehatan dalam bentuk dana khusus yang setiap tahun anggaran diterimakan kepada masing-masing pemerintah daerah. Dalam komponen APBD daerah, alokasi anggaran ini dimasukkan dalam pengeluaran rutin daerah, karena adanya kewajiban rutin dari pemerintah daerah dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakatnya.

Program serupa, sudah sedemikian baiknya dilaksanakan sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju (seperti Jepang dan Amerika) yang memberikan jaminan kesejahteraan sosial khususnya dalam bidang kesehatan melalui pemeliharaan kesehatan secara gratis kepada masyarakatnya. Melalui konsep ini, masyarakat yang mengalami sakit secara otomatis akan dibiayai pengobatan oleh pemerintah. Namun demikian perbedaan yang sangat mencolok adalah dalam kualitas pelayanan kesehatan, khususnya menyangkut mekanisme pembayaran dan jumlah besaran uang yang diterimakan kepada masyarakat. Pada sisi lain untuk pembiayaannya, anggaran pemeliharaan kesehatan pada negara maju diperoleh langsung dari potongan pajak yang dibayarkan oleh masyarakatnya. Hal ini dapat dipahami karena konsep kesejahteraan pada negara

maju mengutamakan terpenuhinya kepuasan pada setiap individu sesuai dengan kewajiban yang dibayarkannya, sehingga akumulasi kepuasan individu-individu tersebut merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Dengan demikian konsep desentralisasi yang dimaksudkan dinyatakan efisien bilamana alokasi anggaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diminta.

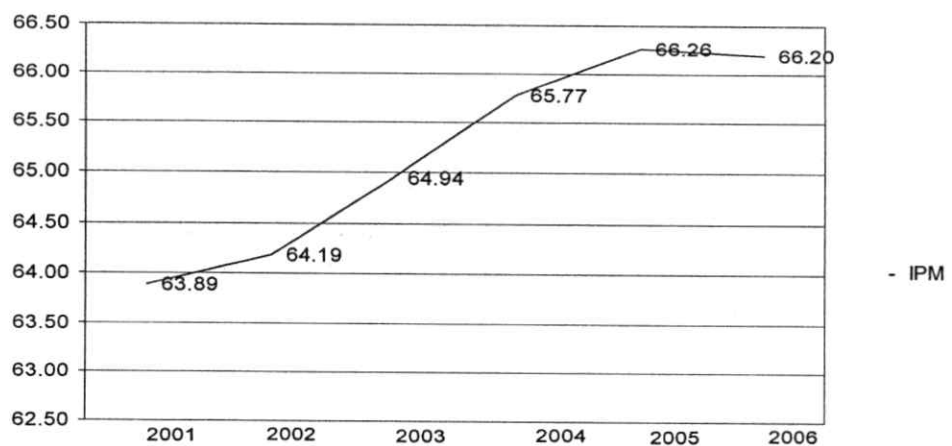
Sistem ini berbeda dengan sistem yang dilaksanakan di Indonesia. Pajak yang dipungut pemerintah belum dikaitkan dengan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan kesehatan. Kondisi ini mengakibatkan implementasi dari alokasi anggaran pemeliharaan kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran bagi masyarakat yang mengalami sakit. Demikian pula dalam hal besaran jumlah penggantian biaya kesehatan yang diterima masyarakat. Besarnya uang penggantian biaya kesehatan yang diterima masyarakat di negara maju ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Sedangkan kondisi di Indonesia, besarnya penggantian atas biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pemeliharaan kesehatannya belum menunjukkan kebutuhan sebenarnya. Namun demikian adanya program pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak melalui pemberian vitamin dan gizi tambahan dalam kasus masyarakat kabupaten kota di Jawa Timur, merupakan salah satu indikasi membaiknya tingkat kesejahteraan di Jawa Timur sebagaimana tergambar dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur sepanjang periode penelitian.

Perkembangan alokasi anggaran kesejahteraan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 6.2 halaman 178.



Gambar 6.2
Perkembangan Alokasi Anggaran Kesejahteraan
Kabupaten/Kota Jawa Timur (Juta Rp)

Alokasi anggaran kesejahteraan mengalami kenaikan selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Kenaikan anggaran signifikan dengan kenaikan dana perimbangan yang diterimakan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena secara akumulatif terdapat kenaikan pada pos-pos strategis seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan perkembangan IPM di Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 6.3 berikut ini.



Gambar 6.3
Rata-rata Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Jawa Timur

Perkembangan dalam angka IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan ini tidak terlepas dari kenaikan dalam pos alokasi anggaran kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Isdijoso dan Wibowo (2002), dalam menganalisis dampak pengeluaran daerah pasca otonomi daerah terhadap pelayanan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Surakarta Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah tidak mempengaruhi kesejahteraan, karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk membiayai belanja rutin terutama belanja pegawai, sehingga alokasi dana untuk pencapaian kesejahteraan khususnya di sektor pendidikan menjadi terabaikan. Sedangkan penelitian Istifadah (2005) yang dilakukan di Kota Surabaya memberikan kesimpulan bahwa pemberlakuan desentralisasi fiskal di Surabaya menyebabkan efektifitas penggunaan APBD daerah menjadi menurun bila dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi karena sebagian besar dana APBD dialokasikan untuk pengeluaran rutin, sedangkan untuk pengeluaran modal/pembangunan relatif sedikit persentasenya. Akibatnya alokasi dana APBD tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam skala internasional penelitian oleh Davoodi *and* Zou (1998) juga mendukung temuan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pengeluaran

daerah dengan kesejahteraan masyarakat. Davoodi *and* Zou menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dalam desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 46 negara di dunia selama tahun 1970 sampai dengan tahun 1989. Pertumbuhan ekonomi diproksi dengan tingkat pertumbuhan PDB per kapita, sedangkan desentralisasi fiskal diproksi dengan besarnya rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah total. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang dan tidak ada hubungan di negara maju.

Pada sisi lain, hubungan positif antara pengeluaran daerah dengan kesejahteraan masyarakat, dapat dijelaskan dari sisi sumber pembiayaannya. Pembiayaan untuk pengeluaran daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur masih didominasi dari dana perimbangan dari pemerintah pusat, sedangkan pos pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat jauh persentasenya dalam struktur anggaran daerah. Hal ini berakibat fondasi keuangan daerah belum sepenuhnya merepresentasikan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunannya. Dari sudut pandang sumber anggaran, anggaran yang bersumber dari PAD memiliki arti yang penting, karena sistem penganggaran yang bersumber dari PAD yang lebih besar menandakan adanya kemandirian penganggaran.. Dalam kasus kabupaten kota di Jawa Timur, sebagian besar penerimaan daerah masih ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan khususnya dana alokasi umum. Sedangkan pendapatan asli daerah belum menunjukkan peranannya dalam menopang penerimaan daerah, sehingga berbagai kegiatan pembangunan yang seharusnya mendapat alokasi dana

belum mendapatkan porsi yang semestinya. Menurut Musgrave *and* Musgrave (1989), bahwa untuk mencapai *welfare economics* harus dipenuhi prinsip penganggaran antara lain, alokasi *resources* secara efisien dan distribusi pendapatan secara adil. Dengan demikian pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat masih dapat ditingkatkan lagi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Secara lebih khusus adanya pengaruh positif anggaran pengeluaran dengan kesejahteraan adalah karena ternyata anggaran yang diperuntukkan untuk anggaran kesejahteraan pendidikan dan kesehatan termasuk didalam anggaran rutin. Semakin besar anggaran rutin tentunya pula memungkinkan semakin besar anggaran untuk bidang kesehatan dan pendidikan sebagai wujud dari indikator kesehatan. Dalam implementasi anggaran dalam APBD daerah kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa program-program dalam bidang kesejahteraan masyarakat telah terlaksana, walaupun belum optimal. Berdasarkan besarnya pengeluaran APBD Provinsi Jawa Timur selama periode pengamatan, rata-rata belanja rutin kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan peningkatan. Berdasarkan struktur penganggaran tersebut menunjukkan bahwa komponen pengeluaran terbesar adalah pengeluaran rutin. Namun apabila diteliti lebih jauh dalam komponen pengeluaran rutin tersebut sudah termasuk di dalamnya untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan masyarakat.

Pembiayaan pemerintah daerah terhadap berbagai program-program di berbagai sektor khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan gambaran secara tidak langsung dari penganggaran yang dibiayai dari pajak pusat dan retribusi daerah dari segenap lapisan masyarakat. Sesuai fungsinya pajak

diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan publik sehingga anggaran yang ada dialokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dana yang tersedia dimanfaatkan untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, sebagaimana dinyatakan Mardiasmo (2001b:27), perencanaan harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam kasus kabupaten/kota di Jawa Timur proses penganggaran dalam pembiayaan program-program yang ada belum sepenuhnya menganut asas kemanfaatan yang maksimal. Namun demikian, secara empiris dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) kabupaten/kota di Jawa Timur yang meningkat dari waktu ke waktu dan diikuti dengan penurunan angka kemiskinan memberikan gambaran bahwa proses penganggaran APBD dalam pembiayaan program-program kesejahteraan di Jawa Timur telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

6.4 Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Brotodihardjo (1993: 205) fungsi pajak selain berfungsi sebagai *budgetair* juga dapat berfungsi sebagai *regulerend*. Berdasarkan dari fungsi *budgeter*, pajak merupakan instrumen untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai

instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Kepastian berjalannya kedua fungsi pajak tersebut diperlukan upaya perpajakan yang efektif, konsisten dan berkesinambungan. Upaya perpajakan (*tax effort*) melalui yurisdiksi yang jelas merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Jhingan (1994: 64) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian.

Sistem perpajakan yang baik menurut Smith (dalam Cullis and Jones, 1992: 329) haruslah memenuhi setidaknya 4 (empat) prinsip pengenaan pajak yang dikenal dengan istilah *Smith's Canons*. Keempat prinsip pengenaan pajak tersebut, yakni prinsip kebijakan perpajakan harus memenuhi asas-asas seperti asas kesamaan (*equity*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenience*) dan asas ekonomi atau efisiensi (*economy or efficiency*).

Dalam upaya untuk menjalankan keempat prinsip tersebut, di Indonesia diterapkan sistem *self assesment* dalam pengenaan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan yang besar kepada masyarakat untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, yaitu mendaftarkan diri, menghitung besarnya pajak, melaporkan besarnya pajak dan kemudian melakukan pembayaran sendiri atas beban pajaknya. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, berimplikasi pada pentingnya pemenuhan tanggung jawab individu masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam bentuk kepatuhan pajak.

Tingkat kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya seperti diamanatkan dalam undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dijelaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, kewajiban membayar pajak merupakan tanggung jawab warga negara dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya. Namun demikian dalam implementasinya, mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya tidaklah mudah. Membayar pajak diperlukan kesadaran yang tinggi warganegara, karena bagi masyarakat membayar pajak dianggap sebagai beban hutang yang akan mengurangi pendapatannya. Pajak bukanlah zakat yang pemungutannya merupakan ibadah, oleh karena itu sebagaimana dinyatakan Zadjuli (1997) bahwa secara naluri manusia selalu ingin menghindari pajak, tetapi justru tidak demikian untuk zakat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti diungkapkan antara lain dalam teori resiko menentang (*risk aversion theory*) oleh Allingham and Sandmo (1972) dan Cowel and Gordon (1988), bahwa faktor utama kepatuhan pajak akan ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi seperti probabilitas audit, *penalty rate*, besarnya tarif, pendapatan dan besarnya pengeluaran pemerintah. Pendapat lain tentang faktor utama kepatuhan pajak adalah teori moral pajak (*tax morale*), yang menyatakan bahwa faktor utama kepatuhan pajak ditentukan atas dasar norma sosial (*social norm*) yaitu antara lain faktor keterbukaan, kejujuran, sistem dan prosedur pajak yang sederhana, dan kemanfaatan pajak.

Aspek kepatuhan pajak sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Kepatuhan adalah menyangkut perilaku warganegara dalam pemenuhan kewajiban kenegaraannya. Kepatuhan pajak berarti tingkat kesediaan wajib pajak

didalam memenuhi seluruh ketentuan perpajakan, baik dalam pelaporan pajak tepat waktu, kebenaran penghitungan pajak yang seharusnya terhutang dan pembayaran pajak. Hal ini karena tingkat kepatuhan pajak akan berdampak pada penerimaan pajak bagi pembiayaan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebijakan tentang kepatuhan tentunya diperlukan suatu kebijakan yang mampu mendorong iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat dilaksanakan tidak saja oleh wajib pajak tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti diungkapkan oleh Marti (2000) bahwa kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak akan memiliki dampak positif terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan dalam kepatuhan tersebut, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap anggarannya. Kebijakan pengurangan *penalty rate* dan penurunan tarif pajak terhadap besarnya pajak yang harus dibayar, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dapat dipahami karena sesuai dengan pendekatan aspek ekonomi, kepatuhan berkorelasi dengan tarif pajak dan sangsi yang akan dikenakan, sehingga apabila kedua faktor ini ditiadakan maka berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak dan selanjutnya mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Hasil analisis dengan menggunakan metode PLS dalam studi ini memperoleh koefisien jalur sebesar 0,367 dan $p = 0,000$, sehingga terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif secara langsung kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di Kabupaten / kota dengan tingkat

kepatuhan pajak semakin tinggi, maka kesejahteraan masyarakatnya semakin baik. Temuan analisis ini didukung pula oleh kondisi empiris tentang kepatuhan pajak dan tingkat kesejahteraan kabupaten/kota di Jawa Timur. Tingkat kepatuhan pajak yang merupakan cerminan dari kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya cenderung mengalami kenaikan.

Secara lebih rinci perkembangan dari data tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.5 berikut ini :

Tabel 6.5
INDIKATOR RATA-RATA KEPATUHAN PAJAK
KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2001 s.d 2006
(DALAM %)

Tahun	Ketepatan Waktu Pelaporan SPT (%)	Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh (%)	Pembayaran Tunggakan Sebelum Jatuh Tempo (%)	Rata-rata (%)	IPM (%)*
2001	39.85	73.47	17.53	43,62	63.89
2002	40.73	78.48	23.54	47,58	64.19
2003	40.65	75.71	25.29	47,22	64.94
2004	42.47	78.32	20.40	47,06	65.77
2005	42.56	79.27	17.94	46,59	66.26
2006	36.59	78.30	22.84	45,91	66.20

Sumber : Kanwil DJP, data diolah Jawa Timur, 2006

***BPS Jawa Timur, 2006**

Pada tahun 2001 tingkat kepatuhan rata-rata di Jawa Timur sebesar 43,62% meningkat menjadi sebesar 47,58 % pada tahun 2002. Kondisi ini juga diiringi oleh pencapaian tingkat kesejahteraan hidup masyarakat kabupaten/kota di Jawa Timur yang meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2001 tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 63,89% meningkat menjadi sebesar 64,19% pada tahun 2002. Demikian pula pada tahun 2006 rata-rata tingkat kepatuhan pajak dibandingkan tahun 2001 mengalami kenaikan menjadi 45,91%. Peningkatan

IPM menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan hidup masyarakat (kesehatan, pendidikan dan daya beli) mengalami peningkatan secara relatif. Kondisi empirik ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kepatuhan pajak dengan kesejahteraan.

Pengaruh positif secara langsung antara kepatuhan pajak dengan kesejahteraan masyarakat ini menggambarkan bahwa kepatuhan pajak, secara implisit merupakan perolehan pajak yang kemudian digunakan untuk proses pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan. Dengan demikian, sesuai pendapat Dornbusch and Fischer (1994 : 78), bahwa pengenaan pajak meski mengurangi *disposable income* bagi individu, namun dari sisi kebijakan fiskal melalui efek *tax multiplier* akan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Lebih jauh dikatakan bahwa peningkatan *output* GNP ini, diartikan sebagai peningkatan *aggregat demand* atau produktivitas pendapatan *income per kapita* sebagai salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sedemikian pentingnya peranan pajak di daerah Jawa Timur untuk menopang pembangunan ekonomi, adalah menjadi kenyataan sebagaimana dinyatakan oleh Connolly and Munro (1999: 158) bahwa pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak.

Adanya pengaruh langsung secara positif antara kepatuhan pajak dengan kesejahteraan, lebih jauh dapat dipahami dengan adanya semacam kontrak sosial antara masyarakat dengan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam teori moral pajak (*tax morale teory*) yang merupakan bagian psikologi masyarakat. Motivasi intrinsik wajib pajak bersedia membayar pajak (*taxmorale*) muncul sebagai

respon positif terhadap adanya perlakuan baik (*respect*) dari pemerintah serta hak-hak partisipasi masyarakat secara kolektif dihormati, yang dirasakan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas. Perlakuan jujur aparat berwenang misalnya akan direspon masyarakat secara positif, demikian pula sistem pajak dan administrasi pajak serta prosedur yang sederhana tidak berbelit-belit mudah dipahami, membuat masyarakat puas dan menjadi faktor pendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhannya.

Sebagaimana Frey and Feld (2002) menjelaskan bahwa wajib pajak akan merespon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak atau *tax morale* akan meningkat manakala pejabat pajak memberlakukan mereka dengan ramah (*respect*). Sebaliknya manakala pejabat pajak menganggap wajib pajak semata-mata sebagai subyek yang harus dipaksa untuk membayar pajaknya, maka wajib pajak cenderung merespon dengan aktif mencoba menghindari membayar pajak. Sikap positif pemerintah ini dipercaya oleh wajib pajak bahwa pajak yang dipungut adalah semata-mata untuk kepentingan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan pajak berpengaruh langsung secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Ditjen Pajak yang mulai dengan mengurangi intensitas pemeriksaan pajak, penalti dan sanksi sejak tahun 2002 dapat menjelaskan bahwa kebijakan yang dilaksanakan mulai bergeser dari anggapan bahwa wajib pajak selalu menghindari membayar pajak (*risk aversion theory*) ke pemahaman bahwa wajib pajak lebih sebagai partner yang perlu dihargai dan dihormati hak-hak nya dengan memberlakukannya dengan ramah (*respect*).

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dianalogikan dengan kewajiban seseorang dalam melaksanakan kewajiban pribadinya untuk melakukan ibadah kepada Tuhan-Nya. Apabila individu telah melaksanakan kewajibannya, maka individu tersebut akan merasa tenang, sehingga menimbulkan efek positif bagi kesehatan, dimana kesehatan merupakan salah satu indikator dari IPM. Dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, pemenuhan kepatuhan pajak (*tax compliance*) akan berarti individu telah melaksanakan kewajiban pribadinya, sehingga ia akan merasakan ketenangan dalam kehidupan yang berimplikasi pada kesehatan.

Dengan demikian temuan ini menolak pendekatan kebijakan kepatuhan pajak semata-mata dari sudut pandang ekonomi yang meyakini individu akan selalu menentang membayar pajak, sehingga harus diberikan penalti, sanksi dan pemeriksaan. Sebaliknya temuan ini memperkuat pemahaman dari sudut pandang psikologi masyarakat, bahwa wajib pajak seyogyanya diperlakukan dengan ramah (*respect*) dengan menghormati hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Melalui perlakuan ini sebagaimana teori moral pajak (*tax morale theory*), Frey (1997) menyatakan bahwa motivasi intrinsik individu untuk bertindak membayar pajak akan muncul sebagai respon perlakuan baik dari pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Alm and Torgler (2005) dan Ximing *et al.* (2006) yang meneliti pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak di Spanyol dan Amerika, menemukan bahwa *tax morale* yang signifikan tinggi di negara Amerika daripada Spanyol, sebagai akibat dari perbedaan budaya yang mempengaruhi nilai-nilai wajib pajak dalam membayar pajak. Demikian pula penelitiannya dengan data *cross section multivariate variable* terhadap 14

negara-negara Eropa dan Amerika, menemukan bahwa individu di Amerika memiliki *tax morale* tertinggi diantara seluruh negara, diikuti oleh Austria dan Swiss. Keterbukaan politik, transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan perlakuan pemerintah yang ramah dan berdampak terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik.

Demikian pula penelitian Alm *et al.* (1995) dan juga Cummings and Torgler (2004) yang melakukan penelitian di negara Botswana dan Afrika Selatan, ditemukan bahwa pengaruh dan perbedaan *tax morale* terhadap kepatuhan pajak dapat dijelaskan dengan adanya tingkat keterbukaan dan kejujuran dari instansi pajak, manfaat yang diperoleh, demikian pula perilaku masing-masing pemerintah terhadap masyarakatnya. Paralel dengan pendapat ini adalah hubungan manfaat langsung pengenaan pajak terhadap kesejahteraan juga dinyatakan oleh Cowell and Gordon (1988) yang menegaskan bahwa *government expenditure* berbanding lurus dengan *tax compliance*, karena *government expenditure* di sini adalah refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh seseorang wajib pajak dalam bentuk pelayanan publik.

Dari sisi lain, apabila diamati struktur pajak di Jawa Timur ternyata, untuk perolehan jenis pajak konsumsi atau pajak pertambahan nilai (PPN) jauh lebih besar dibandingkan dengan perolehan pajak penghasilan (PPh). Pada tahun 2001 perolehan penerimaan PPN Rp 7,219,391,587,087, sedangkan perolehan penerimaan PPh hanya sebesar Rp 4,528,439,963,388. Demikian pula perolehan penerimaan PPN pada tahun 2002 Rp 7,461,041,927,048 sedangkan perolehan penerimaan PPh hanya mencapai Rp 4,936,871,860,593. Perbedaan perolehan

jenis pajak PPN yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perolehan jenis pajak PPh, pada satu sisi menunjukkan tingkat kepatuhan untuk jenis pajak PPN lebih tinggi daripada tingkat kepatuhan jenis pajak PPh. Hal ini dapat terjadi karena para wajib pajak tidak merasa terbebaskan secara langsung ketika akan membayar PPN karena pengenaan PPN tidak secara langsung memotong penghasilan seseorang. Mekanisme pengenaan PPN, pembayarannya adalah sudah termasuk dalam harga jual, masyarakat tidak menyadari kalau sesungguhnya pada setiap pembelian barang sudah juga diperhitungkan PPN. Sebaliknya, pengenaan PPh secara langsung dirasakan oleh wajib pajak sebagai beban, karena PPh secara langsung mengurangi pendapatan seseorang. Implisit, mekanisme pengenaan sistem PPN, menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pembayaran PPh.

Sesuai dengan penelitian dari Gueth *and* Sausgruber (2004:4) di negara Amerika menyimpulkan bahwa jenis pengenaan pajak akan mempengaruhi kepuasan seseorang dalam kehidupannya. Menurutnya pengenaan pajak konsumsi pengaruhnya terhadap kepuasan seseorang akan lebih besar dari pada pengenaan pajak penghasilan. Dengan pajak konsumsi tersebut, individu akan merasa puas karena dia akan merasakan langsung manfaat dari tindakan konsumsinya. Sedangkan pajak penghasilan justru akan mengurangi tingkat *disposable income* nya. Sehingga disimpulkan bahwa, kepatuhan pajak konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pajak penghasilan. Perolehan PPN yang merupakan jenis pajak konsumsi jauh melebihi perolehan PPh di Jawa Timur, mengisyaratkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT PPN lebih tinggi dibanding pelaporan SPT PPh.

Dengan demikian, pemilihan jenis pajak menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Fluktuasi kepatuhan pajak akan mempengaruhi perolehan penerimaan pajak dan selanjutnya akan berdampak pada pengeluaran pemerintah daerah yang pada akhirnya berakibat pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditegaskan pula dari hasil penelitian Kneller *et al.* (1999) di 22 negara OECD, bahwa kesalahan pemilihan jenis pajak yang akan dikenakan pajak berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pemilihan jenis pajak yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB 7

PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari analisis pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan hasil studi didasarkan pada hipotesis penelitian untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun saran-saran merupakan implementasi hasil studi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah-masalah dalam pembangunan yang terkait dengan kepatuhan pajak dan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesimpulan dan saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis studi dan pembahasan yang telah dibuktikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif seperti pada bab-bab sebelumnya, dapat disusun suatu kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Kepatuhan Pajak Berpengaruh Signifikan dengan arah negatif Terhadap Dana Perimbangan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena pos bagi hasil pajak dalam dana perimbangan, persentasenya relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan pos dana alokasi umum. Sebaliknya, penerimaan dalam pos dana alokasi umum bahkan mendominasi dalam dana perimbangan keuangan. Dari hasil pengujian secara kuantitatif ternyata memang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap dana perimbangan keuangan daerah. Berdasarkan hasil studi ini menunjukkan bahwa secara teoretis studi ini

menolak Teori James *and* Nobes tentang adanya keterkaitan positif kepatuhan pajak dengan dana perimbangan. Selain itu pula hasil studi ini juga menolak Teori Sandmo tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah hanya faktor ekonomi, yakni ; pendapatan, adanya kemungkinan pemeriksaan dan pemberian sanksi. Hasil studi ini justru menunjukkan bahwa pengaruh motivasi intrinsik (*tax morale*) dalam kepatuhan pajak sangat dominan mempengaruhi kepatuhan pajak dalam kaitannya dengan kesejahteraan.

2. Dana Perimbangan Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan dengan arah positif Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi, karena sumber penerimaan daerah dalam APBD kabupaten/kota di Jawa Timur sebagian besar masih ditopang oleh adanya transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan keuangan. Melalui sumber penerimaan tersebut, daerah dapat membelanjakannya dalam bentuk belanja rutin dan belanja modal. Dari hasil pengujian secara kuantitatif, ternyata menunjukkan bahwa dana perimbangan keuangan daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 terjadi pergeseran PAD dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat Provinsi. Tingginya PAD Provinsi dibandingkan Kabupaten/Kota, disebabkan sebagian besar PAD daerah, misalnya pajak atas kendaraan bermotor yang nilainya mendominasi penerimaan PAD, berdasarkan ketentuan daerah, harus ditransfer ke Provinsi. Demikian pula sebaliknya dengan dana perimbangan, terjadi pergeseran dari Provinsi ke kabupaten/kota.

Gambaran ini menunjukkan semakin melemahnya kemampuan daerah kabupaten/kota dalam menggali penerimaan asli daerahnya, sehingga semakin tergantung pada pemerintah pusat yang tergambar dengan semakin meningkatnya dana perimbangan yang diperoleh daerah.

3. Pengeluaran Pemerintah Daerah Berpengaruh Signifikan dengan arah positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Hal ini karena sistem pemungutan pajak yang berlaku bersifat sentralistik, perolehan pajak pusat yang bersumber dari daerah berpindah ke pemerintah pusat, sehingga berimplikasi terjadinya *Tax Multiplier* negatif yang sangat besar yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, untuk pajak-pajak pusat lainnya yang masuk dalam bagian dana perimbangan daerah yaitu; PPh orang pribadi dan PPh atas gaji pegawai serta PBB, karena besaran pungutan pajaknya yang jauh sangat kecil, memiliki efek *tax multiplier* yang sangat rendah di daerah. Demikian pula PAD yang memang pajak daerah dan seluruhnya dipungut, dikelola dan diperuntukkan untuk kesejahteraan daerah, dan karena jumlahnya juga sangat kecil, maka efek *tax multiplier*nya sangat rendah. Oleh karena itu sesungguhnya di daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur tidak mengalami dampak *tax multiplier* negatif yang tinggi, sebaliknya yang terjadi adalah *purchasing multiplier* atau *government expenditure multiplier* yang sangat besar. Dengan demikian, dalam kasus kabupaten/kota Jawa Timur, *purchasing multiplier* yang jauh lebih besar daripada *tax multiplier* daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif. Demikian pula besarnya anggaran yang diperuntukkan untuk anggaran kesejahteraan khususnya pendidikan dan kesehatan secara rutin telah

dianggarkan di dalam pos pengeluaran rutin anggaran APBD. Semakin besar anggaran rutin tentunya pula memungkinkan semakin besar anggaran untuk bidang kesehatan dan pendidikan sebagai wujud dari indikator kesejahteraan. Implikasi dari kenaikan dalam pos anggaran kesejahteraan ini menyebabkan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) kabupaten/kota di Jawa Timur yang meningkat dari waktu ke waktu. Dari hasil pengujian secara kuantitatif ternyata memang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Kepatuhan Pajak Berpengaruh signifikan dengan arah positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena pada dasarnya aspek kepatuhan pajak sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Hubungan positif secara langsung antara kepatuhan pajak dengan kesejahteraan masyarakat ini menggambarkan bahwa kepatuhan pajak, secara implisit dipahami oleh masyarakat Jawa Timur sebagai perolehan pajak yang kemudian digunakan untuk proses pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan. Kesimpulan ini sesuai dengan teori kepatuhan pajak Cowel *and* Gordon (1988) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak secara implisit mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Dari hasil pengujian secara kuantitatif ternyata memang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Adanya pengaruh negatif antara kepatuhan pajak terhadap dana perimbangan lebih jauh dapat dijelaskan, karena bagi hasil pajak yang terkait langsung dengan kepatuhan pajak porsi nya jauh lebih kecil dari pos DAU. Tingginya DAU sebagian karena DAU berdasarkan ketentuan desentralisasi fiskal, merupakan instrumen pemerataan pembangunan. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur yang memiliki sumber daya alam relatif sangat rendah, sebagai kompensasi diberikan DAU yang tinggi. Pada sisi lain, peningkatan PPh di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur merupakan indikator tingginya transaksi di daerah ini, yang kemudian mendorong peningkatan penerimaan PPN di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur. Karena DAU adalah bagian dari penerimaan dalam negeri yang salah satu komponennya termasuk PPN, yang diperoleh dari Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, maka besaran DAU jauh melebihi besaran bagi hasil pajak di daerah, yang hanya terdiri dari PPh orang pribadi, PPh karyawan dan PBB yang jumlahnya jauh sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan PPN.
6. Pengaruh langsung antara Kepatuhan Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa aspek *Tax Morale* memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong kewajiban kepatuhan pajak. Wajib pajak bersikap positif dengan adanya respek atau penghargaan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang kemudian direspons oleh wajib pajak dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Perlakuan jujur aparat berwenang misalnya akan direspons masyarakat secara positif, demikian pula sistem pajak dan administrasi pajak serta prosedur yang sederhana tidak berbelit-belit mudah dipahami, membuat masyarakat puas dan menjadi faktor

pendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhannya. Berdasarkan pemahaman tersebut, kewajiban pemenuhan kepatuhan pajak dapat dianalogikan dengan pemenuhan kewajiban seseorang dalam melaksanakan kewajiban pribadinya untuk melakukan ibadah kepada Tuhan-Nya. Apabila individu telah melaksanakan kewajiban ibadahnya, maka individu tersebut akan merasa tenang, sehingga menimbulkan efek positif bagi kesehatan, dimana kesehatan merupakan salah satu indikator dari IPM. Dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, pemenuhan kepatuhan pajak (*tax compliance*) akan berarti individu telah melaksanakan kewajiban pribadinya, sehingga ia akan merasakan ketenangan dalam kehidupan yang berimplikasi pada kesehatan. Secara teoritis pemahaman ini memperkuat pandangan sebelumnya bahwa dengan meningkatnya kepatuhan pajak berpengaruh kepada peningkatan penerimaan pajak sebagai investasi dana pembangunan yang kemudian dapat mendorong pengeluaran pemerintah khususnya pada pengeluaran-pengeluaran kebutuhan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

7. Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assesment*. Pada sistem ini, kegiatan perhitungan pajak, pelaporan pajak serta pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki tanggung jawab yang besar. Rendahnya kepatuhan pajak masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu gambaran bahwa efektivitas kegiatan pengawasan KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur belum optimal, sehingga pengawasan yang sistematis memegang peranan strategis dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan

wajib pajak berbeda-beda, oleh karena itu penerapan strategi kepatuhan (*compliance strategy*) yang berbeda-beda menjadi kebutuhan.

7.2 Saran

Berdasarkan pada hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan studi, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Mekanisme penghitungan dana perimbangan perlu direformulasi lagi dengan memperhatikan aspek kepatuhan pajak masyarakat. Hal ini karena dalam kenyataannya, besaran dana perimbangan yang diterimakan kepada pemerintah daerah tidak secara eksplisit memperhitungkan kepatuhan pajak sebagai kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya perhitungan kepatuhan pajak sebagai indikator dalam menentukan besaran dana perimbangan daerah maka proporsi bagi hasil pajak dalam dana perimbangan memiliki kontribusi yang seharusnya lebih besar dibandingkan dengan proporsi dana alokasi umum. Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bobot tertentu terhadap aspek kepatuhan pajak masyarakat daerah, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Perlunya untuk meningkatkan porsi alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagai konsekuensi dari semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat menetapkan skala prioritas dalam pengembangan program pembangunan yang mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor dengan skala prioritas seperti pendidikan dan kesehatan

seharusnya mendapatkan alokasi belanja yang lebih besar daripada alokasi untuk belanja sektor yang lainnya.

3. Guna lebih meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu menekankan aspek kemanfaatan pajak bagi masyarakat disamping aspek yang terkait dengan administrasi dan birokrasi perpajakan. Hal ini dimaksudkan, agar wajib pajak dapat merasakan keadilan manakala dia membayar pajak maka juga dapat merasakan manfaat tersebut secara nyata walaupun manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung. Langkah yang dapat dilakukan misalnya, dalam sosialisasi pajak masalah manfaat pembayaran pajak bagi masyarakat harus menjadi fokus utama dan dilakukan secara merata di seluruh daerah. Pemahaman manfaat pajak tersebut perlu dilakukan sejak dini dari usia sekolah. Kebutuhan barang publik, misalnya pembangunan infrastruktur jalan, gedung rumah sakit, pendanaan program wajib belajar dan sebagainya diperoleh dari uang pajak. Dengan demikian masyarakat akan sadar dan taat dalam pembayaran pajaknya karena memahami kemanfaatan yang diperolehnya, sehingga pajak menjadi budaya masyarakat.
4. Dalam upaya untuk meningkatkan dana bagi hasil pajak pusat bagi pemerintah daerah, maka *tax sharing* perlu dikaji kembali. Oleh karena itu, asas pemberian pajak berdasarkan lokasi daerah harus benar-benar diterima kepada daerah. Hal ini karena pada saat ini bagi hasil pajak pusat untuk daerah hanya diperoleh dari jenis pajak PPh orang pribadi, PPh atas gaji pegawai dan PBB. Sementara jenis pajak lain seperti PPN yang juga diperoleh langsung atas dasar lokasi daerah tidak termasuk bagian dari *tax*

sharing, sehingga komposisi perpajakan yang menjadi hak pemerintah daerah perlu dirumuskan lagi sesuai dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

5. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam menghimpun data obyek PBB dengan cara mengamati dan melaporkannya ke KPP bila ada perubahan bentuk dan peruntukan obyek tanah/bangunan yang bisa menambah nilai obyek PBB. Hal yang sama juga dapat dilakukan dalam hal adanya perpindahan penduduk yang berpotensi menjadi obyek pajak perseorangan.
6. Terhadap wajib pajak yang tingkat kepatuhannya relatif sudah cukup baik, bisa diberikan kemudahan pelayanan, sedangkan bagi wajib pajak yang kurang patuh diarahkan untuk lebih memahami manfaat dan ketentuan perpajakan. Di pihak lain, bagi wajib pajak yang benar-benar tidak patuh diperlukan penerapan sanksi yang berat dari pemeriksaan pajak sampai ke penyidikan. Seiring dengan tingkat kualitas pelanggaran yang semakin tinggi, perlu upaya pengawasan yang lebih efektif sehingga diperlukan adanya tenaga profesional yang benar-benar mengerti dan memahami penerapan hukum pajak dan penyidikan, dan karena itu tenaga intelijen (*tax intellegence*) sangat dibutuhkan.
7. Guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif tentang kepatuhan pajak dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur, dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan berbeda, misalnya dengan pengukuran variabel berdasarkan persepsi masyarakat Jawa Timur atau menggunakan pendekatan kualitatif (*non mainstream*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonso, Antonio, Werner Ebert and Ludger Schuknecht, 2005. Quality of Public Finance and Growth, *Working Paper Series No 436, European Central Bank*, Februari: pp.1-47
- Albert, Michael and Robin Hahnel, 2005, *Traditional Welfare Theory*, www.zmag.org/books/1/html, diakses tanggal 2 Februari 2005: pp.1-8
- Alm, James, Betty R.Jackson and Michael Mckee, 1992. Estimating The Determinants Of Taxpayer Compliance With Experimental Data, *National Tax Journal*, Vol. 45, No.1: pp.107-114
- Alm,, Sanchez and De Juan, 1995, Economic and Non Economic Factors in Tax Compliance, *KYKLOS* 48: 141-171
- Alm, and Torgler, 2005, Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe, *Journal of Public Finance and Public Choice* 19: 143-168
- Allingham, Michael G. and Agnar Sandmo, 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, *Journal of Public Economics*, 1: pp.323-338
- Alrasid, Harun, 2004. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Jakarta: Refika Aditama.
- Asean Annual Report, 2005, <http://www.aseansec.org>, diakses tanggal 2 Mei 2006.
- Arief, Sritua, 1993. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijaksanaan Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Riset Pembangunan
- , 1996. *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia : Pemberdayaan Rakyat Dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Community for Participaty Social Management (CPSM)
- , 1998a. *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*, Jakarta, CIDES
- , 1998b. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Wacana Zaman Mulia.
- , 2001. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia*, dalam Indonesia Tanah Air Beta, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta : Rineka Cipta

- Arsyad, Lincolin, 1999. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke 4, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Beckman, Klaus, 2003. *Tax Progression and Evasion: A Simple Graphical Approach*, Reader in Economic, Andrassy University, P.F, Juni: pp.1-23
- Becsi, Zsolt, 2002. *Public Spending, Transfer and Laffer Curve*, Paper Publications, Federal Reserves Bank of Atalanta, April: pp.1-14
- Benabou, 1996 . *Unequal Societies*. NBER Working Paper No W5583
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2005a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2005b. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2007. *Realisasi Penerimaan Negara*, Jakarta
- Boadway, R.W. and Bruce, N. 1984. *Welfare Economics*, Oxford and New York: Basil Blackwell
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Bonet, Jaime, 2006. *Fiscal decentralization and regional income disparitas: evidence from Columbian experience*. Banco de la Republica de Columbia (Columbian Central Bank), Regional Economics Application Laboratory (REAL), University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA.
- Borck, Rainald, 2004. Income Tax Evasion and The Penalty Structure, *Economic Bulletin*, Vol. 8, No. 5: pp.1-9
- Buckley, Neil. Chan, Kenneth S., Chowhan, James. Mestelman, Stuart., Shehata, Mohamed. 2000. *Working Paper*. Ontario Canada. Mc Master University, Hamilton,.
- Bloomquist, Kim M, 2003. *Tax Evasion, Income Inequality and Opportunity Cost of Compliance*, Paper, disampaikan dalam pertemuan ke 96 pada Konferensi Tahunan Asosiasi Pajak Nasional, Drake Hotel Chicago, November: pp.1-26
- Blomquist and Wonnacott, 1987. *Economics*, Second edition, New York: McGraw-Hill
- Brotodihardjo, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco Bandung

- Bussiere, Matthieu, Marcel Fratzscher and Gernat J. Muller, 2005. *Productivity Shocks, Budget Deficit and The Current Account, Working Paper Series No.509, European Central Bank*, Agustus: pp.1-36
- Connolly, Sara and Alistair Munro, 1999. *Economics of The Public Sector*, New York: Prentice Hall
- Cowell, Frank A and James P. A Gordon, 1988. Unwillingness to Pay: Tax Evasion And Public Good Provision, *Journal of Public Economics*, 26: pp. 305-321
- Cowell, Frank, 1990, *Cheating The Government: The Economics of Evasion*, Cambridge: The MIT Press.
- Cullis, John G and Philip R Jones, 1992. *Public Finance And Public Choice: Analytical Perspectives*, London: McGraw-Hill Company
- Cummings and Torgler (2004), Effects of Culture on Tax Compliance: Crema Working Paper Series, 2004-13 Basel
- Davis, John S, Gary Hecht and Jon D. Perkins, 2003. Social Behaviors, Enforcement, and Tax Compliance Dynamics, *Accounting Review (AAA)*, Vol.78, No.1, Januari: pp.39-69
- Davoodi, Hamid and Heng-fu Zou, 1998. Fiscal Desentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study, *Journal of Urban Economics*, 43: pp.244-257
- Direktorat Jenderal Pajak, 2005a. *Berita Pajak*, Jakarta: Dian Rakyat
- , 2005b. *Laporan Penerimaan Pajak*, Jakarta: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
- , 2005c. *The Indonesian Tax in Brief*, Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
- Djoyohadikusumo, S, 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
- Dong, Xiao Yuang and Louis Putterman, 2003. Soft Budget Constraint, Social Burdens, and Labor Redundancy in China's State Industries, *Journal of Comparative Economics*, 31: pp.110-133
- Dornbusch, Rudigner and Stanley Fischer, 1994. *Macroeconomics*, Sixth Edition, International Edition, New York: McGraw-Hill
- Dornbusch, Rudigner, Stanley Fischer and Richard Startz, 2004. *Macroeconomics*, Ninth Edition, New York: McGraw-Hill

- Edlund, Jones and Rune Aberg, 2002. Social Norms and Tax Compliance, *Swedish Economic Policy Review*, 9: pp.201-228
- Erard, Brian, 1997. *The Income Tax Compliance Burden on Canadian Big Business*, Working Paper 97-2, disampaikan pada Technical Committee on Business Taxation, Departement of Finance, Ottawa: pp.1-19
- Fan, Shenggen, Xianfo Zhang and Neethe Rao, 2004. *Public Expenditure, Growth, and Poverty Reduction in Rural Uganda*, Development Strategy and Governance Divisons, International Food Policy Research Institute: www.ifpri.org, diakses tanggal 9 Oktober 2006: pp.1-67
- Feldman, 1980. *Welfare Economics and Social Choice Theory*, 1980 alih bahasa R. Maryanto dan Retnandari, Yogyakarta: Andi Offset
- Ferdinand, A. 2000. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Frey, 1997. *The Role of Deterrence and Tax Morale in Taxation in the European Union. Jelle Zijlstra Lecture*, Netherlands Institution for Advance Study in the Hummanities and Social Sciences (NIAS)
- Frey and Feld, 2002, *The Role of Deterrence and Morale in Taxion: An Empirical Analysis* CESifo Working Paper No 760
- Garfinkel, Irwin, Lee Rainwater, and Timothy M.Smeeding, 2005. *Welfare State Expenditures and The Redistribution of Well-Being: Children, Elders, and Others In Comparative Perspective*, Paper, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs Syracuse University, New York: pp.1-32
- Gueth, Werner and Rupert Sausgruber, 2004. *Tax Morale and Optimal Taxation*, CESIFO Working Paper No.1284, Juli:1-22
- Gunadi, 1997. *Akutansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak*, Jakarta: Grasindo Gramedia
- Graetz, and Wiede, 1985, The Economics of Tax Compliance : Facts and Fantasy. *National Tax Journal* 38:355-363.
- Granado, Francisco. 2003. *Study of The Relationship Between Fiscal Decentralization and The Composition of Public Expenditure*. Georgia State University
- Hair, Jr., J.F., R.E Anderson, R.L. Tatham and W.C. Black. 1992. *Multivariate Data Analysis with Reading*. New York: Macmillan Pub. Company.

- Heilbroner Robert and Thurow Lester, 1994, *Economics Explained*, New York, Touchstone
- Hyun, Jin Kwan, 2005. *Tax Compliance in Korea and Japan: Why Are they Different?*, Paper, disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Policy research Institute Ministry of Finance Japan, Februari : pp.1-15
- Irawan dan Suparmoko, 1993. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, Yogyakarta: BPFE.
- Istifadah, Nurul, 2005. "Analisis Efektifitas Penggunaan Dana APBD Surabaya Dalam Menggerakkan Pembangunan Sektor di Surabaya : Kajian Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Undang-undang otonomi Daerah", *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial*, Vol 6, No.1, April :31-44
- Isdijowo, Brahmantio dan Tri Wibowo, 2002. "Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol 6, No.1 Maret:1-35
- James, Simon and Clinton Alley. 1999. *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management in Public Service* Volume 2 Number 2: pp.27-42 .
- James, Simon, John Hasseldine, Peggy Hite and Marika Toumi, 2003. *Tax Compliance Policy: An International Comparison and New Evidence on Normative Appeals and Auditing*, Draft Manuscript, ESRC Future Germance Wokshop Intitute for Advance Studies Vienna.
- James, Nobes, 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*, Europe: Prentice Hall.
- Jhingan, Ml, 1994. *Macroeconomics Theory, second edition*, India: Vrina
- Jha, Ragbendra, Bagala Biswal, and Urvashi D.Biswal, 2001. *An Empirical Analysis of The Impact of Public Expenditure on Education and Health on Poverty Reduction in Indian States*, ASARC Working Paper 05:pp.1-30
- Jones, Sally M. 2002. *Principles of Taxation*, New York:Mc Graw Hill.
- Johnson, Magnuss, 2004. *The Welfare Cost of Imperfect Competetion and Distortionary Taxation*, Sveriges Riksbank Working Paper Series No.170, Swedia, Oktober:pp.1-26
- Kadajatmiko. 2002. *Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah Disampaikan dalam Matching National Policy

Agenda with Local Fiscal Practices: International Workshop on Fiscal Desentralization. Bandung: 4-5 September 2002.

- Kook, Joong Ho, 2000. Intergovernmental Fiscal Relationship and Transfer in Korea, *Hitotsubashi Journal of Economics*, 41:pp.137-151
- Kuncoro, Mudrajat, 2002. *Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, Yogyakarta :UPP AMP YKPN
- , 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- , 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga
- Kneller, Richard, Michael Bleany and Norman Gemmell, 1999. *Growth, Public Policy and The Government Budget Constraint: Evidence From OECD Economies*, Discussion Paper No.98/14, Schooll of Economics, University of Nottingham,1: pp.1-32
- Laporan Tahunan Penerimaan Pajak,Kanwil DJP Jawa Timur Tahun 2007
- Laffer, Arthur B., 2004.*The Laffer Curve: Past, Present, and Future*, Executive Summary, *Laffer Associates*, Juni: pp.1-16
- Lindauer, John,1971.*Macroeconomics*, California.Claremont Graduate School
- Lipsey, Ricard G, Douglas D.Purvis and Peter O.Steiner, 1988. *The Market Economy: Problems and Policies*, New York: McGraw-Hill
- Loizides, John and George Vamvoukas, 2005. Government Expenditure And Economic Growth: Evidence From Trivariate Causality Testing, *Journal Of Applied Economics*, .Vol.8, Iss. 1, May : 125-128
- Mahi,Raksasa, 2002."Managing Revenue in Indonesia", makalah dipresentasikan dalam Konferensi di Universitas Georgia,Atlanta, May 1-3:1-19
- Malhotra, N. K. 1996. *Marketing Research*. London: Prentice_Hall International Inc
- Mansury R, 1992. *The Indonesian Income Tax, A Case Study in Tax Reform*.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1998. *Ekonomi Publik*, Edisi Kedua,Yogyakarta: BPFE-UGM

- Mardiasmo, 2001a. *Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah*, makalah dalam workshop Manajemen Perencanaan Daerah, Yogyakarta: STIEKER
- , 2001b. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- Marti, Judith Panades i, 2000. *Essay on Tax Compliance*, Dissertation, Universitat Autònoma de Barcelona
- Meloche, Jean-Philippe, Francois Vaillancourt and Serdar Yilmaz, 2004. *Decentralization or Fiscal Autonomy? What Does Really Matter*, Worlbank Policy Research Working Paper 3254, Maret: pp.1-28
- Menchen, F.Carson and Charles M.Tolbert, 2005. *Federal Public Spending and Economic Development in Appalachin*, *Rural Sociology*, 70(4): pp.514-539
- Meier, Gerald and James E. Rauch, 2000. *Leading Issues on Economic Development*, Seventh edition, New York: Oxford University Press
- Miernyk, William H., 1995. *Economics*. New York: Random House Inc.
- Ministry of Health and Welfare 1999. *Annual Report on Health and Welfare*, Jepang
- Miyasto, 1991. *Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi Mengenai Dampak terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Murphy, Kristin, 2003. An Examination of Taxpayers' Attitutudes Towards The Australian Tax System: Findings From a Survey of Tax Scheme Investor, *Tax Forum* 18(2): pp.209-242
- , 2004. *The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders*, *Law and Human Behavior*, Vol. 28, No. 2, April: pp.1-23
- Musgrave, R.A., and Musgrave, B. Peggy, B. M., 1989. *Public Finance In Theory And Practice*, Fiveth Edition, New York: McGraw-Hill
- Muqodim, 2002. *Taxation in Indonesia; Theory and Practice*. Yogyakarta: Ekonesia Publisher.
- Miller, Stephen M and Frank S. Russek, 1997. Fiscal Structure and Economic Growth at The State and Local Level, *Public Finance Review*, Vol. 25, No. 2, Maret: pp.213-237
- Natzir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Erlangga

- Nasucha, Chaizi, 2004. *Reformasi Administrasi Publik; Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo.
- Nightingale, Kath, 2000. *Taxation Theory and Practice*. Third Edition, Finances Times. Prentice Hall.
- Oates, Wallace E, 1972. *Fiscal Federalism*, New York: Harcourt Brace Jovanovich
- , 1995. "Comment on Conflict and Dilemmas of Decentralization by Rudolf Holmes", *The World Bank Observer*, 351-353
- , 2006. *On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization*, Institut for Federalisme and Intergovernmental Relation (IFIR) *Working Paper Series*, May: pp.1-63
- OECD Centre for Tax Policy and Administration, 2004 *Managing and Improving Tax Compliance*
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan
- Purnomo, Hadi. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan*. Dalam *Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Editor: Heru Subiyanto dan Singgih Riphah. Jakarta: Kompas
- Plumpley, Alan H. 2002. *The Impact of The IRS on Voluntary Tax Compliance*. NHQ Office of Research Internal Revenue Services
- Quinney, Richard, 1999. *The Prophetic Meaning of Modern Welfare State*, New York: Mc Graw Hill.
- Raharjo Iman, 2001. *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Grasindo Jakarta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2001. *Ekonomika Publik*, Yogyakarta: BPFE
- Reksoprayitno, Soediyono, 2000. *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi 6, Yogyakarta:BPFE-UGM
- Sandmo, Agnar, 2004. *The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View, Discussion Paper*, Nordic Workshoop Tax Policy and Public Economics, Helsinki: pp.1-31
- Sato, Motohiro and Shinji Yamasige, 2000. Decentralization and Economic Development in Asian Countries: An Overview, *Hitotsubashi Journal of Economic* 41: pp.77-84

- Schroeder Larry, 2003, Fiscal Decentralization in Southeast Asia, *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 15(3): pg. 385-413
- Seda, Frans. 2005. *Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Berimbang dan Dinamis. Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Editor: Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath. Jakarta: Kompas.
- Shome Parthasarathi, 1995. *Tax Policy Handbook*, International Monetary Fund, Wahington DC.
- Siahaan, Fajar OP, 2005. Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Tax Professional dalam pelaporan pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Surabaya. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sidik, Machfud 2001. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Proses Otonomi Daerah, Makalah, Workshop Manajemen Perencanaan Penerimaan Daerah, Kerjasama SIAGA Project dan STIE Kerjasama, Yogyakarta : pp.1-28*
-, 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal :Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Makalah, Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otda di Indonesia, Yogyakarta: UGM*
- Singarimbun, Masri, 1989. *Pengantar Metode Survei*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Soegiyono, 1999. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung:Alfa-Beta
- Soemitro, Rochmat, 1998. *Azas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung:Refika Aditama
- Solimun, 2002. *Multivariate Analysis: Structural Equation Modelling (SEM), Lisrel dan AMOS*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sommerfeld *et al.* 1994. *Concepts of Taxation*, San Diego: The Dryden Press.
- Stern, Nicholas, 1991, The Determinants of Growth, *Economic Journal*, 101, Januari: pp. 122-123.
- Stiglitz, Joseph, 1985. The General Theory of Tax Avoidance, *National Tax Journal*, September, 38(3): pp.325-337

- Sukarno, 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*, jilid 1, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Sukirno, Sadono, 2000. *Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- , 2003. *Makroekonomi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*, Jakarta: Impac Wahana Cipta.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE.
- Suriasumantri, Jujun. S. 2003. *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Swasono, Sri Edi, 1988. *Demokrasi Ekonomi Komitmen dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- , 2002. *Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita Bebas Aktif Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UI Press.
- , 2003. *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*, Jakarta: UNJ Press.
- , 2005a. *Menegakkan Idiologi Pancasila, Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar, The Real War: Perang Globalnya Nixon Sedang Terjadi*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM.
- , 2005b. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Thiessen Ulrich, 2004, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in "Rich" OECD Countries: Is there an Optimum?*, Economic Bulletin, Deutsches Institut fuer Wirtschaftsforschung, Institut Konjunkturforschung Vol. 41, Iss.5; p. 175.
- Thomas, Vinod, Mansoor Dailami, Ashok Dhareswar, Daniel Kaufmann, Nalin Kishor, Ramon Lopez and Yan Wang, 2000. *Sustaining Natural Capital*, World Bank, New York: Oxford University Press.
- Tomkins C., Packman C, Russel, S and Colviele I., 2001. *Managing Tax Regime : A Call For Research*, *Public Administration*, 79(3): pp.751-758.
- Todaro, Michael P., 2000. *Economics Development*, Seventh Edition, New York: Pearson Education Limited

- Trivedi, Viswanath Umashanker, Mohamed Shehata and Bernadette Lynn, 2003. Impact of Personal and Situational Factors on Taxpayer Compliance: An Experimental Analysis, *Journal of Business Ethics* 47: pp.175-197
- United Nation Development Program (UNDP), 2005. *Human Development Index*, Washington DC
- Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Undang-undang No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Surat Paksa dan Penagihan Pajak
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
- Varian, Hal.R., 1999.*Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, Fifth edition, New York : W.W. Norton & Company
- Vedder, Richard K and Lowell E.Gallaway, 1999. *Tax Reduction and Economic Welfare*, Paper Prepared for The JEC,R-NJ,Washington, April:pp.1-7
- Veenhoven, Ruut, 2000. Wellbeing in The Welfare State : Level Not Higher, Distribution Not More Equitable, *Journal of Comparative Policy* , Vol.2 : pp.91-125
- Widodo, Suseno Triyanto, 1993. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta:Kanisius
- Wu, Ximing, Jeffry M.Perloff and Amos Golan, 2006. *Effect of Taxes and Other Government Policies on Income Distribution and Welfare*, Paper, Departement of Agriculturer and Resource Economic, University of California, Barkeley, May: pp.1-27
- Xie, Danyang, Heng-fu Zou and Hamid Davoodi, 1999. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States, *Journal of Urban Economics*, 45: pp.228-239
- Yang, Chin Wei, S. N. Sohng and John A. Fox, 2005. A Higher Corporate Profit Tax May Led to a Welfare Improvement in a Fair Rate of Return Regulated Monopoly, *Seoul Journal of Economics*, Vol.18, Iss 3: pp.261-279

Zadjuli, Suroso Imam, 1997. *Masalah Zakat Dengan Berbagai Aspeknya*, disampaikan dalam "Ceramah Ramadhan di Kampus 1417 H" di Masjid Manarul 'Ilmi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Lampiran 1

PETA TEORI

No	Nama Peneliti	Tahun	Tujuan	Metode Analisis	Nama Variabel	Hasil
1	Kim M.Bloomquist	2003	Menguji hipo-tesis bahwa semakin meningkat ketidakmerataan pendapatan semakin besar <i>tax evasion</i> di USA tahun 1947-2000	Regresi Linier Berganda	-Variabel terikat: kesenjangan upah -Variabel bebas: audit, inflasi, rata-rata tingkat pajak marjinal, proporsi upah pada tingkat <i>top decile</i> dan tingkat pengangguran	Pengurangan tingkat ketidakmerataan pendapatan dapat mengurangi <i>tax evasion</i> melalui pengurangan terhadap <i>opportunity cost</i> dan motivasi untuk melakukan <i>tax evasion</i>
2	Brain Erard	1997	Menganalisis faktor-faktor yang menentukan besarnya biaya <i>tax compliance</i>	Regresi Linier Berganda	-Variabel terikat: <i>biaya tax compliance</i> -Variabel bebas: perusahaan multinasional, penerimaan kotor, kelompok perusahaan, dan <i>dummy variable</i> kelompok industri pertambangan, minyak dan gas	Semua variabel bebas berpengaruh terhadap besarnya biaya <i>tax compliance</i>
3	Jonas Edlund dan Rune Aberg	2002	Menguji hubungan antara norma sosial dengan <i>tax compliance</i>	Regresi Linier Berganda	-Variabel terikat: penghindaran pajak -Variabel bebas: norma sosial, tingkat pajak dan proses politik	Norma-norma sosial tidak berpengaruh terhadap perilaku pajak aktual
4	Kristin Murphy	2004	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>tax compliance</i>	<i>Structural Equation Model</i> (SEM)	Kepercayaan, perlakuan yang dapat dipercaya, respek, kenetralan, kejujuran, hasil yang menguntungkan dan ketaatan membayar pajak	Faktor kepercayaan berpengaruh dalam mendorong masyarakat untuk berperilaku taat dalam membayar pajak
5	Jin Kwan Hyun	2005	Mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan tingkat ketaatan pembayar pajak di Negara Jepang dan Korea	Deskriptif	<i>Tax culture</i> , ekonomi, nonekonomi dan budaya	-Jepang memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam hal <i>tax audit</i> dan <i>penalty structures</i> dari pada Korea - Korea memiliki tingkat <i>tax culture</i> yang lebih rendah dari Jepang
6	Michael G Allingham dan Agnar Sandmo	1972	Mengestimasi model <i>tax compliance</i>	Regresi linier	Variabel terikat : <i>Tax compliance</i> Variabel bebas: Pendapatan, tingkat pajak, probabilitas audit pendapatan, dan denda dari pajak yang tidak dibayar.	<i>Tax compliance</i> dipengaruhi oleh pendapatan, tingkat pajak, probabilitas audit pendapatan, dan denda dari pajak yang tidak dibayar.
7	Agnar Sandmo	2004	Mereview <i>comparative statics</i> tentang <i>tax evasion</i> decision	Kualitatif	<i>Tax Evasion</i>	Keputusan <i>tax evasion</i> sangat tergantung dari persepsi pembayar pajak individu terhadap orang lain

Dilanjutkan ...

Lanjutan

	Zsolt Becsi	2002	Menguji pengaruh pengeluaran publik dan transfer terhadap penerimaan pajak	<i>Static General Equilibrium Model</i>	Pengeluaran publik, transfer dan penerimaan pajak	Arah dan kekuatan <i>capitalization</i> tergantung pada apakah perubahan tingkat pajak diiringi dengan <i>cash transfer/public spending</i>
9	Magnuss Johnson	2004	Mnganalisis biaya kesejahteraan (<i>welfare cost</i>) dari persaingan tidak sempurna dan pengurangan pajak terhadap perekonomian di USA selama tahun 1960-2003	<i>General Equilibrium Model (GEM)</i> .	Pengurangan pajak dan biaya kesejahteraan	Apabila dilakukan pengurangan pajak akan mengakibatkan kenaikan dalam biaya kesejahteraan baik di pasar produk maupun di pasar tenaga kerja
0	Richard K Vedder dan Lowell E.Gallaway	1997	Menganalisis dampak dari penurunan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat di USA	Deskriptif	Penurunan pajak dan beban masyarakat	Adanya penurunan pajak akan dapat mengurangi beban (<i>deadweight loss</i>) masyarakat
1	Ximing Wu, Jeffry M.Perloff dan Amos Golan	2006	Menganalisis dampak dari pengenaaan pajak terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan di USA selama tahun 1981-1997	Regresi linier berganda	Pengenaan pajak, distribusi pendapatan dan kesejahteraan	Tingkat pajak marjinal dapat berpengaruh positif tingkat kesejahteraan masyarakat
2	Xiao Yuang Dong dan Louis Putterman	2003	Menganalisis pengaruh dari <i>budget constraint</i> , <i>social burdens</i> terhadap kesempatan kerja di China selama tahun 1991 sampai dengan tahun 1994	<i>Panel data regression</i>	Output, input material, tenaga kerja, upah internal dan upah referensi	Pembatasan dalam <i>budget constrain</i> menyebabkan kenaikan dalam <i>redundant labor</i> di China
3	Ruut Veenhoven	2000	Menganalisis kondisi kesejahteraan dalam pengertian <i>wellbeing</i> dan <i>welfare state</i> terhadap 40 negara di dunia selama tahun 1980 sampai dengan tahun 1990	Deskriptif	Pengeluaran anggaran di sektor keamanan sosial, tingkat pencapaian kesehatan dan kebahagiaan hidup individu	Tidak ada hubungan antara ukuran dari <i>welfare state</i> dan tingkat <i>wellbeing</i>

Dilanjutan ...

Lanjutan

4	Ragbendra Jha Bagala Biswal, Urvashi D.Biswal	2001	Menguji apakah pengeluaran anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan kegiatan pembangunan lainnya efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Negara India tahun 1957/1958 sampai dengan tahun 1997	<i>Panel data regression</i>	Pengeluaran anggaran pemerintah, tingkat kemiskinan	Pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan dan kegiatan pem-bangunan lainnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di India
5	Richard, Kneller Michael Bleany dan Norman Gemmell	1999	Menguji model pertumbuhan endogen yang terkait dengan pengaruh struktur pajak dan pengeluaran publik terhadap <i>steady state growth</i>	<i>Panel data regression</i>	Struktur pajak, pengeluaran publik	<i>Distortionary taxation</i> dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan <i>productive government expenditure</i> dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
6	Matthieu Bussiere, Marcel Fratzscher dan Gernat J.Muller	2005	Menganalisis pengaruh <i>government budget balance</i> dan <i>productivity shocks</i> terhadap <i>current account</i> di 21 negara OECD selama tahun 1960 sampai dengan tahun 2004	<i>Panel data regression</i>	<i>Government budget balance, productivity shocks, current account</i>	<i>Government budget balance</i> berpengaruh kecil terhadap <i>current account</i> , sedangkan <i>productivity shocks</i> berpengaruh besar terhadap <i>current account</i> di negara-negara tersebut
7	Antonio, Afonso Werner Ebert dan Ludger Schuknecht	2005	Menganalisis keterkaitan antara kualitas keuangan publik dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD selama tahun 1960 sampai dengan tahun 2000	<i>Panel data regression</i>	Komposisi pengeluaran publik, pertumbuhan ekonomi di	Kualitas keuangan publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD

Dilanjutkan

Lanjutan

8	Hamid Davoodi dan Heng-fu Zou	1998	Menganalisis pengaruh pajak dan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap 46 negara di dunia (negara maju dan negara berkembang) selama tahun 1970 sampai dengan tahun 1989	<i>Generalised least square panel data</i>	Pajak, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi	Terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang dan tidak ada hubungan di negara maju. Sedangkan pengenaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang
9	F.Carson Menchen dan Charles M.Tolbert	2005	Menguji hubungan antara pengeluaran investasi sektor publik negara federal dengan pembangunan ekonomi di Appalachin (USA) selama tahun 1989 sampai dengan tahun 1999	<i>Spatial lag regression model</i>	Pengeluaran investasi sektor publik dan pembangunan ekonomi	Pengeluaran investasi sektor publik yang diukur dengan <i>private capital accumulation</i> tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi di negara bagian Appalachin
0	Danyang, Xie Heng-fu Zou dan Hamid Davoodi	1999	Menganalisis pengaruh dari kepatuhan pajak, <i>state government spending share</i> , <i>local government spending share</i> , dan variabel kontrol yang lain terhadap PDB per kapita di USA selama tahun 1948 sampai dengan tahun 1994	<i>Ordinary Least Square</i> dengan menggunakan model regresi	kepatuhan pajak, <i>state government spending share</i> , <i>local government spending share</i> , dan PDB per kapita	Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepatuhan pajak, <i>state government spending share</i> , <i>local government spending share</i> , dan variabel kontrol yang lain terhadap PDB per kapita di USA
1	Jean-Philippe Meloche, Francois Vaillancourt dan Serdar Yilmaz	2004	Menganalisis hubungan antara otonomi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD	Deskriptif	Otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi	Pertama, <i>subnational share of governments' expenditure</i> tidak berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara eropa yang mengalami transisi; kedua, tingkat otonomi daerah dari <i>subnational government</i> berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi

Dilanjutkan

Lanjutan

22	Joong Ho Kook	2000	Menganalisis hubungan antara transfer dana dari pusat ke daerah (<i>intergovernmental fiscal relationship</i>) dengan pembangunan daerah di Korea Selatan	Korelasi	<i>Intergovernmental fiscal relationship</i> , pertumbuhan ekonomi daerah	Transfer dana dari pusat ke daerah memiliki pengaruh penting untuk mendorong kegiatan ekonomi di daerah. Transfer dana tersebut dapat merupakan sebagai <i>capital expenditure</i> dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
23	John Loizides dan George Vamvoukas	2005	Menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah () dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Yunani, Inggris dan Irlandia selama tahun 1948 sampai dengan 1995	<i>Granger Causality Test</i>	Rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dan nilai PDB	Pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di semua negara untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang terjadi di negara Inggris dan Irlandia. Selain itu pula penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran pemerintah di negara Yunani dan apabila dimasukkan variabel inflasi sebagai variabel penjelas, maka hubungan tersebut terjadi di negara Inggris
24	Vinod, Thomas Mansoor Dailami, Ashok Dharieswar, Daniel Kaufmann, Nalin Kishor, Ramon Lopez dan Yan Wang	2000	Mengidentifikasi indikator kesejahteraan	Deskriptif	Tingkat kemiskinan, angka melek huruf, angka buta huruf, kerusakan alam dan lingkungan, emisi gas CO ₂ , polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB)	Kesejahteraan merupakan fungsi dari aspek <i>human capital</i> , tingkat konsumsi dan tingkat aset lingkungan
25	Chin Wei, Yang S.N.Sohng dan John A.Fox	2005	Menganalisis dampak pengenaan pajak keuntungan dalam kondisi pasar <i>unregulated monopoly</i> dan <i>regulated monopoly</i> perusahaan-perusahaan terhadap kesejahteraan total di Amerika Serikat	<i>Averch Johnson Model</i>	Pajak keuntungan perusahaan dan kesejahteraan	Pengenaan pajak keuntungan perusahaan tidak mendorong harga dan output optimal pada kondisi <i>unregulated monopoly</i> . Sedangkan pada kondisi <i>regulated monopoly</i> , pengenaan pajak keuntungan perusahaan dapat mendorong harga dan output optimal serta dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dilanjutkan ...

Lanjutan

26	Shenggen Fan, Xianfo Zhang dan Neethe Rao	2004	Menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan pengurangan kemiskinan pedesaan di Uganda tahun 1992-1999	Model persamaan simultan	Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi	Investasi pemerintah di sektor publik seperti penyediaan pendidikan di pedesaan, penyediaan infrastruktur di daerah, penyediaan kesehatan dan penyediaan jasa pertanian memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan produktivitas sektor pertanian dan dapat mengurangi kemiskinan di desa
27	Irwin Garfinkel, Lee Rainwater, dan Timothy M.Smeeding	2005	Menganalisis ukuran, ciri dan efek redistribusi dari <i>welfare states expenditure</i> negara Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Belgia, Canada, Inggris, Australia, Jerman, Belanda, dan Finlandia) selama tahun 1994-2000	Deskriptif	<i>Welfare states expenditure</i>	<i>Welfare state</i> telah terdistribusi secara baik di negara-negara industri maju tersebut
28	Alm and Torgler	2005	Menganalisis hubungan antara tax morale dengan tingkat kepatuhan dan perbedaan di 14 negara Eropa dan Amerika	Multivariate analysis	Variabel terikat :kepatuhan Variabel bebas: <i>tax morale</i> dan <i>shadow economy</i>	Pengaruh tax morale terhadap kepatuhan lebih tinggi di Amerika daripada di Eropa
29	Alm, Sanches and Juan	1995	Menganalisis hubungan <i>tax morale</i> keterbukaan kejujuran dan manfaat terhadap kepatuhan di Botswana dan Afrika Selatan	General Equilibrium Model	Keterbukaan, kejujuran, manfaat pajak, <i>tax morale</i> dan kepatuhan pajak	<i>Tax morale</i> berpengaruh terhadap kepatuhan
30	Simanjutak, Timbul Hamonangan	2008	Menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap dana perimbangan dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	Partial Least Square	Kepatuhan pajak, dana perimbangan keuangan, pengeluaran pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat	Kepatuhan pajak mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

Lampiran 2: Hasil Analisis Deskriptif

Ketepatan Waktu Pelaporan SPT * Kab/Kota Ketepatan Waktu Pelaporan SPT			
Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	24.1467	4.63882
Kab. Blitar	6	40.9700	1.48864
Kab. Bojonegoro	6	45.7667	3.19099
Kab. Jombang	6	38.3933	6.17724
Kab. Kediri	6	34.8467	1.69271
Kab. Lamongan	6	35.9433	4.00170
Kab. Lumajang	6	42.9317	3.15642
Kab. Magetan	6	44.5433	1.66710
Kab. Malang	6	34.1200	1.46603
Kab. Nganjuk	6	38.7283	2.74268
Kab. Ngawi	6	44.6567	4.42260
Kab. Pamekasan	6	41.2200	3.37583
Kab. Probolinggo	6	43.5600	6.82022
Kab. Sampang	6	26.3283	8.40685
Kab. Sumenep	6	27.3600	5.41166
Kab. Tuban	6	40.3733	2.21604
Kab. Tulungagung	6	41.6283	2.74030
Kab. Banyuwangi	6	40.0833	2.34634
Kab. Bondowoso	6	34.3833	1.49132
Kab. Gresik	6	33.9700	3.09544
Kab. Jember	6	34.2700	1.12403
Kab. Pacitan	6	49.0833	9.71181
Kab. Pasuruan	6	50.0867	4.31616
Kab. Ponorogo	6	46.3733	6.32614
Kab. Situbondo	6	39.7017	3.39247
Kab. Trenggalek	6	46.1433	3.97259
Kabupaten Madiun	6	43.5983	6.75601
Kabupaten Mojokerto	6	41.4433	2.36518
Kabupaten Sidoarjo	6	40.2800	3.57993
Kota Blitar	6	42.6950	3.52670
Kota Kediri	6	40.6867	2.46586
Kota Madiun	6	52.2917	7.12761
Kota Malang	6	36.3833	2.20544
Kota Mojokerto	6	40.1983	5.24165
Kota Pasuruan	6	50.1317	3.81564

Kota Probolinggo	6	47.3933	4.53184
Kota Surabaya	6	42.8167	3.05015
Total	222	40.4738	7.51970

Ketepatan Waktu Pelaporan SPT * Tahun
Ketepatan Waktu Pelaporan SPT

Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	39.8530	7.70130
2002	37	40.7276	7.86272
2003	37	40.6476	6.02085
2004	37	42.4716	7.40784
2005	37	42.5551	8.70137
2006	37	36.5878	5.88116
Total	222	40.4738	7.51970

Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh * Kab/Kota
Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	88.3667	3.61669
Kab. Blitar	6	67.7433	4.86897
Kab. Bojonegoro	6	87.2000	.53457
Kab. Jombang	6	84.6583	2.58985
Kab. Kediri	6	70.0483	3.41166
Kab. Lamongan	6	83.4783	2.08292
Kab. Lumajang	6	78.2550	4.93926
Kab. Magetan	6	76.0850	2.43954
Kab. Malang	6	46.3283	4.53647
Kab. Nganjuk	6	67.9633	4.77284
Kab. Ngawi	6	74.6933	2.38900
Kab. Pamekasan	6	91.4050	2.65213
Kab. Probolinggo	6	78.2117	5.81975
Kab. Sampang	6	92.3817	1.80939
Kab. Sumenep	6	91.1717	4.29583
Kab. Tuban	6	85.1083	1.35566
Kab. Tulungagung	6	71.6617	6.02611
Kab. Banyuwangi	6	78.4900	6.03707
Kab. Bondowoso	6	79.2300	6.64564
Kab. Gresik	6	81.0567	3.75579
Kab. Jember	6	77.6167	6.70397
Kab. Pacitan	6	76.3200	2.85719

Kab.Pasuruan	6	74.8650	5.88086
Kab.Ponorogo	6	74.3017	1.94396
Kab.Situbondo	6	73.8183	5.29327
Kab.Trenggalek	6	68.2967	5.27108
Kabupaten Madiun	6	75.3267	2.21032
Kabupaten Mojokerto	6	86.4167	1.74569
Kabupaten Sidoarjo	6	84.1967	1.99067
Kota Blitar	6	69.8650	5.67809
Kota Kediri	6	73.0183	4.71261
Kota Madiun	6	77.3367	3.33866
Kota Malang	6	49.0633	3.11954
Kota Mojokerto	6	85.7250	2.08791
Kota Pasuruan	6	71.9167	7.34479
Kota Probolinggo	6	79.7417	6.00072
Kota Surabaya	6	87.2467	.77979
Total	222	77.2597	10.57213

Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh * Tahun
Kebenaran Jumlah Pembayaran Angsuran PPh

Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	73.4746	11.57875
2002	37	78.4781	9.98100
2003	37	75.7116	11.45228
2004	37	78.3184	9.71353
2005	37	79.2730	9.60117
2006	37	78.3024	10.46975
Total	222	77.2597	10.57213

Pembayaran Tunggal Sebelum Jatuh Tempo * Kab/Kota
Pembayaran Tunggal Sebelum Jatuh Tempo

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	10.9450	10.59029
Kab. Blitar	6	31.9000	27.71766
Kab. Bojonegoro	6	29.1850	25.15044
Kab. Jombang	6	18.7050	13.97313
Kab. Kediri	6	18.0033	13.63975
Kab. Lamongan	6	19.5033	16.24366
Kab. Lumajang	6	8.5600	4.47976
Kab. Magetan	6	15.9783	11.14098
Kab. Malang	6	33.1200	23.53039

Kab. Nganjuk	6	13.2950	22.38070
Kab. Ngawi	6	13.1933	7.33202
Kab. Pamekasan	6	19.2083	13.10876
Kab. Probolinggo	6	29.5500	26.01109
Kab. Sampang	6	3.1667	2.10279
Kab. Sumenep	6	21.4867	27.66699
Kab. Tuban	6	21.3817	17.89527
Kab. Tulungagung	6	9.6900	8.48091
Kab.Banyuwangi	6	13.0217	9.62574
Kab.Bondowoso	6	32.4267	32.57803
Kab.Gresik	6	28.6450	22.90065
Kab.Jember	6	34.0150	29.33187
Kab.Pacitan	6	18.1367	23.60559
Kab.Pasuruan	6	28.1183	27.84545
Kab.Ponorogo	6	14.9917	8.52232
Kab.Situbondo	6	16.5583	17.19277
Kab.Trenggalek	6	29.0150	22.66763
Kabupaten Madiun	6	21.0450	16.00252
Kabupaten Mojokerto	6	18.2933	7.66269
Kabupaten Sidoarjo	6	25.5700	9.21245
Kota Blitar	6	39.6633	37.04501
Kota Kediri	6	23.2750	6.36542
Kota Madiun	6	12.0417	14.55862
Kota Malang	6	24.0083	18.70354
Kota Mojokerto	6	18.6517	10.06993
Kota Pasuruan	6	27.9533	19.41538
Kota Probolinggo	6	16.7350	25.79696
Kota Surabaya	6	27.4317	4.89702
Total	222	21.2559	19.41689

Pembayaran Tunggalan Sebelum Jatuh Tempo * Tahun
Pembayaran Tunggalan Sebelum Jatuh Tempo

Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	17.5308	19.61906
2002	37	23.5373	20.39027
2003	37	25.2868	20.13361
2004	37	20.3989	20.57384
2005	37	17.9424	13.72084
2006	37	22.8392	21.11764
Total	222	21.2559	19.41689

Bagi Hasil Pajak * Kab/Kota
Bagi Hasil Pajak

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	24703.1117	11568.35158
Kab. Blitar	6	19643.9347	11192.23238
Kab. Bojonegoro	6	26185.7988	11271.09199
Kab. Jombang	6	25433.9047	5922.37347
Kab. Kediri	6	25263.8858	4944.07670
Kab. Lamongan	6	21061.2383	6044.99562
Kab. Lumajang	6	19394.0825	9115.08035
Kab. Magetan	6	19999.2773	3516.60576
Kab. Malang	6	33128.7750	8868.72209
Kab. Nganjuk	6	19860.7420	2881.55179
Kab. Ngawi	6	20761.7567	10038.08561
Kab. Pamekasan	6	19637.5752	6424.14407
Kab. Probolinggo	6	24992.4198	7185.98334
Kab. Sampang	6	20571.2662	8164.94438
Kab. Sumenep	6	47141.7978	18242.48418
Kab. Tuban	6	30566.9450	16957.71780
Kab. Tulungagung	6	17492.8735	5461.60578
Kab. Banyuwangi	6	28125.1483	7363.30905
Kab. Bondowoso	6	12817.4650	2640.04046
Kab. Gresik	6	49516.7317	12216.97401
Kab. Jember	6	34123.9417	11113.02284
Kab. Pacitan	6	12115.8667	3615.45656
Kab. Pasuruan	6	39328.0367	6734.95407
Kab. Ponorogo	6	18733.0667	6236.71312
Kab. Situbondo	6	14809.5133	3522.04145
Kab. Trenggalek	6	11384.8337	6836.62608
Kabupaten Madiun	6	15404.2283	8543.47809
Kabupaten Mojokerto	6	27547.4767	11218.21471
Kabupaten Sidoarjo	6	94968.7650	24017.20180
Kota Blitar	6	11225.0533	2744.29238
Kota Kediri	6	23024.6743	7203.08774
Kota Madiun	6	15672.0568	3726.08529
Kota Malang	6	35389.6117	9221.87841
Kota Mojokerto	6	8422.6017	4346.23353

Kota Pasuruan	6	10083.5200	3072.66035
Kota Probolinggo	6	14904.7192	3833.67837
Kota Surabaya	6	235173.1245	121369.41360
Total	222	30502.9681	42402.82907

Bagi Hasil Pajak * Tahun
Bagi Hasil Pajak

Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	21020.1254	27760.47180
2002	37	25216.8151	33128.19787
2003	37	32093.2385	44343.63958
2004	37	37287.0188	55214.54964
2005	37	33229.0436	22239.44212
2006	37	34171.5673	58885.39344
Total	222	30502.9681	42402.82907

Bagi Hasil Pajak (%) * Kab/Kota
Bagi Hasil Pajak (%)

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	8.4415	2.75883
Kab. Blitar	6	5.4668	3.08152
Kab. Bojonegoro	6	7.3745	2.45557
Kab. Jombang	6	7.7026	1.89661
Kab. Kediri	6	6.2901	.96927
Kab. Lamongan	6	6.1174	1.45292
Kab. Lumajang	6	6.2626	2.94137
Kab. Magetan	6	6.8736	1.07797
Kab. Malang	6	6.0020	1.52613
Kab. Nganjuk	6	21.5853	37.11009
Kab. Ngawi	6	6.4732	2.38350
Kab. Pamekasan	6	7.3964	2.46314
Kab. Probolinggo	6	8.1098	2.38809
Kab. Sampang	6	8.1127	2.85343
Kab. Sumenep	6	11.4175	3.69339
Kab. Tuban	6	9.8742	4.23173
Kab. Tulungagung	6	5.1507	1.28970
Kab. Banyuwangi	6	6.6747	1.34978
Kab. Bondowoso	6	4.6984	1.30981
Kab. Gresik	6	16.3934	2.84099
Kab. Jember	6	6.8320	2.01220

Kab.Pacitan	6	4.9161	1.39952
Kab.Pasuruan	6	8.7952	1.51981
Kab.Ponorogo	6	5.8860	1.86756
Kab.Situbondo	6	5.9391	1.52294
Kab.Trenggalek	5	5.2130	1.21181
Kabupaten Madiun	5	7.5572	1.08288
Kabupaten Mojokerto	6	8.9333	3.79316
Kabupaten Sidoarjo	6	21.3688	3.17965
Kota Blitar	6	8.4881	1.42906
Kota Kediri	6	14.5584	6.77945
Kota Madiun	6	6.7796	1.57227
Kota Malang	6	13.3705	2.46767
Kota Mojokerto	5	7.4489	1.97658
Kota Pasuruan	6	6.7264	2.26008
Kota Probolinggo	6	10.9227	2.74199
Kota Surabaya	6	37.1429	14.26981
Total	219	9.4226	8.91331

Bagi Hasil Pajak (%) * Tahun
Bagi Hasil Pajak (%)

Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	7.8950	6.01775
2002	37	8.7475	6.69028
2003	37	9.6846	6.98307
2004	37	10.5598	7.71727
2005	36	10.2591	4.36350
2006	35	9.4118	16.85555
Total	219	9.4226	8.91331

Dana Alokasi Umum * Kab/Kota
Dana Alokasi Umum

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	252921.0983	70197.79848
Kab. Blitar	6	337337.3733	101808.40915
Kab. Bojonegoro	6	323123.8055	91769.87277
Kab. Jombang	6	307811.7383	64640.76948
Kab. Kediri	6	378756.0633	105346.46492
Kab. Lamongan	6	320625.6333	89366.18669
Kab. Lumajang	6	289103.5080	75709.55882

Kab. Magetan	6	267494.9350	69421.45761
Kab. Malang	6	522830.8267	136424.40062
Kab. Nganjuk	6	237678.4567	120915.04290
Kab. Ngawi	6	286870.3867	85612.16909
Kab. Pamekasan	6	245355.9767	64999.47757
Kab. Probolinggo	6	281963.6967	79888.64128
Kab. Sampang	6	226924.8592	55708.48822
Kab. Sumenep	6	360277.8849	45469.22653
Kab. Tuban	6	264660.2217	33509.60077
Kab. Tulungagung	6	321857.4750	98662.11524
Kab.Banyuwangi	6	395237.4133	120355.39068
Kab.Bondowoso	6	267274.0083	47306.21071
Kab.Gresik	6	253203.5983	75614.72936
Kab.Jember	6	462142.3717	36150.73190
Kab.Pacitan	6	228928.1317	54574.86696
Kab.Pasuruan	6	397873.5233	30003.58917
Kab.Ponorogo	6	297110.5383	72989.00032
Kab.Situbondo	6	232139.5100	56345.11962
Kab.Trenggalek	6	199026.1533	98955.96933
Kabupaten Madiun	6	182244.3333	91620.00191
Kabupaten Mojokerto	6	282157.3550	57406.82717
Kabupaten Sidoarjo	6	349048.1467	96522.64685
Kota Blitar	6	117506.2717	29751.54611
Kota Kediri	6	158840.5000	98375.27974
Kota Madiun	6	211527.3390	4472.01052
Kota Malang	6	226952.5483	71088.11673
Kota Mojokerto	6	105154.2072	63109.89159
Kota Pasuruan	6	135807.8600	23551.63555
Kota Probolinggo	6	120017.7413	40858.61773
Kota Surabaya	6	358788.1583	47717.85072
Total	222	275853.3418	115314.17218

Dana Alokasi Umum * Tahun			
Dana Alokasi Umum			
Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	227619.9089	79862.35851
2002	37	241041.9005	81748.04264
2003	37	261279.8216	85118.83627
2004	37	270382.1354	89953.27427
2005	37	278606.8108	101491.86692

2006	37	376189.4738	169388.43003
Total	222	275853.3418	115314.17218

DAU (%) * Kab/Kota
DAU (%)

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	88.2160	3.59938
Kab. Blitar	6	91.4848	3.43912
Kab. Bojonegoro	6	91.3339	2.71687
Kab. Jombang	6	91.1365	1.79267
Kab. Kediri	6	92.2938	1.80911
Kab. Lamongan	6	91.9138	2.50302
Kab. Lumajang	6	91.2028	3.56716
Kab. Magetan	6	90.0603	2.80230
Kab. Malang	6	93.1109	1.72034
Kab. Nganjuk	6	76.8928	36.44033
Kab. Ngawi	6	90.9964	3.41758
Kab. Pamekasan	6	89.5836	3.16091
Kab. Probolinggo	6	88.8197	2.50884
Kab. Sampang	6	88.9609	3.85266
Kab. Sumenep	6	88.0924	3.63617
Kab. Tuban	6	89.5730	4.60914
Kab. Tulungagung	6	93.3446	1.62754
Kab. Banyuwangi	6	92.2245	1.66599
Kab. Bondowoso	6	94.5259	1.00888
Kab. Gresik	6	82.1230	1.76339
Kab. Jember	6	92.9730	2.12855
Kab. Pacitan	6	91.7502	3.48594
Kab. Pasuruan	6	88.8946	1.99385
Kab. Ponorogo	6	92.4445	2.48808
Kab. Situbondo	6	90.7682	3.50719
Kab. Trenggalek	5	92.8307	2.88044
Kabupaten Madiun	5	90.6486	2.61854
Kabupaten Mojokerto	6	89.5508	3.64389
Kabupaten Sidoarjo	6	77.7555	2.48321
Kota Blitar	6	87.8639	2.94273
Kota Kediri	6	82.9131	4.98288
Kota Madiun	6	91.6826	2.58065
Kota Malang	6	84.5173	3.14278

Kota Mojokerto	5	87.6708	5.39052
Kota Pasuruan	6	88.7841	3.93800
Kota Probolinggo	6	84.8801	3.43462
Kota Surabaya	6	62.6643	14.38642
Total	219	88.4737	8.80458

DAU (%) * Tahun			
DAU (%)			
Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	91.6219	5.98153
2002	37	90.9977	6.64158
2003	37	88.4034	6.68342
2004	37	86.9173	7.53173
2005	36	87.2494	4.39258
2006	35	85.4563	15.93467
Total	219	88.4737	8.80458

Dana Alokasi Khusus * Kab/Kota			
Dana Alokasi Khusus			
Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	10914.2883	10052.82449
Kab. Blitar	6	12352.2983	10237.25755
Kab. Bojonegoro	6	5241.6667	4883.68884
Kab. Jombang	6	4451.6667	4242.87835
Kab. Kediri	6	6425.3767	5886.67182
Kab. Lamongan	6	9195.0000	15483.58324
Kab. Lumajang	6	9394.3800	9819.38684
Kab. Magetan	6	11619.9233	16606.07358
Kab. Malang	6	6030.0000	7841.26265
Kab. Nganjuk	6	4775.8147	3844.95829
Kab. Ngawi	6	9417.8667	9077.42131
Kab. Pamekasan	6	9546.1367	9253.19174
Kab. Probolinggo	6	10719.0733	9563.41446
Kab. Sampang	6	9206.6667	11186.09434
Kab. Sumenep	6	2430.0000	5952.26007
Kab. Tuban	6	1750.0000	2715.69512
Kab. Tulungagung	6	6806.6667	10627.78748
Kab. Banyuwangi	6	6891.6667	14105.33292
Kab. Bondowoso	6	2601.6667	4218.05840

Kab.Gresik	6	6051.6667	10180.74735
Kab.Jember	6	1000.0000	2000.00000
Kab.Pacitan	6	9725.7077	10521.65092
Kab.Pasuruan	6	10972.7350	10071.09027
Kab.Ponorogo	6	6741.6267	10248.52958
Kab.Situbondo	6	9685.0000	10425.55466
Kab.Trenggalek	6	4550.0000	5362.87609
Kabupaten Madiun	6	3970.8333	4700.10044
Kabupaten Mojokerto	6	6615.0000	14333.36492
Kabupaten Sidoarjo	6	5328.3333	10296.54392
Kota Blitar	6	5854.0750	6047.36432
Kota Kediri	6	5591.6667	6529.24626
Kota Madiun	6	3679.1667	6287.65808
Kota Malang	6	6872.5000	7653.26973
Kota Mojokerto	6	6951.6667	9423.39730
Kota Pasuruan	6	7521.4833	6732.33653
Kota Probolinggo	6	7288.5733	8261.37705
Kota Surabaya	6	1591.6667	3898.77117
Total	222	6750.3205	8770.07094

Dana Alokasi Khusus * Tahun			
Dana Alokasi Khusus			
Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	1144.2646	2707.42834
2002	37	618.6195	1892.59601
2003	37	5037.9247	2603.68552
2004	37	6499.5759	3907.78261
2005	37	6397.0270	5222.92495
2006	37	20804.5114	11609.03964
Total	222	6750.3205	8770.07094

DAK (%) * Kab/Kota			
DAK (%)			
Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	3.3425	2.14917
Kab. Blitar	6	3.0484	1.76844
Kab. Bojonegoro	6	1.2917	1.10554
Kab. Jombang	6	1.1608	1.01265
Kab. Kediri	6	1.4161	1.26440

Kab. Lamongan	6	1.9688	2.78656
Kab. Lumajang	6	2.5346	2.09482
Kab. Magetan	6	3.0661	3.35240
Kab. Malang	6	.8872	.92112
Kab. Nganjuk	6	1.5220	1.18022
Kab. Ngawi	6	2.5304	1.76683
Kab. Pamekasan	6	3.0201	2.23156
Kab. Probolinggo	6	3.0705	1.98371
Kab. Sampang	6	2.9263	2.97352
Kab. Sumenep	6	.4901	1.20044
Kab. Tuban	6	.5528	.86358
Kab. Tulungagung	6	1.5046	1.94111
Kab.Banyuwangi	6	1.1007	2.03050
Kab.Bondowoso	6	.7758	1.13449
Kab.Gresik	6	1.4836	2.14336
Kab.Jember	6	.1950	.38994
Kab.Pacitan	6	3.3337	2.94926
Kab.Pasuruan	6	2.3102	1.82741
Kab.Ponorogo	6	1.6695	2.11890
Kab.Situbondo	6	3.2927	2.97678
Kab.Trenggalek	5	1.9563	1.92863
Kabupaten Madiun	5	1.7943	1.75518
Kabupaten Mojokerto	6	1.5159	3.11687
Kabupaten Sidoarjo	6	.8757	1.53933
Kota Blitar	6	3.6480	3.18178
Kota Kediri	6	2.5285	2.07180
Kota Madiun	6	1.5378	2.61051
Kota Malang	6	2.1122	1.86574
Kota Mojokerto	5	4.8803	5.59105
Kota Pasuruan	6	4.4894	3.27749
Kota Probolinggo	6	4.1973	3.57312
Kota Surabaya	6	.1928	.47224
Total	219	2.1037	2.39929

DAK (%) * Tahun			
DAK (%)			
Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	.4831	1.09764
2002	37	.2548	.81924
2003	37	1.9121	1.05794

2004	37	2.5229	2.19345
2005	36	2.4915	2.18501
2006	35	5.1319	2.70578
Total	219	2.1037	2.39929

Pengeluaran Belanja Rutin * Kab/Kota
Pengeluaran Belanja Rutin

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	308810.67	140577.103
Kab. Blitar	6	389674.43	134834.746
Kab. Bojonegoro	6	357806.40	161867.931
Kab. Jombang	6	327694.19	114822.559
Kab. Kediri	6	420353.03	179776.281
Kab. Lamongan	6	384362.17	156830.997
Kab. Lumajang	6	322098.32	123872.382
Kab. Magetan	6	317963.39	119324.624
Kab. Malang	6	608606.17	250079.421
Kab. Nganjuk	6	356642.07	151835.197
Kab. Ngawi	6	297594.50	119702.281
Kab. Pamekasan	6	270034.92	123442.229
Kab. Probolinggo	6	299525.44	136566.944
Kab. Sampang	6	224719.52	111699.132
Kab. Sumenep	6	416780.93	179428.558
Kab. Tuban	6	349086.17	112521.242
Kab. Tulungagung	6	365163.91	142904.900
Kab. Banyuwangi	6	474512.33	189576.826
Kab. Bondowoso	6	294714.50	87638.399
Kab. Gresik	6	375572.17	167157.555
Kab. Jember	6	521678.33	140860.187
Kab. Pacitan	6	234588.96	99449.189
Kab. Pasuruan	6	477769.67	179024.809
Kab. Ponorogo	6	350992.56	146819.127
Kab. Situbondo	6	261683.33	107359.332
Kab. Trenggalek	6	261602.93	88304.017
Kabupaten Madiun	6	285854.72	97359.539
Kabupaten Mojokerto	6	337005.50	131027.675

Kabupaten Sidoarjo	6	591187.50	282147.278
Kota Blitar	6	148837.00	65222.358
Kota Kediri	6	203649.58	99805.684
Kota Madiun	6	197303.97	83061.968
Kota Malang	6	340579.83	130077.525
Kota Mojokerto	6	148768.85	70697.153
Kota Pasuruan	6	151083.50	72786.872
Kota Probolinggo	6	152454.03	80860.164
Kota Surabaya	6	1086302.85	508904.451
Total	222	349001.58	222393.972

Pengeluaran Belanja Rutin * Tahun
Pengeluaran Belanja Rutin

Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	191971.78	92531.526
2002	37	213316.59	105755.233
2003	37	331704.00	160201.091
2004	37	381605.24	177111.270
2005	37	405207.11	198423.242
2006	37	570204.74	297104.274
Total	222	349001.58	222393.972



Belanja Rutin (%) * Kab/Kota
Belanja Rutin (%)

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	84.3027	9.44564
Kab. Blitar	6	92.0989	6.48563
Kab. Bojonegoro	6	82.7994	11.86224
Kab. Jombang	6	82.8007	10.58061
Kab. Kediri	6	86.8171	8.74075
Kab. Lamongan	6	86.5115	9.90225
Kab. Lumajang	6	88.2005	11.74223
Kab. Magetan	6	88.7136	7.87918
Kab. Malang	6	87.8573	11.28004
Kab. Nganjuk	6	89.2586	8.30061
Kab. Ngawi	6	87.2563	8.14195
Kab. Pamekasan	6	82.0342	10.59892
Kab. Probolinggo	6	83.3821	15.82824
Kab. Sampang	6	70.7139	5.17288

Kab. Sumenep	6	73.9987	22.52827
Kab. Tuban	6	82.6553	11.07127
Kab. Tulungagung	6	89.7555	6.90508
Kab. Banyuwangi	6	90.1075	7.97412
Kab. Bondowoso	6	85.1573	10.45823
Kab. Gresik	6	87.0993	13.35160
Kab. Jember	6	85.5711	9.84379
Kab. Pacitan	6	82.0202	15.50812
Kab. Pasuruan	6	78.2643	10.99059
Kab. Ponorogo	6	83.2207	9.42790
Kab. Situbondo	6	83.5275	13.04415
Kab. Trenggalek	6	81.5033	9.27044
Kabupaten Madiun	6	85.3498	7.84003
Kabupaten Mojokerto	6	86.3388	14.91798
Kabupaten Sidoarjo	6	86.0051	10.83457
Kota Blitar	6	87.3212	12.55278
Kota Kediri	6	78.6402	7.43975
Kota Madiun	6	77.4082	15.38753
Kota Malang	6	89.6950	8.66366
Kota Mojokerto	6	84.6163	14.65672
Kota Pasuruan	6	73.2730	16.07317
Kota Probolinggo	6	82.7985	15.56978
Kota Surabaya	6	81.4601	10.85663
Total	222	84.0144	11.65677

Belanja Rutin (%) * Tahun			
Belanja Rutin (%)			
Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	75.2687	8.19756
2002	37	68.8168	8.38796
2003	37	86.6057	7.45081
2004	37	88.9388	5.98898
2005	37	88.7739	8.02565
2006	37	95.6826	5.45638
Total	222	84.0144	11.65677

Pengeluaran Belanja Modal * Kab/Kota
Pengeluaran Belanja Modal

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	45976.33	21466.422
Kab. Blitar	6	28707.19	20376.765
Kab. Bojonegoro	6	58775.97	27375.755
Kab. Jombang	6	59904.60	28706.239
Kab. Kediri	6	54008.26	34258.936
Kab. Lamongan	6	48103.67	27085.690
Kab. Lumajang	6	35284.85	32273.280
Kab. Magetan	6	33815.19	18164.795
Kab. Malang	6	69444.33	57411.637
Kab. Nganjuk	6	34861.09	24577.210
Kab. Ngawi	6	37056.33	18287.712
Kab. Pamekasan	6	49920.12	27469.175
Kab. Probolinggo	6	47117.72	38766.238
Kab. Sampang	6	90796.08	42561.613
Kab. Sumenep	6	134641.11	113331.631
Kab. Tuban	6	68764.17	44706.649
Kab. Tulungagung	6	34185.66	20223.507
Kab. Banyuwangi	6	43038.03	25312.412
Kab. Bondowoso	6	45953.17	29926.348
Kab. Gresik	6	43659.17	40341.581
Kab. Jember	6	79405.00	43188.339
Kab. Pacitan	6	42591.22	34734.123
Kab. Pasuruan	6	118094.50	46231.305
Kab. Ponorogo	6	60735.87	19029.570
Kab. Situbondo	6	43301.67	29839.697
Kab. Trenggalek	6	53212.53	16784.504
Kabupaten Madiun	6	44791.60	18669.853
Kabupaten Mojokerto	6	41171.83	39314.868
Kabupaten Sidoarjo	6	78395.33	53415.925
Kota Blitar	6	16323.33	13865.809
Kota Kediri	6	50781.86	17268.838
Kota Madiun	6	51463.90	31865.847
Kota Malang	6	33745.17	22360.798
Kota Mojokerto	6	20204.14	16847.232
Kota Pasuruan	6	44308.33	14015.437
Kota Probolinggo	6	22928.77	16309.141
Kota Surabaya	6	241990.60	202577.473
Total	222	56958.34	59255.424

Pengeluaran Belanja Modal * Tahun
Pengeluaran Belanja Modal

Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	60236.68	31065.736
2002	37	95247.76	55602.945
2003	37	48295.95	37748.866
2004	37	52439.46	62253.963
2005	37	62564.49	92770.951
2006	37	22965.73	27482.613
Total	222	56958.34	59255.424

Belanja Modal (%) * Kab/Kota
Belanja Modal (%)

Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	15.6973	9.44564
Kab. Blitar	6	7.9011	6.48563
Kab. Bojonegoro	6	17.2006	11.86224
Kab. Jombang	6	17.1993	10.58061
Kab. Kediri	6	13.1829	8.74075
Kab. Lamongan	6	13.4885	9.90225
Kab. Lumajang	6	11.7995	11.74223
Kab. Magetan	6	11.2864	7.87918
Kab. Malang	6	12.1427	11.28004
Kab. Nganjuk	6	10.7414	8.30061
Kab. Ngawi	6	12.7437	8.14195
Kab. Pamekasan	6	17.9658	10.59892
Kab. Probolinggo	6	16.6179	15.82824
Kab. Sampang	6	29.2861	5.17288
Kab. Sumenep	6	26.0013	22.52827
Kab. Tuban	6	17.3447	11.07127
Kab. Tulungagung	6	10.2445	6.90508
Kab. Banyuwangi	6	9.8925	7.97412
Kab. Bondowoso	6	14.8427	10.45823
Kab. Gresik	6	12.9007	13.35160
Kab. Jember	6	14.4289	9.84379
Kab. Pacitan	6	17.9798	15.50812
Kab. Pasuruan	6	21.7357	10.99059
Kab. Ponorogo	6	16.7793	9.42790
Kab. Situbondo	6	16.4725	13.04415
Kab. Trenggalek	6	18.4967	9.27044

Kabupaten Madiun	6	14.6502	7.84003
Kabupaten Mojokerto	6	13.6612	14.91798
Kabupaten Sidoarjo	6	13.9949	10.83457
Kota Blitar	6	12.6788	12.55278
Kota Kediri	6	21.3598	7.43975
Kota Madiun	6	22.5918	15.38753
Kota Malang	6	10.3050	8.66366
Kota Mojokerto	6	15.3837	14.65672
Kota Pasuruan	6	26.7270	16.07317
Kota Probolinggo	6	17.2015	15.56978
Kota Surabaya	6	18.5399	10.85663
Total	222	15.9856	11.65677

Belanja Modal (%) * Tahun Belanja Modal (%)			
Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	24.7313	8.19756
2002	37	31.1832	8.38796
2003	37	13.3943	7.45081
2004	37	11.0612	5.98898
2005	37	11.2261	8.02565
2006	37	4.3174	5.45638
Total	222	15.9856	11.65677

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) * Kab/Kota Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
Kab/Kota	N	Mean	Std. Deviation
Kab. Bangkalan	6	59.5267	.51123
Kab. Blitar	6	67.5219	1.32628
Kab. Bojonegoro	6	61.9942	2.07906
Kab. Jombang	6	68.3706	.49037
Kab. Kediri	6	68.0905	.33111
Kab. Lamongan	6	65.4664	1.01447
Kab. Lumajang	6	62.3060	.96236
Kab. Magetan	6	69.3159	.77446
Kab. Malang	6	65.5885	.58458
Kab. Nganjuk	6	65.3082	1.34141
Kab. Ngawi	6	63.9780	.39617
Kab. Pamekasan	6	60.8409	.97910
Kab. Probolinggo	6	57.6427	.65832

Kab. Sampang	6	52.1425	1.85513
Kab. Sumenep	6	57.2467	3.26483
Kab. Tuban	6	63.6175	.82264
Kab. Tulungagung	6	68.4085	.81606
Kab.Banyuwangi	6	64.4567	.72560
Kab.Bondowoso	6	55.3265	2.71353
Kab.Gresik	6	70.6136	.77678
Kab.Jember	6	59.2728	1.09487
Kab.Pacitan	6	64.7004	2.11628
Kab.Pasuruan	6	62.3079	.70563
Kab.Ponorogo	6	63.4557	1.72262
Kab.Situbondo	6	56.9159	2.15608
Kab.Trenggalek	6	67.9289	.83617
Kabupaten Madiun	6	66.1739	.58805
Kabupaten Mojokerto	6	69.5508	.94781
Kabupaten Sidoarjo	6	71.4618	.80287
Kota Blitar	6	70.5946	2.36078
Kota Kediri	6	70.9580	.46682
Kota Madiun	6	72.0969	1.15369
Kota Malang	6	69.5175	3.17462
Kota Mojokerto	6	72.4563	.76702
Kota Pasuruan	6	68.2996	.96961
Kota Probolinggo	6	68.2704	.81395
Kota Surabaya	6	71.0182	2.17900
Total	222	65.2092	5.27205

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) * Tahun
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tahun	N	Mean	Std. Deviation
2001	37	63.8936	5.63201
2002	37	64.1884	5.38898
2003	37	64.9438	5.41781
2004	37	65.7697	4.94308
2005	37	66.2592	5.04803
2006	37	66.2008	5.02077
Total	222	65.2092	5.27205

Lampiran 3 : Hasil Pengujian Asumsi PLS: Linieritas

Curve Fit

Model Summary and Parameter Estimates									
Dependent Variable: Penerimaan Daerah									
Equation	Model Summary					Parameter Estimates			
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1	b2	b3
Linear	.019	4.255	1	220	.040	3.413	-.138		
Logarithmic	.015	3.331	1	220	.069	3.294	-.286		
Inverse	.008	1.829	1	220	.178	2.887	.279		
Quadratic	.019	2.146	2	219	.119	3.334	-.080	-.009	
Cubic	.019	1.424	3	218	.237	3.345	-.096	-.003	-.001
Compound	.023	5.265	1	220	.023	3.303	.952		
Power	.019	4.273	1	220	.040	3.171	-.104		
S	.011	2.467	1	220	.118	1.004	.104		
Growth	.023	5.265	1	220	.023	1.195	-.049		
Exponential	.023	5.265	1	220	.023	3.303	-.049		
Logistic	.023	5.265	1	220	.023	.303	1.051		
The independent variable is Kepatuhan Pajak.									

Curve Fit

Model Summary and Parameter Estimates									
Dependent Variable: Pengeluaran Daerah									
Equation	Model Summary					Parameter Estimates			
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1	b2	b3
Linear	.258	76.486	1	220	.000	1.476	.508		
Logarithmic	.239	69.239	1	220	.000	1.413	1.516		
Inverse	.174	46.474	1	220	.000	4.197	-3.235		
Quadratic	.259	38.188	2	219	.000	1.294	.622	-.016	
Cubic	.260	25.518	3	218	.000	1.852	.064	.153	-.016
Compound	.362	124.906	1	220	.000	1.844	1.162		
Power	.352	119.493	1	220	.000	1.789	.459		
S	.268	80.488	1	220	.000	1.433	-1.001		
Growth	.362	124.906	1	220	.000	.612	.150		
Exponential	.362	124.906	1	220	.000	1.844	.150		
Logistic	.362	124.906	1	220	.000	.542	.861		
The independent variable is Penerimaan Daerah.									

Curve Fit

Model Summary and Parameter Estimates									
Dependent Variable: Kesejahteraan									
Equation	Model Summary					Parameter Estimates			
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1	b2	b3
Linear	.000	.000	1	220	.991	3.002	-.001		
Logarithmic	.003	.560	1	220	.455	3.163	-.156		
Inverse	.009	2.102	1	220	.149	2.721	.754		
Quadratic	.037	1.178	2	219	.317	4.431	-.895	.125	
Cubic	.040	1.996	3	218	.152	5.248	-1.712	.373	-.023
Compound	.003	.643	1	220	.424	2.517	1.028		
Power	.000	.079	1	220	.779	2.652	.030		
S	.001	.123	1	220	.726	.972	.095		
Growth	.003	.643	1	220	.424	.923	.028		
Exponential	.003	.643	1	220	.424	2.517	.028		
Logistic	.003	.643	1	220	.424	.397	.972		
The independent variable is Penerimaan Daerah.									

Curve Fit

Model Summary and Parameter Estimates									
Dependent Variable: Kesejahteraan									
Equation	Model Summary					Parameter Estimates			
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1	b2	b3
Linear	.000	.089	1	220	.766	2.940	.020		
Logarithmic	.004	.886	1	220	.348	3.269	-.254		
Inverse	.017	3.747	1	220	.054	2.403	1.679		
Quadratic	.055	1.343	2	219	.102	4.379	-.694	.070	
Cubic	.080	1.316	3	218	.100	6.761	-2.422	.435	-.021
Compound	.001	.112	1	220	.739	2.643	1.012		
Power	.001	.114	1	220	.735	2.878	-.047		
S	.003	.753	1	220	.387	.868	.392		
Growth	.001	.112	1	220	.739	.972	.012		
Exponential	.001	.112	1	220	.739	2.643	.012		
Logistic	.001	.112	1	220	.739	.378	.988		
The independent variable is Pengeluaran Daerah.									

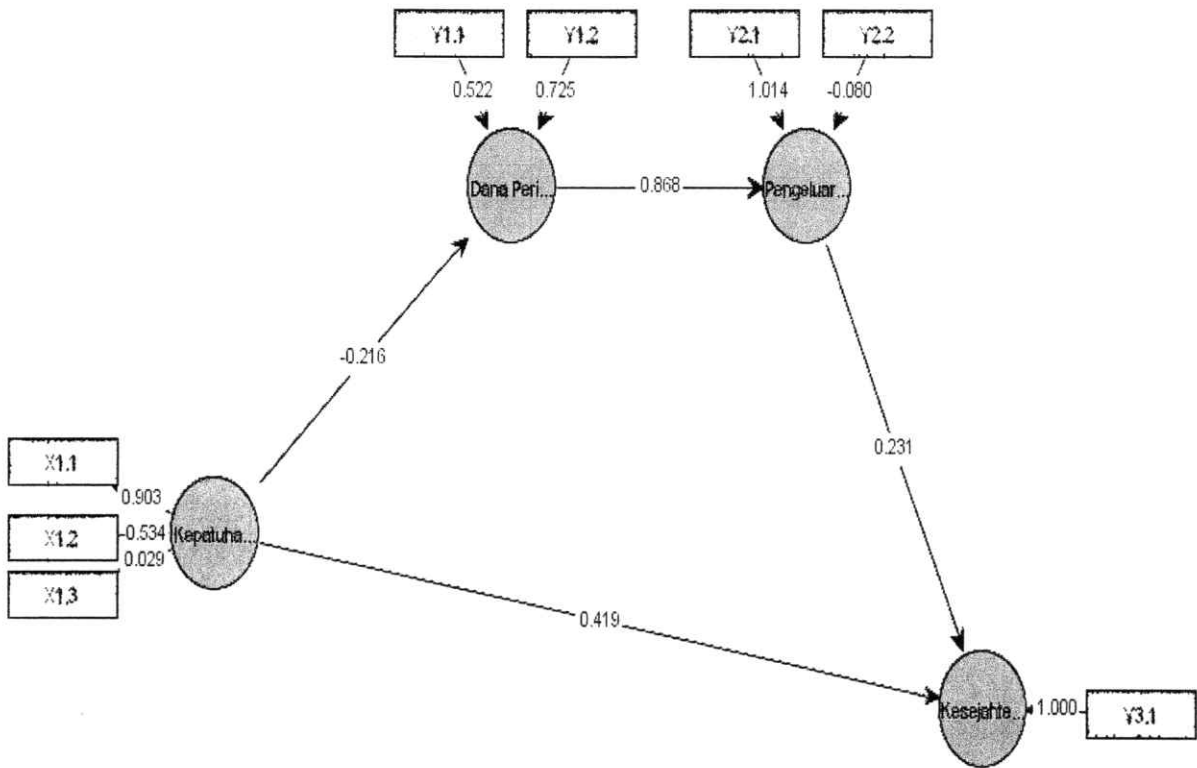
Curve Fit

Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Kesejahteraan

Equation	Model Summary					Parameter Estimates			
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1	b2	b3
Linear	.075	17.767	1	220	.000	2.180	.273		
Logarithmic	.138	35.200	1	220	.000	2.106	.871		
Inverse	.148	38.366	1	220	.000	3.481	-1.183		
Quadratic	.178	23.641	2	219	.000	.547	1.453	-.191	
Cubic	.185	16.475	3	218	.000	-.045	2.251	-.484	.031
Compound	.096	23.364	1	220	.000	1.692	1.174		
Power	.163	42.691	1	220	.000	1.657	.489		
S	.165	43.609	1	220	.000	1.270	-.646		
Growth	.096	23.364	1	220	.000	.526	.160		
Exponential	.096	23.364	1	220	.000	1.692	.160		
Logistic	.096	23.364	1	220	.000	.591	.852		
The independent variable is Kepatuhan Pajak.									

Lampiran 4: Hasil Analisis PLS

A. Model Analisis Awal



R-square
[CSV-Version]

	R-square
Kepatuhan Pajak	
Dana Perimbangan	0.047
Pengeluaran Pemda	0.754
Kesejahteraan	0.198

results for outer weights

[CSV-Version]

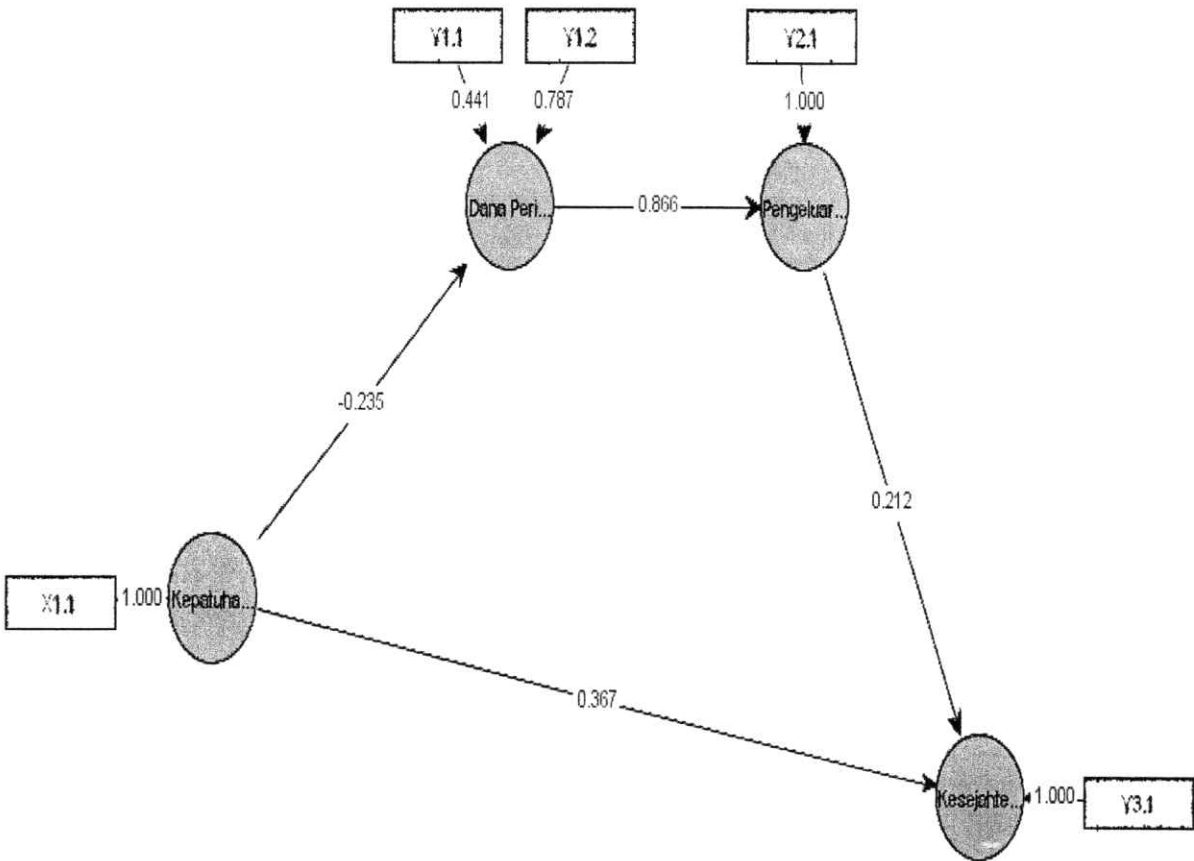
	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value
Kepatuhan Pajak					
X1.1	0.852	0.693	0.387	2.203	0.0287
X1.2	-0.435	-0.336	0.315	1.381	0.1687
X1.3	-0.072	0.017	0.262	0.274	0.7843
Dana Perimbangan					
Y1.1	0.522	0.510	0.143	3.657	0.0003
Y1.2	0.725	0.715	0.121	6.009	0.0000
Pengeluaran Pemda					
Y2.1	1.014	0.984	0.087	11.666	0.0000
Y2.2	-0.080	0.021	0.272	0.293	0.7698
Kesejahteraan					
Y3.1	1.000	1.000	0.000		

results for inner weights

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p- value
Kepatuhan Pajak -> Dana Perimbangan	-0.216	-0.178	0.151	1.433	0.1533
Dana Perimbangan -> Pengeluaran Pemda	0.868	0.869	0.046	19.079	0.0000
Kepatuhan Pajak -> Kesejahteraan	0.419	0.351	0.206	2.037	0.0429
Pengeluaran Pemda -> Kesejahteraan	0.231	0.196	0.105	2.195	0.0292

B. Model Reevaluasi (Akhir)



R-square
[CSV-Version]

	R-square
Kepatuhan Pajak	
Dana Perimbangan	0.055
Pengeluaran Pemda	0.750
Kesejahteraan	0.155

results for outer weights

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value
Kepatuhan Pajak					
X1.1	1.000	1.000	0.000		
Dana Perimbangan					
Y1.1	0.441	0.416	0.099	4.440	0.0000
Y1.2	0.787	0.793	0.078	10.137	0.0000
Pengeluaran Pemda					
Y2.1	1.000	1.000	0.000		
Kesejahteraan					
Y3.1	1.000	1.000	0.000		

results for inner weights

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value
Kepatuhan Pajak -> Dana Perimbangan	-0.235	-0.244	0.052	4.525	0.0000
Dana Perimbangan -> Pengeluaran Pemda	0.866	0.871	0.038	23.007	0.0000
Pengeluaran Pemda -> Kesejahteraan	0.212	0.209	0.061	3.469	0.0006
Kepatuhan Pajak -> Kesejahteraan	0.367	0.365	0.064	5.735	0.0000